



PUTUSAN

NOMOR : 157/G/2019/PTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam Perkara antara:

MALADI HASIBUAN, S.E., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal di Pekan Langga Payung, Kelurahan Langga Payung, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :

1. H. ALI PANCA SIPAHUTAR, S.H.

2. JERMAN POHAN, S.H.

3. SITI FAUZIAH NASUTION, S.H.

4. AHCMAD SANDRY NASUTION, S.H., M.Kn.

5. SOHIBUL MAALI HARAHAHAP, S.H.

6. RAHMAN HASIBUAN, S.H.

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum RITONGA & PARTNERS ber Kantor di Jalan Gajah Mada No. 31 Medan berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal 06 Mei 2019;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT;**



----- M E L A W A N -----

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHANBATU,

Berkedudukan di Jalan Abdul Aziz No. 03
Rantauprapat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya
yaitu ;

1. DANIEL SEPDIARES SAGALA., S.SiT., S.H.,

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah
dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu;

2. DEDY MANAP HARAHAP, S.H., Jabatan : Kepala

Sub. Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan
Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Labuhanbatu;

3. MUHAMMAD REDHO HADIBASRI, S.H., Jabatan

: Plt. Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu;

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
PNS pada Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan
Batu, beralamat di Jalan Abdul Aziz No. 03
Rantauprapat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus,
tanggal 21 Mei 2019;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**;

2. JOSWA SARENDA PRANGINANGIN; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Petani / Pekebun, Tempat tinggal Jalan Cut Mutia
Nomor 18, Rt. 001/Rw.006, Kelurahan Siringo – Ringo,
Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu,
berdasarkan Surat Permohonan tertanggal 13 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2019, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya
bernama :

1. **MARULI TUA SILABAN, S.H.**
2. **ALDRIEN STEVEN PATTY, S.H., M.Kn.**
3. **WAINdra, S.H.**

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum
‘MTS & ASSOCIATES LAW FIRM’ beralamat di
Jalan Balai Pustaka Timur D-25 Rawamangun
Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
No.14/SK.PTUN-MDN/JP-MTSLF/VI/2019, tertanggal
10 Juni 2019; dan

4. **YANSEN MATULESSY, S.H.** berkewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Advokat Magang pada ‘MTS
& ASSOCIATES LAW FIRM’ beralamat di Jalan
Balai Pustaka Timur D-25 Rawamangun Jakarta
Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
No.14/SK.PTUN-MDN/JP-MTSLF/VI/2019,
tertanggal 10 Juni 2019;

untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
Nomor : 157/PEN-MH/2019/PTUN-MDN, tanggal 10 Mei 2019 tentang Susunan
Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 157/PEN-PPJS/2019/PTUN-MDN, tanggal 10 Mei 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 157/Pen.PP/2019/PTUN-MDN, tanggal 10 Mei 2019, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 157/Pen.HS/2019/PTUN-MDN, tanggal 31 Mei 2019, tentang Hari dan Tanggal Persidangan ;
5. Putusan Sela Nomor : 157/G/2019/PTUN-MDN, tanggal 20 Juni 2019, tentang masuknya Pihak Tergugat II Intervensi;
6. Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak dipersidangan ;
7. Telah mendengarkan keterangan Para Pihak yang bersengketa;
8. Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat II Intervensi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Mei 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 10 Mei 2019, dengan register perkara Nomor : 157/G/2019/PTUN.MDN, yang telah diperbaiki formal tanggal 31 Mei 2019, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut ;

I. OBJEK SENGKETA

SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor : 1979, Desa Asam Jawa, tanggal 16 Desember 2015, Surat Ukur Nomor : 377/Asam Jawa/2015 tanggal 11 Mei 2015, Luas : 36.244 M² (tiga puluh enam ribu dua ratus empat puluh empat meter persegi), atas nama JOSWA SARENDA PRANGINANGIN;

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

Halaman 4 Putusan Nomor : 157/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa objek gugatan tersebut diatas diketahui oleh Penggugat sehubungan dengan adanya Undangan dari Penyidik Reskrim Polres Labuhan Batu untuk melakukan Cek TKP, untuk hadir pada acara tersebut pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2019 jam 11.00 WIB sebagaimana tersebut dalam Surat Polres Labuhan Batu Nomor : B/13/II/Res.1.2/2019/Reskrim dilokasi objek tanah yang dipermasalahkan atas laporan / pengaduan dari JOSWA SARENDA PRANGINANGIN di Polres Labuhan Batu.

Bahwa atas Undangan dari Penyidik Reskrim Polres Labuhan Batu tersebut Penggugat tidak dapat hadir oleh karena adanya halangan sesuatu hal, akan tetapi Penggugat menghadirkan karyawan kebun Penggugat bernama Safril Saragih dan Zaini Miftah untuk ikut menghadiri Undangan dari Penyidik Polres Labuhan Batu tersebut, dan pada saat Cek TKP tersebut Penyidik Polres Labuhan Batu dan pihak Tergugat Kantor Pertanahan Labuhan Batu memperlihatkan SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor : 1979, Desa Asam Jawa, tanggal 16 Desember 2015, Surat Ukur Nomor : 377/Asam Jawa/2015 tanggal 11 Mei 2015, Luas : 36.244 M² (tiga puluh enam ribu dua ratus empat puluh empat meter persegi), atas nama JOSWA SARENDA PRANGINANGIN, dan oleh karyawan kebun Penggugat bernama Zaini Miftah memberitahukan kepada Penggugat;

Bahwa dengan demikian Penggugat mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik Nomor : 1979, Desa Asam Jawa, tanggal 16 Desember 2015, Surat Ukur Nomor : 377/Asam Jawa/2015 tanggal 11 Mei 2015, Luas : 36.244 M² (tiga puluh enam ribu dua ratus empat puluh empat meter persegi), atas nama JOSWA SARENDA PRANGINANGIN yang merupakan objek gugatan adalah pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2019.

C. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.

Objek Gugatan tersebut merupakan Penetapan Tertulis yang dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini fungsi Tergugat yang berisi

Halaman 5 Putusan Nomor : 157/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan hukum Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Berdasarkan definisi Undang-Undang sebagaimana tersebut diatas, maka Sertipikat Hak Milik Nomor : 1979, Desa Asam Jawa, tanggal 16 Desember 2015, Surat Ukur Nomor : 377/Asam Jawa/2015 tanggal 11 Mei 2015, Luas : 36.244 M² (tiga puluh enam ribu dua ratus empat puluh empat meter persegi), atas nama JOSWA SARENDA PRANGINANGIN, adalah sebuah Keputusan yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh Pejabat yang membuatnya (*einmalig*).

Bahwa setelah Penggugat mengetahui terbitnya Sertipikat Hak Milik atas nama Joswa Sarenda Pranginangin tersebut diatas maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan keberatan ke Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu i.c. Tergugat sebagaimana tersebut dalam Surat Nomor : 012/KH-R&P/03/2019 tertanggal 13 Maret 2019, yang pada pokoknya berisikan keberatan Penggugat oleh karena berkurangnya tanah milik Pengugat seluas ± 4000 M² atau 0,4 Ha sehingga tanah milik Penggugat dari 4,25 Ha berkurang menjadi 3,85 Ha.

Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 1979, Desa Asam Jawa, tanggal 16 Desember 2015, Surat Ukur Nomor : 377/Asam Jawa/2015 tanggal 11 Mei 2015, Luas : 36.244 M² (tiga puluh enam ribu dua ratus empat puluh empat meter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi), atas nama JOSWA SAREND A PRANGINANGIN, jelas sudah bersifat konkrit, individual dan final dengan dasar-dasar sebagai berikut :

1. Bahwa Surat Keputusan Tergugat aquo bersifat **konkrit** karena yang disebutkan dalam Keputusan tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas sebidang tanah dengan menyebutkan Nomor dan tanggal penerbitan Sertipikat Hak Milik, nama Pemiliknya, letak tanah, luas tanah serta gambar atas tanah tersebut ;
2. Bahwa Surat Keputusan Tergugat aquo bersifat **individual** karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi terwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama orang sebagai pemilik atas Surat Keputusan tersebut yaitu JOSWA SAREND A PRANGINANGIN, tertera dalam SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor : 1979, Desa Asam Jawa, tanggal 16 Desember 2015, Surat Ukur Nomor : 377/Asam Jawa/2015 tanggal 11 Mei 2015, Luas : 36.244 M² (tiga puluh enam ribu dua ratus empat puluh empat meter persegi) yang diterbitkan oleh Tergugat;
3. Bahwa Surat Keputusan Tergugat aquo bersifat **final** karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari Instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertical, dengan demikian Surat Keputusan Tergugat tersebut telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum;

D. KEPENTINGAN PENGUGAT.

1. Bahwa dengan diterbitkan Surat Keputusan berupa Sertipikat Hak Milik oleh Tergugat yang menjadi objek gugatan maka menimbulkan akibat hukum yaitu Penggugat kehilangan hak atas tanah yang selama ini dikuasai dan diusahai oleh Penggugat;
2. Bahwa atas penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat, dimana orang tua dari pemilik Sertipikat yang dikeluarkan oleh Tergugat telah melakukan penumbangan atas tanaman pohon kelapa sawit yang ada diatas tanah milik Penggugat seluas ± 4000 M² dengan jumlah pohon sekitar 60 (enam puluh) batang pohon kelapa sawit, sehingga dengan demikian Penggugat tidak

Halaman 7 Putusan Nomor : 157/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memperoleh hasil panen dari kebun kelapa sawit yang ditumbang oleh

Tergugat tersebut;

3. Bahwa atas penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Rantauprapat untuk meminta ganti kerugian atas penumbangan kebun kelapa sawit milik Penggugat seluas $\pm 4000 \text{ M}^2$ dengan jumlah pohon sekitar 60 (enam puluh) batang pohon kelapa sawit, sebagaimana terdaftar dalam gugatan perkara perdata Reg. Nomor 28/Pdt.G/2019/PN-RP dan Tergugat sebagai Pihak dalam perkara tersebut yaitu sebagai Turut Tergugat;

E. ALASAN DAN DASAR GUGATAN.

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah kebun kelapa sawit seluas 4,25 Ha (empat koma dua puluh lima hektar) yang terletak di Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan yang berada dalam wilayah kerja Koperasi Unit Desa (KUD) Sawit Makmur Mandiri (SMM) - 1, dengan Nomor Kapling 160 sebagaimana tersebut dalam BERITA ACARA PENYERAHAN KEBUN (BAPK) Nomor : 11/AB/PYRH/94 yang dikeluarkan oleh PT. Sungai Pinang 17 Juni 1994 atas nama Drs. SIGIT JOHANZAH;
2. Bahwa tanah milik Penggugat tersebut berbatasan langsung pada bagian sebelah Barat dengan tanah Objek gugatan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1979, Desa Asam Jawa, tanggal 16 Desember 2015 atas nama JOSWA SARENDA PRANGINANGIN dahulu atas nama Ir. RASTA PRANGINANGIN yang juga berada dalam wilayah kerja Koperasi Unit Desa (KUD) Sawit Makmur Mandiri (SMM) – 1 dengan nomor Kapling 144 serta sesuai dengan BERITA ACARA PENYERAHAN KEBUN (BAPK) Nomor : 26/AB/PYRH/94 yang dikeluarkan oleh PT. Sungai Pinang 24 Juni 1994;
3. Bahwa sebidang tanah milik Penggugat tersebut diatas diperoleh Penggugat dengan cara Ganti Rugi kepada IRWANSYAH sebagaimana tersebut dalam SURAT GANTI RUGI TANAH tertanggal 06 Maret 2013 dan Surat Ganti Rugi Tanah tersebut telah di Legalisasi/Waarmmerking oleh Muhammad Vivahmi,

Halaman 8 Putusan Nomor : 157/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH Notaris/PPAT di Medan dengan Nomor : 01/W/MDN/V/2013 tertanggal 01

Mei 2013;

4. Bahwa sebelumnya IRWANSYAH membeli sebidang tanah tersebut dengan Ganti Rugi dari Drs. SIGIT JOHANZAH selaku Pemilik awal yang namanya tertera dalam BERITA ACARA PENYERAHAN KEBUN (BAPK) Nomor : 11/AB/PYRH/94 yang dikeluarkan oleh PT. Sungai Pinang 17 Juni 1994, dengan SURAT GANTI RUGI TANAH yang dibuat di Asam Jawa tertanggal 30 Mei 2000 yang diketahui oleh Kepala Desa Asam Jawa Samsul Bahri Hasibuan dan disaksikan oleh Musa hasibuan, Ir. Bambang Suyono dan Sumanto;
5. Bahwa setelah Penggugat membeli dengan Ganti Rugi atas tanah tersebut sejak tanggal 06 Maret 2013 maka Penggugat menguasai dan mengusahai tanah kebun kelapa sawit yang luasnya 4,25 Ha tersebut dengan mengelola dan mengambil hasil panen buahnya sesuai dengan anjuran dari Koperasi Unit Desa SMM – 1 Desa Asam Jawa sampai dengan saat ini;
6. Bahwa sekitar bulan Oktober 2018 Penggugat dipanggil sebagai Saksi oleh Polres Labuhan Batu atas adanya pengaduan dari Joswa Sarenda Pranginangin tentang tindak pidana menguasai dan mengusahai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Jo. Pasal 6 UU RI No. 51 Prp. Tahun 1960;
7. Bahwa setahu Penggugat selama ini tanah yang berbatasan dengan Penggugat yaitu tanah yang tersebut dalam Objek gugatan adalah tanah milik dari Ir. RASTA PRANGINANGIN sehingga bagaimana prosesnya beralih menjadi atas nama dari JOSWA SARENDA PRANGINANGIN (anak dari Ir. Rasta Pranginangin) tidak pernah diketahui oleh Penggugat dan kapan beralihnya Penggugat juga tidak mengetahuinya sebab Penggugat tidak pernah dilibatkan sebagai saksi dalam hal pengalihan tanah tersebut walaupun tanah milik Penggugat berbatasan langsung dengan tanah milik Rasta Pranginangin yang beralah menjadi milik Joswa Pranginangin yang menjadi obejk gugatan dalam perkara ini;

Halaman 9 Putusan Nomor : 157/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa jika seandainya benar (quadnon) ada pengalihan tanah milik Ir. Rasta Pranginangin kepada Joswa Sarenda Pranginangin akan tetapi Penggugat tidak pernah melihat Joswa Sarenda Pranginangin menguasai dan mengusahai sebidang tanah objek gugatan tersebut sebab Penggugat selalu melihat Ir. Rasta Pranginangin yang menguasai dan mengusahai sebidang tanah objek gugatan tersebut;
9. Bahwa selanjutnya terkait Laporan/Pengaduan tersebut diatas, maka pada tanggal 13 Februari Penggugat mendapat Undangan dari Polres Labuhan Batu untuk mengadakan Cek TKP yang diadakan pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2019 sebagaimana tersebut dalam Surat Polres Labuhan Batu Nomor : B/13/II/Res.1.2/2019/Reskrim tertanggal 13 Februari 2019, dimana dalam Undangan tersebut juga turut diundang Kepala Desa Asam Jawa, Joswa Sarenda Pranginangin, Ir. Rasta Pranginangin, Safril Saragih, Edi Sukatno Bintang, Dahyar Sarbi dan Drs. Sigit Johanzah;
10. Bahwa atas Undangan Polres Labuhan Batu tersebut Penggugat tidak dapat menghadirinya karena ada hal yang harus segera diselesaikan oleh Penggugat sehingga untuk menghadiri acara tersebut Penggugat menyuruh Staf Lapangan kebun untuk menghadirinya bernama Edi Sukatno Bintang dan pada saat acara Cek TKP tersebut dimana Polres Labuhan Batu dan pihak Kantor Pertanahan Labuhan Batu i.c. Tergugat memperlihatkan SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor : 1979, Desa Asam Jawa, tanggal 16 Desember 2015, Surat Ukur Nomor : 377/Asam Jawa/2015 tanggal 11 Mei 2015, Luas : 36.244 M² (tiga puluh enam ribu dua ratus empat puluh empat meter persegi), atas nama JOSWA SARENDA PRANGINANGIN, kepada seluruh yang hadir termasuk kepada Staf Lapangan Penggugat dan selanjutnya Staf Lapangan Penggugat Edi Sukatno Bintang memberitahukan kepada Penggugat tentang adanya Sertifikat Hak Milik atas nama Joswa Sarenda Pranginangin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa menurut keterangan dari karyawan Penggugat bernama Zaini Miftah atas Undangan Polres Labuhan Batu yang dapat hadir hanyalah Kepala Dusun, Safril Saragih, Edi Sukatno Bintang, BPN Labuhan Batu, Polres dan Rasta Pranginangin, sedangkan Kepala Desa Asam Jawa, Maladi, Dahyar Sarbi dan Drs. Sigit Johanzah tidak hadir maka seharusnya Polres Labuhan Batu menunda acara pemeriksaan Cek TKP oleh karena sebagai pemilik awal yang berbatasan dengan tanah objek gugatan dan yang tahu mengenai sejarah tanah tersebut adalah Sigit Johanzah dan Dahyar Sarbi tidak hadir ;
12. Bahwa dalam pelaksanaan Cek TKP tersebut dimana tanah yang ada dalam objek perkara SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor : 1979, Desa Asam Jawa, tanggal 16 Desember 2015, Surat Ukur Nomor : 377/Asam Jawa/2015 tanggal 11 Mei 2015, Luas : 36.244 M² (tiga puluh enam ribu dua ratus empat puluh empat meter persegi), atas nama JOSWA SARENDA PRANGINANGIN dimana ukuran tanah yang tertera dalam Objek Sengketa tersebut telah masuk dalam tanah milik Penggugat sebagaimana tersebut dalam BERITA ACARA PENYERAHAN KEBUN (BAPK) Nomor : 11/AB/PYRH/94 yang dikeluarkan oleh PT. Sungai Pinang 17 Juni 1994 atas nama Drs. SIGIT JOHANZAH, yang telah dibeli oleh Penggugat pada tahun 2013, sehingga ukuran tanah milik Penggugat berkurang dari luas 4,25 Ha menjadi 3,85 Ha yaitu berkurang 0,4 Ha (nol koma empat hektar) atau 4000 M² ;
13. Bahwa dengan demikian Penggugat baru mengetahui adanya SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor : 1979, Desa Asam Jawa, tanggal 16 Desember 2015, Surat Ukur Nomor : 377/Asam Jawa/2015 tanggal 11 Mei 2015, Luas : 36.244 M² (tiga puluh enam ribu dua ratus empat puluh empat meter persegi), atas nama JOSWA SARENDA PRANGINANGIN yang merupakan objek gugatan pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2019 sehingga dengan demikian gugatan Tata Usaha Negara atas objek gugatan ke Pengadilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Medan yang diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebab belum melampaui batas waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal 22 Februari 2019;

14. Bahwa Objek perkara tersebut diatas yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat, oleh karena telah bersifat konkrit, individual dan final sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 butir ke-9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka dapat dinyatakan sebagai objek Keputusan Tata Usaha Negara;
15. Bahwa Objek sengketa yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu berupa hilangnya hak atas tanah milik Penggugat seluas 4000 M² atau 0,4 Ha, sebab pada proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1979, Desa Asam Jawa, tanggal 16 Desember 2015, atas nama Joswa Sarenda Pranginangin, Penggugat tidak pernah dilibatkan oleh Tergugat untuk melakukan pengukuran selaku pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan Objek perkara;
16. Bahwa untuk itu Penggugat pada tanggal 3 Juni 2015 setelah mengetahui dilakukannya pengukuran oleh Tergugat atas tanah milik Ir. Rasta Pranginangin yang letaknya berbatas dengan tanah milik Penggugat, maka untuk itu Pengugat mengajukan Surat Keberatan kepada Tergugat sebagaimana tersebut dalam Surat Keberatan Penggugat tertanggal 3 Juni 2015 yang tembusannya disampaikan kepada Kepala BPN Wilayah Propinsi Sumatera Utara di Medan, Bapak Kepala Desa Asam Jawa dan Bapak Pengurus KUD SMM-1 Aek Batu;
17. Bahwa dengan adanya Surat Penggugat tersebut maka Tergugat barulah mengundang Penggugat untuk hadir di kantor Tergugat sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam Surat Tergugat Nomor : 200/II24/VIII/2015 tertanggal 11 Agustus 2015 untuk hadir di Kantor Tergugat pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 jam 09.00 WIB, atas undangan tersebut Penggugat menghadirinya akan tetapi dalam pertemuan tersebut tidak ada kesepakatan dan Penggugat tidak ada menandatangani Berita Acara tentang batas-batas tanah yang dimohonkan Sertipikat tersebut dimana Penggugat menyatakan keberatan atas penerbitan Sertipikat atas tanah yang berada disebelah tanah milik Penggugat yaitu tanah milik dari Ir. Rasta Pranginangin, sehingga bagaimana kelanjutannya Penggugat tidak mengetahui lagi, dan baru Penggugat mengetahuinya pada pemeriksaan TKP yang dilakukan oleh Penyidik Polres Labuhan Batu pada tanggal 22 Februari 2019, telah terbit Sertipikat Hak Milik atas nama Joswa Sarenda Pranginangin;

18. Bahwa dengan terbitnya objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan khususnya pasal 20

Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 yang menyebutkan :

1) Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat

dipunyai orang atas tanah, dengan mengikat ketentuan pasal 6.

2) Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

19. Bahwa selanjutnya dengan terbitnya objek sengketa yang dilakukan oleh

Tergugat juga melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 24/1997

Tentang Pendaftaran Tanah yaitu :

a. Pasal 17 ayat (2) yang menyebutkan :

(2). Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah

secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadic

diupayakan penetapan batas berdasarkan kesepakatan para pihak

yang berkepentingan;

b. Pasal 18 ayat (1) s/d (4) yang menyebutkan :

(1). Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu

hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum

ada surat ukur/gambar situasi tanah yang ada tidak sesuai lagi

dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi

dalam pendaftaran tanah secara sporadic, berdasarkan penunjukan

Halaman 13 Putusan Nomor : 157/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui para pemegang hak atas tanah yang berbatasan;
- (2). Penetapan batas bidang tanah yang akan diberikan dengan hak baru dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan atas penunjukan Instansi yang berwenang;
- (3). Dalam penetapan batas-batas bidang tanah Panitia Ajudikasi atau oleh Kepala Kantor Pertanahan memperhatikan batas-batas bidang atau bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan;
- (4). Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam suatu Berita Acara yang ditandatangani oleh mereka yang memberikan persetujuan;
- c. Pasal 27 yang menyebutkan :
- (1). Jika dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) ada yang mengajukan keberatan mengenai data fisik dan atau data juridis yang diumumkan, oleh Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis mengusahakan agar secepatnya keberatan yang diajukan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2). Jika usaha untuk penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawa hasil, dibuatkan acara penyelesaian dan jika penyelesaian yang dimaksudkan mengakibatkan perubahan pada apa yang diumumkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1), perubahan tersebut diadakan pada peta pada bidang-bidang tanah dan atau daftar isian yang bersangkutan.
- (3). Jika usaha penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan atau tidak membawa hasil, Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran



tanah secara sporadic memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan agar mengajukan gugatan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang disengketakan ke Pengadilan.

d. Pasal 30 ayat (1) huruf (a) menyebutkan :

(1). Atas dasar alat bukti dan berita acara pengesahan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 29 ayat (3) hak atas bidang tanah :

a. yang data fisik dan data yuridisnya sudah lengkap dan tidak ada yang disengketakan, dilakukan pembukuannya dalam buku

tanah menurut ketentuan pasal 29 ayat (1).

e. Pasal 31 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan :

(1). Sertipikat diterbitkan untuk pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam

buku tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1).

(2). Jika didalam buku tanah terdapat catatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) huruf b yang menyangkut data yuridis, atau catatan sebagaimana dimaksud pasal 30 ayat (1) huruf c, d dan e yang menyangkut data fisik maupun data yuridis penerbitan Sertipikat ditangguhkan sampai catatan yang bersangkutan dihapus.

20. Bahwa apabila dalam penerbitan Sertipikat terbukti melanggar ketentuan pasal sebagaimana diuraikan diatas maka Sertipikat tersebut harus dinyatakan batal atau tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat

(1) dan ayat (2) huruf a dan b Undang-undang No.9 Tahun 2004 Tentang

Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan :

(1). Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya

dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi/atau direhabilitasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2). Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

21. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, jelas dan terang Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dimana Tergugat dalam melaksanakan pengukuran atas Objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 11 Mei 2015 tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Jo. Pasal 18 ayat (1), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah No. 24/1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dimana penetapan batas-batas tanah yang dimohonkan dan penunjukan batas-batas mana yang mau diukur oleh Tergugat diupayakan berdasarkan kesepakatan para Pihak yang berkepentingan dengan batas tanah, disamping oleh Pemohon Hak juga sedapat mungkin disetujui oleh Pemegang Hak atas tanah yang berbatasan dengan tanah yang dimohonkan oleh Pemohon Hak dan harus dituangkan dalam Berita Acara yang ditanda tangani oleh mereka yang memberikan persetujuan, sedangkan kenyataan yang sebenarnya tidak diketahui dan tidak ada persetujuan dari Penggugat tentang pengukuran dan penunjukan batas-batas yang dilakukan oleh Tergugat dalam penerbitan objek sengketa, dan Penggugat tidak pernah membubuhkan tandatangannya dalam persetujuan selaku pemilik tanah yang berbatasan dengan yang dimohonkan hak milik Sertipikat, hal itu didasarkan pada ketentuan Pasal 18 ayat (3) PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sebagaimana telah diuraikan diatas;

22. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar Pasal 30 ayat (1) huruf (a), karena Sertipikat sebagai Tanda Bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak (objek sengketa) diterbitkan tidak sesuai dengan data fisik dan yuridisnya yang tidak lengkap, sehingga seharusnya dan sepatutnya objek sengketa tidak dilakukan penerbitannya oleh Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap menerbitkannya, sehingga terbukti tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik diatas lahan yang telah mempunyai Hak Atas Tanah di atasnya, sehingga terjadi tumpang tindih hak atas tanah;

23. Bahwa selanjutnya objek sengketa yang telah diterbitkan Tergugat telah bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik yakni melanggar Azas Keterbukaan, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang No. 28/1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Jo. Penjelasan Pada Pasal 3 angka 4, dimana Tergugat dalam melaksanakan pengukuran lapangan, serta pemetaan dengan tidak membuka diri atas lahan Penggugat yang ada dilapangan dan memperoleh informasi yang tidak benar dan tidak jujur serta telah bersikap diskriminatif dalam melaksanakan tugas Negara serta tidak memperhatikan dan memberikan perlindungan kepada Penggugat yang telah mempunyai hak atas tanah miliknya, akan tetapi muncul hak orang lain diatas tanah milik Penggugat tersebut ;

24. Bahwa demikian juga objek gugatan yang telah diterbitkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan Azas Akuntabilitas sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang No. 28/1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Jo. Penjelasan Pada Pasal 3 angka 7, dimana kegiatan akhir dari pengukuran dan peninjauan lapangan yang dilakukan oleh Tergugat tidak dapat dipertanggung jawaban kepada Penggugat selaku masyarakat yang telah mempunyai hak atas tanah miliknya berupa BERITA ACARA PENYERAHAN KEBUN (BAPK) Nomor : 11/AB/PYRH/94 yang dikeluarkan oleh PT. Sungai Pinang 17 Juni 1994 sebagaimana tersebut dalam SURAT GANTI RUGI TANAH tertanggal 06



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2013 dan Surat Ganti Rugi Tanah tersebut telah di Legalisasi/Waarmerking oleh Muhammad Vivahmi, SH Notaris/PPAT di Medan dengan Nomor : 01/W/MDN/V/2013 tertanggal 01 Mei 2013;

25. Bahwa oleh karena objek gugatan tidak sesuai dengan fakta-fakta dan ketentuan hukum yang berlaku serta melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka Penggugat mempunyai alasan hukum memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menyatakan BATAL atau TIDAK SAH objek gugatan;
26. Bahwa oleh karena objek gugatan telah dinyatakan batal atau tidak sah, maka dimohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berkenan memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek gugatan;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini untuk menetapkan suatu persidangan dengan memanggil pihak-pihak yang berperkara dan selanjutnya memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor : 1979, Desa Asam Jawa, tanggal 16 Desember 2015, Surat Ukur Nomor : 377/Asam Jawa/2015 tanggal 11 Mei 2015, Luas : 36.244 M² (tiga puluh enam ribu dua ratus empat puluh empat meter persegi), atas nama JOSWA SARENDA PRANGINANGIN;
3. Mewajibkan Tergugat mencabut SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor : 1979, Desa Asam Jawa, tanggal 16 Desember 2015, Surat Ukur Nomor : 377/Asam Jawa/2015 tanggal 11 Mei 2015, Luas : 36.244 M² (tiga puluh enam ribu dua ratus empat puluh empat meter persegi), atas nama JOSWA SARENDA PRANGINANGIN dan mencoret dari Buku Tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara Tata Usaha Negara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal 20 Juni 2019, pada Persidangan tanggal 20 Juni 2019 yang didalamnya memuat Eksepsi yang pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang telah dilakukan secara tegas oleh Tergugat.
2. Bahwa Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima oleh karena secara yuridis dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat cukup lemah, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

A. Mengenai Kompetensi Absolut (Absolute Competentie)

Bahwa setelah Tergugat membaca dan meneliti secara seksama Surat Gugatan Penggugat tanggal 10 Mei 2019 dengan perbaikan formalnya tanggal 31 Mei 2019, di dalam gugatan Penggugat tersebut sarat dengan adanya sengketa kepemilikan tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 1979/ Asam Jawa Atas nama Joswa Sarenda Pranginangin tanggal 16 Desember 2015 dengan Surat Ukur Nomor : 377/Asam Jawa/2015 tanggal 11 Mei 2015 luas 36.244 M². Oleh karena itu masih terjadi konflik kepentingan hukum kepemilikan tanah antara Penggugat dengan Joswa Sarenda Pranginangin.

Fakta hukum ini membuktikan bahwa perkara a quo merupakan sengketa perdata yang harus dibuktikan terlebih dahulu di Pengadilan Negeri dengan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tentang siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhak atas kepemilikan tanah objek perkara antara Joswa Pranginangin dengan Maladi Hasibuan, S.E.

Tentang syarat dengan sengketa kepemilikan ini tak terbantahkan karena termuat dalam uraian Surat Gugatan Penggugat tertanggal 10 Mei 2019 dengan perbaikan formalnya tertanggal 31 Mei 2019 tersebut. Terdapat konflik kepentingan antara Penggugat dengan Joswa Pranginangin, sehingga harus dibuktikan terlebih dahulu siapa yang berhak terhadap kepemilikan tanah yang disengketakan.

Mengenai kerugian yang diklaim Penggugat terhadap penerbitan Sertipikat Hak Milik 1979/Asam Jawa Atas nama Joswa Sarenda Pranginangin tanggal 16 Desember 2015 dengan Surat Ukur Nomor : 377/Asam Jawa/2015 tanggal 11 Mei 2015 luas 36.244 M² belum dapat disimpulkan karena harus dibuktikan terlebih dahulu dengan Putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung RI yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tentang siapa yang berhak atas tanah yang disengketakan.

Bahwa Penggugat mendalilkan :

1. "Bahwa setelah Penggugat mengetahui terbitnya Sertipikat Hak Milik atas nama Joswa Sarenda Pranginangin tersebut di atas maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan keberatan ke Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu i.c Tergugat sebagaimana tersebut dalam Surat Nomor : 012/KH-R&P/03/2019 tertanggal 13 Maret 2019 yang pada pokoknya berisikan keberatan Penggugat oleh karena berkurangnya tanah milik Penggugat seluas \pm 4.000 M² atau 0,4 Ha sehingga tanah milik Penggugat dari 4,25 Ha berkurang menjadi 3,85 Ha." (halaman 3 surat gugatan Penggugat 10 Mei 2019 dan perbaikan formal tanggal 31 Mei 2019).

Halaman 20 Putusan Nomor : 157/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. "Bahwa dengan diterbitkan Surat Keputusan berupa Sertipikat Hak Milik oleh Tergugat yang menjadi objek gugatan maka menimbulkan akibat hukum yaitu Penggugat kehilangan hak atas tanah yang selama ini dikuasai dan diusahai oleh Penggugat". (Halaman 4 surat gugatan tanggal 10 Mei 2019 dan perbaikan formal tanggal 31 Mei 2019).

Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat disebutkan bahwa masih terdapat sengketa kepemilikan terhadap objek gugatan, maka jika dikaitkan dengan kewenangan mengadili atas pembatalan sertipikat hak milik atas tanah terdapat suatu kaidah hukum salah satu Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang perlu dicermati menyebutkan sebagai berikut : *Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 menyebutkan sebagai berikut :*

"Meskipun sengketa itu terjadi dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata."

Dengan demikian oleh karena gugatan Penggugat adalah merupakan sengketa keperdataan yang harus diajukan di Peradilan Umum, maka gugatan tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Bahwa mengacu pada kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun hak menguji atas keabsahan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dari segi kewenangan dan atau prosedural adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi jika dalam sengketa Tata Usaha Negara tersebut masih terdapat sengketa keperdataan mengenai pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka sengketa perdata tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu dalam Peradilan umum.



Bahwa Perkara a quo bukanlah wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, karena masalah pokok bukanlah mengenai "Beschikking" yakni prosedural Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas tanah yang menjadi Wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, akan tetapi perkara Kepemilikan atas tanah, yang secara hukum adalah merupakan wewenang dari Peradilan Umum in casu Pengadilan Negeri;

Dengan demikian oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah merupakan sengketa keperdataan yang harus diajukan di Peradilan Umum, maka gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

B. Gugatan Penggugat Daluwarsa

1. Bahwa Penggugat mendalilkan objek gugatan diketahui Penggugat sejak adanya undangan dari Penyidik Reskrim Polres Labuhanbatu untuk melakukan Cek TKP, untuk hadir pada acara tersebut pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2019 jam 11.00 WIB sebagaimana tersebut dalam surat Polres Labuhanbatu Nomor : B/13/II/Res.1.2/2019/Reskrim di lokasi objek tanah yang dipermasalahkan atas laporan/pengaduan dari Joswa Sarenda Pranginaningin.
2. Bahwa dalil Penggugat tersebut di atas adalah keliru dan tidak jujur, karena sesuai dengan Surat Gugatan Penggugat ke Pengadilan Negeri Rantauprapat dengan Register Perkara No. 16/PDT.G/2019/PN-RAP tanggal 13 Maret 2019 dan Perkara Nomor : 28/PDT.G/2019/PN-RAP tanggal 7 Mei 2019 dimana pihak yang berperkara adalah Maladi Hasibuan, S.E. sebagai Penggugat dan Rasta Pranginaning sebagai Tergugat dengan objek sengketa berupa sebidang tanah seluas 4.000 M² atau 0.4 Ha yang terletak di Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang telah diterbitkan Sertipikat Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor : 1979/ Asam Jawa Hak Atas nama Joswa Sarenda Pranginangin tanggal 16 Desember 2015 dengan Surat Ukur Nomor : 377/Asam Jawa/2015 tanggal 11 Mei 2015 luas 36.244 M², dimana Penggugat mendalilkan bahwa sekitar Bulan Oktober 2018 Penggugat pernah dipanggil sebagai saksi oleh Polres Labuhanbatu adanya pengaduan dari Joswa Sarenda Pranginangin tentang tindak pidana menguasai dan mengusahai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah.

3. Bahwa kemudian berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resor Labuhanbatu cq. Kepala Satuan Reserse Kriminal Nomor : B/7437/XI/2018/Reskrim tanggal 02 Nopember 2018 yang pada pokoknya meminta kepada Tergugat untuk menunjuk staf yang memiliki keahlian untuk melakukan peninjauan lokasi tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor: 1979/Asam Jawa atas nama Joswa Sarenda Pranginangin dimana sdr. Safril Saragih mengklaim kalau tanah kelapa sawit yang mereka tanam tersebut berada di lokasi tanah milik Sdr. Maladi Hasibuan, S.E. dan mereka menanam tanaman kelapa sawit tersebut adalah atas perintah dari Sdr. Maladi Hasibuan, S.E.

Berdasarkan fakta hukum di atas, maka dalil Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat mulai mengetahui Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada 22 Februari 2019 karena adanya undangan dari Penyidik Kepolisian Resor Labuhanbatu B/13/II/Res.1.2/2019/Reskrim adalah dalil yang mengada-ada alias tidak benar, hanya agar gugatan dapat memenuhi tenggang waktu yang didalilkan Penggugat. Padahal dengan alasan dan fakta hukum di atas ternyata gugatan Penggugat tertanggal 10 Mei 2019 dengan perbaikan formalnya tertanggal 31 Mei 2019 telah melewati batas tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahuinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mengenai terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor : 1979/Asam Jawa Hak Atas nama Joswa Sarenda Pranginangin tanggal 16 Desember 2015 dengan Surat Ukur Nomor : 377/Asam Jawa/2015 tanggal 11 Mei 2015 luas 36.244 M², yaitu sekitar bulan Oktober 2018, pada saat Penggugat diperiksa oleh Penyidik Polres Labuhanbatu atas laporan Joswa Sarenda Pranginangin.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 disebutkan :

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".

Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvantkellijke verklaard).

C. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

Bahwa sebagaimana berdasarkan Surat Gugatan pada Halaman 6 menyebutkan objek sengketa yaitu tanah yang dikuasai Penggugat berbatas langsung dengan Rasta Pranginangin, sedangkan Sertipikat hak Milik No. 1979/Asam Jawa yang dijadikan objek sengketa adalah atas nama Joswa Sarenda Pranginangin dan dalam gugatannya Penggugat juga tidak menyebutkan letak batas-batas tanahnya secara rinci sehingga tidak jelas siapa yang berbatas dengan tanah milik Penggugat, Penggugat dalam perkara a quo menjadi kabur, tidak jelas dan salah lokasi objek gugatan.

Majelis Hakim yang terhormat, Tergugat berprinsip bahwa konsep pemeriksaan dan pembuktian melalui jalur hukum harus didasarkan kepada segala sesuatu yang sifatnya terukur, terarah, pasti dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, gugatan yang di ajukan oleh Penggugat sama sekali tidak berdasar karena disusun berdasarkan fakta-



fakta yang tidak jelas kebenarannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian gugatan Penggugat tergolong kategori gugatan yang kabur (Obscuur Libel).

D. Penggugat Tidak Berkualitas Mengajukan Gugatan

Mengenai Kualitas sebagai Penggugat karena Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan (Legal Standing / error in persona standi in iudicio) yaitu:

1. Bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwasanya Penggugat adalah pemilik sah atas objek perkara, namun tidak menyebutkan dasar-dasar penguasaan atas tanah miliknya secara jelas dan tidak juga menyebutkan secara rinci batas-batas bidang tanah yang dikuasainya terhadap objek sengketa *a quo*. Sehingga dengan demikian tidak terdapat kepentingan hukum antara Penggugat dengan Objek Sengketa.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) jo. pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “seorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara...”, adalah jelas mewajibkan harus adanya unsur kepentingan hukum sedangkan dalam perkara *aquo* terhadap objek gugatan adalah terbukti Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum dan atau tidak berhak mengajukan gugatan.

Bahwa oleh karena Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, maka sudah sepantasnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang terhormat yang mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

E. Tentang Eksepsi Litispendentie/Koneksitas

Bahwa sebelum Penggugat mendaftarkan gugatan ini pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, terlebih dahulu Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 13 Maret 2019, dengan register Perkara No. 16/Pdt.G/2019/PN-RAP, yang telah dicabut oleh Penggugat dan didaftarkan kembali pada tanggal 7 Mei 2019, atas sebidang tanah seluas 4,25 Ha (empat koma dua puluh lima hektar) yang terletak di Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Miliknya, dengan No. 1979/Asam Jawa, terdaftar atas nama Joswa Sarenda Pranginangin, yang sama dengan objek perkara dalam gugatan Penggugat ini.

Bahwa demi terciptanya kepastian hukum terhadap penyelesaian sengketa yang terjadi antara Penggugat dengan Joswa Sarenda Pranginangin (pemegang hak Sertipikat Hak Milik No. 1979/Asam Jawa), khususnya mengenai pihak yang paling berhak secara keperdataan terhadap bidang tanah yang disengketakan, sudah selayaknya pemeriksaan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara baru dilaksanakan setelah perkara perdata yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Rantauparapat selesai diputus berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewisjde) untuk menghindari terjadinya sengketa pelaksanaan putusan dua peradilan yang berbeda di kemudian hari.

Bahwa untuk itu, dengan hormat kami meminta agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak

Halaman 26 Putusan Nomor : 157/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima oleh karena saat ini terhadap bidang tanah yang disengketakan sedang berlangsung pemeriksaan perkara perdatanya yang berimplikasi pada persoalan hak keperdataan Penggugat dan Joswa Sarenda Pranginangin (pemegang hak Sertipikat Hak Milik No. 1979/Asam Jawa).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam Perkara ini ;
2. Bahwa keseluruhan dalil-dalil yang tercantum dalam Eksepsi tersebut di atas secara Mutatis mutandis mohon dianggap telah termuat dalam pokok perkara ini oleh karena itu tidak perlu diulang lagi ;
3. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1979/Asam Jawa dengan Pemegang Hak atas nama Joswa Sarenda Pranginangin tanggal 16 Desember 2015 dengan Surat Ukur Nomor : 377/Asam Jawa/2015 tanggal 11 Mei 2015 dengan luas 36.244 M² (tiga puluh enam ribu dua ratus empat puluh empat meter persegi), berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 559-561/HM/BPN-02.12/2015 tanggal 17 Nopember 2015.
4. Bahwa terhadap tanah yang dimohonkan sebelumnya telah dilakukan pengukuran dan kemudian diperiksa oleh Panitia Pemeriksaan Tanah "A" yang dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A". Selanjutnya dilakukan Pengolahan Data yang dituangkan dalam Risalah Pengolahan Data (RPD) No. 582-584/2015 tanggal 06-11-2015. Kemudian diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 559-561/HM/BPN-02.12/2015 tanggal 17 Nopember 2015 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Maya Sari Sembiring, dkk 3 (tiga) Bidang atas tanah di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Kemudian Pemohon membayar pendaftaran hak dan selanjutnya diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1979/Asam Jawa dengan Pemegang Hak atas nama Joswa Sarenda Pranginangin tanggal 16 Desember 2015 dengan Surat Ukur Nomor : 377/Asam Jawa/2015 tanggal 11 Mei 2015 Luas 36.244 M².

5. Bahwa mengenai data fisik dan data yuridis terhadap tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 1979/Asam Jawa dengan Pemegang Hak atas nama Joswa Sarenda Pranginangin tanggal 16 Desember 2015 dengan Surat Ukur Nomor : 377/Asam Jawa/2015 tanggal 11 Mei 2015 Luas 36.244 telah melalui proses pengukuran sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997. Oleh karena itu mohon gugatan Penggugat untuk ditolak seluruhnya.
6. Bahwa secara yuridis formil syarat-syarat yang diajukan pemohon (Joswa Sarenda Pranginangin) dan proses pemberian Hak Milik dengan diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1979/Asam Jawa dengan Pemegang Hak atas nama Joswa Sarenda Pranginangin tanggal 16 Desember 2015 dengan Surat Ukur Nomor : 377/Asam Jawa/2015 tanggal 11 Mei 2015 Luas 36.244 M² oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 serta peraturan perundang-undangan lainnya dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Oleh karena itu Tergugat telah memenuhi ketentuan hukum dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat keliru menyatakan Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang -undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Oleh karena itu mohon gugatan Penggugat untuk ditolak seluruhnya ;

7. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1979/Asam Jawa dengan Pemegang Hak atas nama Joswa Sarenda Pranginangin tanggal 16 Desember 2015 dengan Surat Ukur Nomor : 377/Asam Jawa/2015 tanggal 11 Mei 2015 Luas 36.244 M² adalah dengan alas hak yang jelas, syarat dokumen yang lengkap dan dengan data-data/dokumen yang menjadi dasar penerbitan yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- KTP dengan NIK No. 1210010610880002 atas nama Joswa Sarenda Pranginangin;
- Surat Ganti Rugi Tanah Kebun tertanggal 18 Oktober 2013 antara Ir. Rasta Pranginangin kepada Joswa Sarenda Pranginangin.
- Berita Acara Penyerahan Kebun Nomor : 26/AB/PYRH/94 tanggal 24 Juni 1994 tanggal 24 Juni 1994.
- Surat Keterangan General Manager Unit Pengelola PT. Sungai Pinang Nomor : 001/SP-UP/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014.
- Surat Pernyataan Joswa Sarenda Pranginangin tanggal 05 Januari 2015;
- Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang Dipunyai Pemohon tanggal 05-01-2015;
- Surat Pernyataan Joswa Sarenda Pranginangin tanggal 31 Maret 2015;

Oleh karena itu mohon gugatan Penggugat untuk ditolak seluruhnya.

8. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya pada halaman 8 poin 13 yang berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas dan terang objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dimana Tergugat dalam melaksanakan pengukuran atas objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 11 Mei 2015 tidak sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat (2) Jo. Pasal 18 ayat (1), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor : 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah..... dst".

Bahwa Para Penggugat telah keliru menerapkan hukum dalam perkara a quo karena pasal 17 dan 18 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 adalah penetapan batas bidang tanah berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh pemegang hak atas tanah yang berbatasan langsung, sedangkan pada saat Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu melakukan pengukuran ke lokasi tanah yang bersengketa ini, yang hasilnya dituangkan dalam Peta Bidang Tanah Nomor : 199/2015 Tanggal 11/05/2015 dan Surat Ukur Nomor : 377/Asam Jawa/2015 tanggal 11 Mei 2015 batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Kota Pinang ke Cikampak;

Sebelah Timur berbatas dengan Parit

Sebelah Selatan berbatas dengan Ingan Muli

Sebelah Barat berbatas dengan Hutabarat

Berdasarkan hal tersebut maka persetujuan dari pemegang hak yang berbatasan tidak diperlukan, karena yang berbatasan langsung di sebelah timur tanah yang disengketakan adalah jalan dan parit yang merupakan fasilitas umum yang dipergunakan untuk kepentingan umum.

9. Bahwa Penggugat mendalilkan pada halaman 10 poin c gugatannya yang pada pokoknya keharusan dilakukan Pengumuman terhadap tanah yang dimohonkan tersebut (yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo), akan tetapi Tergugat tidak pernah mengumumkan, untuk memberi kesempatan

Halaman 30 Putusan Nomor : 157/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan dan Penggugat tidak pernah mengetahuinya sehingga menurut hukum hak Penggugat untuk mengajukan keberatan atas pendaftaran tanah yang ada di atas objek sengketa telah terabaikan atau tidak ada kesempatan untuk itu, maka Tergugat dikwalifikasikan telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3)

10. Bahwa Penggugat juga mendalilkan pada halaman 12 point 22 gugatannya yang pada pokoknya pembukuan hak yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa menjadi tidak sesuai dengan sebenarnya. Dimana menurut pendapat Penggugat data yuridis dan data fisik bidang tanah yang tersebut dalam objek sengketa tidak memenuhi ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf (a) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
11. Bahwa dalil Penggugat tersebut di atas adalah dalil yang menyesatkan dan keliru (fallacy), dimana Pengugat telah salah dalam menerapkan aturan hukum mengenai Pengumuman terhadap perkara a quo.
12. Bahwa dapat Tergugat jelaskan, terhadap ketentuan hukum mengenai penerbitan sertifikat yang dikaitkan dengan perlu atau tidaknya dilakukan pengumuman atau asas publisitas dalam pendaftaran tanah sebagaimana menurut Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dapat diterangkan sebagai berikut :
13. Bahwa pada Bagian Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, untuk keperluan Pendaftaran Tanah dilakukan klasifikasi pembuktian hak atas tanah, yang dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu pembuktian hak baru dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian hak lama. Dimana dalam rangka pembuktian hak lama mengacu pada Pasal 24, 25, 26, 27 dan 28 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sedangkan dalam rangka pembuktian hak baru mengacu pada Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

14. Bahwa objek sengketa, yaitu Hak Milik Nomor 1979/Asam Jawa yang terdaftar atas nama Joswa Sarenda Pranginangin diterbitkan atas tanah yang statusnya sebelumnya adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara dan bukan tanah bekas hak lama, sehingga proses pemberian hak atas tanahnya mengacu pada pembuktian hak baru dan bukannya pembuktian hak lama, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut. Sehingga prosedur yang ditempuh untuk memproses permohonan dari Joswa Sarenda Pranginangin untuk memperoleh hak dalam hal ini Hak Milik Nomor 1979/Asam Jawa tersebut adalah melalui Pemberian Hak.
15. Bahwa ketentuan yang mengatur mengenai Pemberian Hak mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan dan dalam peraturan mengenai pemberian hak tersebut tidak ada dikenal prosedur pengumuman, sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya;
16. Bahwa sehubungan dengan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Peranahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan yang mengatur mengenai pemberian hak atas tanah negara, tidak diperlukan pengumuman hak atas tanah, sehingga dengan demikian dalil Penggugat tersebut sudah selayaknya DITOLAK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dan fakta hukum tersebut, Tergugat telah memenuhi ketentuan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1979/Asam Jawa dengan Pemegang Hak atas nama Joswa Sarenda Pranginangin tanggal 16 Desember 2015 dengan Surat Ukur Nomor : 377/Asam Jawa/2015 tanggal 11 Mei 2015 Luas 36.244 M² yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu atas tanah yang terletak di Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara dan segala persyaratan, proses dan penerbitan objek sengketa tersebut telah sah dan memenuhi syarat administrasi, teknis dan juridis formil serta sesuai dengan prosedur dan peraturan perundangan yang berlaku.
18. Bahwa Tergugat MENOLAK dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat dalam memproses permohonan telah melanggar Peraturan Perundangan yang berlaku, oleh karena Tergugat telah memperhatikan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan baik bersifat Prosedural/Formal maupun yang bersifat materiil/substansial serta sesuai dengan kewenangan Tergugat.
19. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dan fakta hukum yang ada, maka perbuatan Tergugat telah memenuhi prosedur dan sesuai dengan ketentuan hukum/ peraturan yang berlaku dan memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik.
20. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan produk tata usaha negara berupa sertipikat a quo sudah sesuai dengan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Asas Umum Penyelenggara

Halaman 33 Putusan Nomor : 157/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

21. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas semakin jelas bahwa Penggugat tidak cermat dan tidak memahami objek gugatan yang digugat oleh Penggugat dan terkesan mengemukakan dalil yang mengada-ada/menyesatkan (fallacy).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat sangat memperhatikan asas kecermatan sebagai bagian penting dari Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) untuk penerbitan sertifikat a quo sehingga dalil Penggugat yang menyatakan asas ini telah dilanggar karena tidak dilakukan penelitian fisik dan yuridis sama sekali tidak berdasar dan tidak benar.

Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, maka kami mohon kiranya kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :.

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dari perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tentang Sertipikat Hak Milik Nomor: 1979/Asam Jawa dengan Pemegang Hak atas nama Joswa Sarenda Pranginangin tanggal 16 Desember 2015 dengan Surat Ukur Nomor: 377/Asam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa/2015 tanggal 11 Mei 2015 Luas 36.244 M² adalah sah, berharga dan mempunyai kekuatan hukum;

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon untuk memutus perkara ini seadil-adilnya (et aquo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 4 Juli 2019, yang didalamnya memuat Eksepsi yang pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Bahwa Tergugat II Intervensi menyangkal seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat II Intervensi.

DALAM EKSEPSI :

A. PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM SEBAGAI PENGUGAT YANG SAH MENGAJUKAN GUGATAN

Mengenai Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai Penggugat yang sah mengajukan gugatan (*Legal Standing / error in persona standi in iudicio*), yaitu didasarkan pada :

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwasanya Penggugat adalah pemilik sah atas objek perkara, namun tidak menyebutkan dasar-dasar penguasaan atas tanah miliknya secara jelas dan tidak juga menyebutkan secara rinci batas-batas bidang tanah yang dikuasainya terhadap objek sengketa *a quo*;
2. Bahwa selain Penggugat tidak menyebutkan secara rinci batas-batas bidang tanah dalam Objek Sengketa, Penggugat juga tidak mengemukakan secara

Halaman 35 Putusan Nomor : 157/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terang dan jelas dasar hukum dan hubungan hukumnya dengan objek sengketa yang menjadi syarat bagi Tergugat II Intervensi untuk meminta persetujuan Penggugat pada saat mengajukan permohonan penerbitan Objek sengketa kepada Tergugat. Hal tersebut tidak dikemukakan Penggugat karena secara hukum, Penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang sah untuk menyatakan sebagai pihak berbatasan langsung dengan tanah yang menjadi objek sengketa. Sehingga dengan demikian tidak terdapat kepentingan hukum antara Penggugat dengan Objek Sengketa;

3. Bahwa dasar hukum Penggugat menyatakan sebagai pihak yang berkepentingan atas objek sengketa adalah sebagaimana poin 1 halaman 5, Poin 3 halaman 5, dan Poin 4 halaman 5.

Poin 1 halaman 5 menyatakan: *"Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah kebun kelapa sawit seluas 4,25 Ha (empat koma dua puluh lima hektar) yang terletak di Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan yang berada dalam wilayah kerja Koperasi Unit Desa (KUD) Sawit Makmur Mandiri (SMM) - 1, dengan Nomor Kapling 160 sebagaimana tersebut dalam BERITA ACARA PENYERAHAN KEBUN (BAPK) Nomor: 11/AB/PYRH/94 yang dikeluarkan oleh PT. Sungei Pinang 17 Juni 1994 atas nama Drs. SIGIT JOHANZAH"*

Poin 3 halaman 5 menyatakan: *"Bahwa sebidang tanah milik Penggugat tersebut diatas diperoleh Penggugat dengan cara Ganti Rugi kepada IRWANSYAH sebagaimana tersebut dalam SURAT GANTI RUGI TANAH tertanggal 06 Maret 2013 dan Surat Ganti Rugi Tanah tersebut telah di Legalisasi/Waarmeding oleh Muhammad Vivahmi, SH Notaris/PPAT di Medan dengan Nomor: 01/W/MDN/V/2013 tertanggal 01 Mei 2013"*

Terhadap 2 (dua) dasar hukum alas hak Penggugat tersebut dikenal dengan Kapling 160 sebagaimana tersebut dalam "BAPK Nomor: 11/AB/PYRH/94

Halaman 36 Putusan Nomor : 157/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh PT. Sungei Pinang 17 Juni 1994 atas nama Drs. SIGIT JOHANZAH," dan "SURAT GANTI RUGI TANAH tertanggal 06 Maret 2013 yang telah di Legalisasi/Waarmerking oleh Muhammad Vivahmi, SH Notaris/PPAT di Medan dengan Nomor: 01/W/MDN/V/2013 tertanggal 01 Mei 2013," dengan tegas Tergugat II Intervensi menyatakan menolak dan menyatakan dasar hukum Penggugat dimaksud tidak didasarkan pada fakta hukum yang sebenarnya dan dasar hukum alas hak tersebut seolah-olah merupakan dasar hukum yang sah, akan tetapi dasar hukum tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku dan bukan merupakan fakta hukum yang benar adanya, karena:

- a. Bahwa Penggugat bukan merupakan Penerima Hak Peralihan Tanah yang sah dari IRWANSYAH dan merupakan pihak beritikad tidak baik menurut hukum pada saat melakukan Peralihan hak atas tanah antara Irwansah sebagai yang melepaskan hak atas tanah dengan Penggugat sebagai Penerima hak atas Tanah Kapling 160 tersebut sebagaimana dalil Penggugat pada Poin 3 halaman 5;
- b. Bahwa SURAT GANTI RUGI TANAH tertanggal 06 Maret 2013 yang telah Legalisasi/Waarmerking oleh Muhammad Vivahmi, S.H Notaris tertanggal 01 Mei 2013 sebagaimana dimaksud poin 3 halaman 5, dan Poin 24 halaman 13 dalil Penggugat merupakan dalil yang keliru karena tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya karena tidak pernah ada Surat Ganti Rugi Tanah antara Penggugat dengan IRWANSYAH tertanggal 06 Maret 2013, dan juga dilegalisasi bukan tanggal 01 Mei 2013, akan tetapi fakta yang sebenarnya adalah Surat Ganti Rugi Tanah yang tidak sah itu dibuat pada tanggal 06 Mei 2013, dan dilegalisasi pada tanggal 10 Mei 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa pelepasan/Peralihan Hak Atas Tanah antara IRWANSYAH dengan Penggugat dengan cara Ganti Rugi Tanah sebagaimana dimuat dalam SURAT GANTI RUGI TANAH tertanggal 06 Mei 2013 yang telah di Legalisasi/*Waarmerking* oleh Muhammad Vivahmi, S.H., Notaris/PPAT di Medan dengan Nomor: 01/W/MDN/V/2013, tertanggal 10 Mei 2013, merupakan perbuatan melawan hukum karena pelepasan hak tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku;
- d. Bahwa adapun kronologis singkat kepemilikan awal Kapling 160 sejak diserahkan PT Sungei Pinang pada tahun 1994 adalah sebagai berikut:
1. Bahwa yang menerima penyerahan bernama Drs. SIGIT JOHANZAH sebagaimana disebutkan dalam BAPK Nomor: 11/AB/PYRH/94 yang dikeluarkan oleh PT. Sungei Pinang 17 Juni 1994 atas nama Drs. SIGIT JOHANZAH;
 2. Bahwa berdasarkan "SURAT GANTI RUGI TANAH ANTARA DRS. SIGIT JOHANZAH dengan IRWANSYAH yang dibuat di ASAM JAWA, TERTANGGAL 30 MEI 2000," yang diketahui oleh Kepala Desa Asam Jawa Samsul Bahri Hasibuan dan disaksikan oleh Musa Hasibuan, Ir. Bambang Suyono dan Sumanto atau disebut dengan "*SURAT GANTI RUGI TANAH Awal Kapling 160*", kepemilikan dan penguasaan atas Kapling 160 beralih dari Drs. Drs. SIGIT JOHANZAH kepada IRWANSYAH, akan tetapi peralihan dan kepemilikan IRWANSYAH tersebut hanya merupakan kepemilikan semantik karena secara nyata-nyata penguasaan dilapangan dan yang diketahui masyarakat sekitar Kapling tersebut merupakan milik dan kapling Ir. DAHYAR;
 3. Bahwa penggunaan nama IRWANSYAH sebagai Pemilik diatas kertas atas Kapling tersebut untuk menghindari benturan kepentingan jabatan Ir. DAHYAR yang merupakan Direksi PT Sungei Pinang yang secara

Halaman 38 Putusan Nomor : 157/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aturan internal PT Sungei Pinang tidak dibenarkan, sedangkan IRWANSYAH dan RASTA PRANGINANGIN merupakan karyawan PT Sungei Pinang;

4. Penggunaan nama IRWANSYAH dalam *SURAT GANTI RUGI TANAH Awal Kapling 160*”, didasarkan pada hubungan kekeluargaan antara Ir. DAHYAR dengan IRWANSYAH, berupa Adik Ipar, yaitu IRWANSYAH mempunyai istri bernama NURAINI merupakan adik kandung Ir. DAHYAR;

e. Bahwa Penggugat dan IRWANSYAH mengetahui yang berhak dan menguasai/mengusahai secara sah Kapling Tanah 160 adalah RASTA PRANGINANGIN setelah Ir. DAHYAR menerima uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari RASTA PRANGINANGIN di Medan pada bulan Juli 2004 sebagai tahap pertama pembayaran harga Ganti Rugi atas Pengalihan dan Penyerahan Hak atas Tanah Kapling 160 dimaksud;

f. Bahwa sejak Juli 2004 hingga saat ini, 2 (DUA) SURAT ASLI yang berkaitan dengan Tanah Kapling 160 tersebut dalam penguasaan RASTA PRANGINANGIN, yaitu: pertama: “Asli SURAT BAPK Nomor: 11/AB/PYRH/9 Tanggal 17 Juni 2004”; dan, kedua: “Asli SURAT GANTI RUGI TANAH antara Drs. Sigit Johanzah dengan IRWANSYAH yang dibuat di Asam Jawa tertanggal 30 Mei 2000,” sebagaimana dimuat dalam Poin 4 halaman 5 dalil Penggugat, menyatakan: “Bahwa sebelumnya IRWANSYAH membeli sebidang tanah tersebut dengan Ganti Rugi dari Drs. SIGIT JOHANZAH selaku Pemilik awal yang namanya tertera dalam BAPK Nomor: 11/AB/PYRH/94 yang dikeluarkan oleh PT. Sungei Pinang 17 Juni 1994, dengan SURAT GANTI RUGI TANAH yang dibuat di Asam Jawa tertanggal 30 Mei 2000 yang diketahui oleh Kepala Desa Asam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Samsul Bahri Hasibuan dan disaksikan oleh Musa Hasibuan, Ir.

Bambang Suyono dan Sumanto;"

- g. Bahwa Penguasaan RASTA PRANGINANGIN atas 2 (DUA) SURAT ASLI yang berkaitan dengan tanah Kapling 160 tersebut sejak Juli 2004 hingga saat ini didasarkan pada peristiwa Pelapasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi antara Ir. DAHYAR sebagai yang melepaskan hak atas tanah dengan RASTA PRANGINANGIN sebagai yang menerima pelepasan hak atas tanah;
- h. Bahwa sejak Juli 2004 hingga Tahun 2013 kurang lebih sekitar 9 (sembilan) tahun, tanah Kavling 160 dengan alas hak dua asli surat diatas dikuasai dan diusahai oleh RASTA PRANGINANGIN dengan menanam dan memetik pohon kelapa sawait tanpa pernah ada gangguan ataupun keberatan dari Pihak manapun juga, dengan demikian penguasaan dan pengusahaan RASTA PRANGINANGIN atas tanah Kavling 160 sejak Juli 2004 tersebut didasarkan pada alas hak yang sah menurut hukum;
- i. Bahwa pada saat Penggugat membuat dan memproses Pelepasan dan Peralihan Hak dari dan antara IRWANSYAH dengan Penggugat dengan cara membuat Surat Ganti Rugi Tanah Tertanggal 06 Mei 2013, sebagaimana dalil Penggugat pada poin 3 halaman 5, dua asli Surat Tanah Kapling 160, yaitu: "Asli Surat BAPK) Nomor: 11/AB/PYRH/94 tertanggal 17 Juni 1994"; dan, "SURAT GANTI RUGI TANAH Awal Kapling 160", tidak sedang dalam penguasaan Pengguat dan IRWANSYAH, dengan demikian berdasarkan penalaran hukum yang logis dua Surat Asli Tanah tersebut juga tidak diperlihatkan kepada Muhammad Vivahmi, SH Notaris/PPAT sebagai pejabat umum pada saat melakukan Legalisasi/Waarmeking untuk memastikan kebenaran substansi Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ganti Rugi Tanah tersebut yang mempunyai akibat hukum peralihan hak atas tanah tersebut tidak sah;

j. Bahwa peralihan dan pelepasan hak atas Tanah Kapling 160 dari IRWANSAH kepada Penggugat dengan membuat Surat Ganti Rugi Tanah antara IRWANSYAH dengan Penggugat (MALADI HASIBUAN) merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan peralihan tersebut tidak sah menurut hukum karena:

1. Bahwa Perbuatan Penggugat dan IRWANSYAH bertentangan dengan Prinsip Itikad Baik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan: *"penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;"* Dengan demikian penguasaan Tergugat atas tanah Kapling 160 yang oleh Penggugat mengklaim satu kesatuan dengan tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah tidak sah karena bertentangan dengan hukum yang berlaku karenanya Penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk menyatakan sebagai pihak yang mempunyai kepentingan serta tidak mengalami kerugian akibat terbitnya Keputusan TUN Objek Sengketa dalam perkara *a quo*;
2. Pembuatannya mendasarkannya hanya pada foto copy tanpa menguasai Dokumen Tanah yang Asli;
3. Bahwa IRWANSYAH dan Penggugat telah mengetahui Kapling 160 tersebut diserahkan dan dialihkan Ir. DAHYAR kepemilikan dan penguasaan/pengusahaannya kepada RASTA PRANGINANGIN sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2004 akan tetapi melalui penyerahan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari RASTA PRANGINANGIN kepada DAHYAR pada tanggal 30 Juli 2003;

4. Bahwa Penggugat dan IRWANSYAH mengetahui yang menguasai dan mengusahai secara sah Kapling 160 baik penguasaan fisik lahan dan penguasaan 2 (DUA) SURAT ASLI berkaitan dengan Tanah Kapling 160 tersebut adalah RASTA PRANGINANGIN berdasarkan pelepasan dan peralihan hak atas tanah antara Ir. DAHYAR kepada RASTA PRANGINANGIN pada saat penyerahan uang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dengan demikian Perbuatan Penggugat dan IRWANSYAH bertentangan dengan syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mensyaratkan syarat sahnya suatu perjanjian. Beberapa diantaranya apabila perjanjian tersebut dibuat dengan itikad baik, tidak bertentangan dengan hukum, yaitu bahwa Surat Ganti Rugi Tanah yang dibuat IRWANSYAH dengan Penggugat merupakan Perjanjian pelepasan/pengalihan hak atas tanah Kapling 160;
5. Pada saat Penggugat dan IRWANSYAH saat membuat Surat Ganti Rugi Tanah Tertanggal 06 Mei 2013 dibawah tangan dan melegalisasi/mewaarmeringnya kepada Muhammad Vivahmi, SH., Notaris/PPAT di Medan dengan Nomor: 01/W/MDN/V/2013 tertanggal 10 Mei 2013, tidak menyampaikan data dan informasi yang sebenarnya tentang Tanah Objek sengketa, ;
6. Bahwa untuk membuktikan Penggugat dan IRWANSYAH medasarkan perbuatannya pada itikad baik dan untuk sahnya Permbuatan Surat Ganti Rugi Tanah tersebut, menurut hukum yang berlaku tentang sahnya suatu pelepasan dan peralihan hak atas tanah, dua Asli Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Kapling 160 yaitu: Asli Surat BAPK Nomor: 11/AB/PYRH/94 tertanggal 17 Juni 1994"; dan, "Asli SURAT GANTI RUGI TANAH antara Drs. SIGIT JOHANZAH dengan IRWANSYAH yang dibuat di Asam Jawa tertanggal 30 Mei 2000, harus memberitahukan dan memperlihatkannya atau secara nyata-nyata menguasai dua Asli Surat Tanah tersebut, serta Notaris Muhammad Vivahmi, SH., Notaris/PPAT di Medan harus mempertanyakan dan mendasarkan Legalisasinya pada dokumen yang sah dan resmi.

7. Bahwa kewajiban PPAT Notaris Muhammad Vivahmi, SH., dalam menjalankan tugas dan fungsinya pada saat Melegalisasi Surat Ganti Rugi Tanah antara IRWANSYAH dengan Penggugat tersebut, sesuai dengan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang mensyaratkan seorang PPAT menolak untuk melakukan Legalisasi /*Waarmerking* jika yang mengajukan permohonan Legalisasi /*Waarmerking* tidak menyampaikan Sertipikat dipersamakan dengan Dokumen Kepemilikan Asli atas tanah. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, menyatakan:
"PPAT menolak membuat akta jika: a. Mengenai bidang tanah yang sudah terdaftar kepadanya tidak disampaikan sertipikat asli hak yang bersangkutan sertipikat yang diserahkan tidak sesuai dengan daftar yang ada di Kantor Pertanahan;"
8. Bahwa dengan adanya itikad tidak baik secara sengaja dan terencana pada saat membuat SURAT GANTI RUGI TANAH antara Penggugat dengan IRWANSYAH dan tidak dilaksanakannya proses Legalisasi/*Waarmerking* atas SURAT GANTI RUGI TANAH tertanggal 10 Mei 2013 sesuai dengan ketentuan pasal 39 PP Nomor 24 Tahun



1999 tersebut, maka SURAT GANTI RUGI TANAH antara Penggugat dengan IRWANSYAH tertanggal 06 Mei 2013 tersebut batal demi hukum dan Penggugat tidak dapat menggunakannya sebagai dasar untuk memiliki dan menguasai/mengusahai tanah Kapling 160 yang oleh Penggugat masuk dalam bidang tanah objek perkara *a quo*;

9. Bahwa pada saat IRWANSYAH tidak menunjukkan dan menyerahkan dua Asli Surat tersebut kepada Penggugat untuk membuktikan sebagai pihak yang mempunyai hak yang sah atas tanah adalah bertentangan dengan asas Hukum Peralihan Hak atas Tanah menurut Hukum Pertanahan yang menganut *prinsip Terang dan Tunai* melalui pembuatan Akta Autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Jo Pasal 37 PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, menyatakan: "*Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*"

10. Bahwa perbuatan hukum IRWANSYAH yang tidak memberitahukan data yang sebenarnya mengenai tanah Kapling 160 yang telah dilepaskan dan dialihkan oleh Ir DAHYAR kakak Ipar IRWANSYAH selaku pemilik yang sebenarnya kepada RASTA PRANGINANGIN serta tidak memperlihatkan termasuk tidak menyerahkan dua Asli Surat tersebut kepada Penggugat saat melakukan Peralihan hak atas tanah merupakan fakta hukum untuk membuktikan adanya itikad tidak baik antara Penggugat dengan IRWANSYAH untuk menguasai dan memiliki tanah objek sengketa dalam perkara *a quo*;



11. Bahwa IRWANSYAH telah secara terang dan jelas tidak lagi mempunyai hak yang sah atas tanah, serta Penggugat berdasarkan penalaran hukum yang rasional telah mengetahui IRWANSYAH tidak berhak atas tanah karena telah menjualnya kepada RASTA PRANGINANGIN, namun Peralihan hak atas tanah tersebut tetap dilaksanakan, dengan demikian proses perbuatan hukum pemindahan atau tukar menukar hak atas tanah dari IRWANSYAH kepada Penggugat adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum;
12. Bahwa oleh karena perbuatan hukum yang telah melakukan pemindahan atau tukar menukar hak atas tanah dari IRWANSYAH kepada Penggugat, yang oleh Penggugat mengklaim termasuk didalamnya tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum, maka secara mutatis dan mutandis menurut hukum Penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang sah atas tanah seluas $\pm 4000 \text{ M}^2$ atau 0.4 Ha beserta benda-benda atau tanaman kelapa sawit diatasnya;
13. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang sah atas tanah seluas $\pm 4000 \text{ M}^2$ atau 0.4 Ha beserta benda-benda atau tanaman kelapa sawit diatasnya, maka Penggugat TIDAK mengalami kerugian dalam bentuk apapun akibat diterbitkannya Keputusan Pejabat TUN dalam perkara *a quo*;
14. Bahwa karena Penggugat TIDAK mengalami kerugian dalam bentuk apapun akibat diterbitkannya Keputusan Pejabat TUN dalam perkara *a quo*, maka Pasal 53 ayat (1) jo. pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara menjadi TIDAK TERPENUHI BAGI
PENGUGAT untuk mengajukan gugatannya dalam perkara *a quo*;

Hal ini Tergugat II Intervensi kemukakan pada bagian Eksepsi ini untuk menunjukkan secara terang dan terperinci mengenai rekayasa dan manipulasi hukum yang dilakukan Penggugat untuk merampas dan menguasai tanah Kapling 160 sebagaimana dimaksud dalam "Surat BAPK Nomor: 11/AB/PYRH/94 tertanggal 17 Juni 1994"; dan;" SURAT GANTI RUGI TANAH antara Drs. Sigit Johanzah dengan IRWANSYAH yang dibuat di Asam Jawa tertanggal 30 Mei 2000", sebagai jembatan hukum dan pintu masuknya untuk merampas/menyerobot dan menguasai serta mengusahai tanah seluas $\pm 4000 \text{ M}^2$ atau 0.4 Ha beserta benda-benda atau tanaman kelapa sawit diatasnya yang menjadi objek tanah sengketa *a quo*;

Dengan demikian Penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang sah menurut hukum untuk menyatakan mempunyai kepentingan serta tidak adanya kerugian yang dialaminya akibat diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat dalam perkara *a quo* sebagaimana disyaratkan untuk mengajukan gugatan sengketa TUN, justru sebaliknya Tergugat II Intervensi secara nyata-nyata mengalami kerugian akibat penguasaan Penggugat atas Kapling 160 dan objek Sengketa secara tidak sah dan melawan hukum yang pembuktiannya sudah barang tentu melalui perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat sebagaimana dalil Penggugat pada poin 3 halaman 4-5, yaitu dalam Register Perkara Nomor: 28/Pdt.G/2019/PN. RAP, tertanggal 13 Mei 2019;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) jo. pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan

Halaman 46 Putusan Nomor : 157/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: "*seorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara...* ", adalah jelas mewajibkan harus adanya unsur kepentingan hukum sedangkan dalam perkara *a quo* terhadap objek gugatan adalah terbukti Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum dan atau tidak berhak mengajukan gugatan.

Jikapun dalam gugatannya Penggugat mendalilkan seolah-olah mempunyai hubungan hukum dan kepentingan hukum dengan tanah objek sengketa, akan tetapi hal itu bukan merupakan dalil yang berdasarkan hukum yang sah. Hal itu dilakukan Penggugat sebagai upaya untuk melegalkan perbuatannya dengan cara rekayasa dan manipulasi fakta hukum melalui dalil-dalil hukum yang tidak berdasarkan hukum sebagaimana gugatannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu perkara *a quo* dan melalui gugatan perkara perdata kepemilikan atas tanah objek sengketa di peradilan umum (Pengadilan Negeri Rantau Prapat) dalam Register Perkara Nomor: 16/Pdt.G/2019/PN.RAP, tertanggal 13 Maret 2019 antara Penggugat melawan Rasta Pranginangin sebagai Tergugat I dan Tergugat II Intervensi (Joswa Sarenda Pranginangin) sebagai Tergugat II, serta Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu) sebagai Turut Tergugat. Perkara Nomor: 16/Pdt.G/2019/PN.RAP tersebut telah dicabut Penggugat diganti dengan Perkara Nomor: 28/Pdt.G/2019/PN.RAP, tertanggal 07 Mei 2019 antara Penggugat melawan Irwansyah sebagai Tergugat I, Rasta Pranginangin sebagai Tergugat II dan Tergugat (Joswa Sarenda Pranginangin) sebagai Tergugat III, serta Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu) sebagai Turut Tergugat.

Bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang sah untuk menyatakan sebagai pihak untuk mengajukan gugatan *a quo* karenanya tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kepentingan dan serta tidak mengalami kerugian akibat diterbitkannya Keputusan Pejabat TUN dalam perkara *a quo*, maka secara mutatis dan mutandis Penggugat tidak memenuhi unsur sebagai pihak (seorang pribadi hukum yang mengemban hak atas tanah objek sengketa) yang berkepentingan hukum dalam perkara *a quo* terhadap objek sengketa.

Bahwa oleh karena Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

B. GUGATAN PENGGUGAT TELAH LEWAT WAKTU (DALUWARSA)

1. Bahwa Penggugat mendalilkan objek gugatan diketahui Penggugat sejak adanya undangan dari Penyidik Reskrim Polres Labuhanbatu untuk melakukan Cek Tempat Kejadian Perkara (TKP), untuk hadir pada acara tersebut pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2019, jam 11.00 WIB sebagaimana tersebut dalam surat Polres Labuhanbatu Nomor: B/13/11/Res.1.2/2019/Reskrim di lokasi objek tanah yang dipermasalahkan atas laporan/pengaduan dari Tergugat II Intervensi (Joswa Sarenda Pranginangin) meupakan dalil yang tidak benar dan bohong karena yang sebenarnya Penggugat telah mengetahuinya pada tanggal 2 Nopember 2018 pada saat Penggugat memberikan keterangan kepada Penyidik Polres Labuhan Batu atas perkara pidana sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/1226/IX/2018/SU/RES-LBH tanggal 4 September 2018, perkara mana Tergugat II Intervensi i.c. Joswa Sarenda Pranginangin melaporkan Tergugat i.c. Maladi Hasibuan menguasai dan mengusahai tanah tanpa hak atau kuasanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Jo Pasal 6 UU RI Nomor 51 Prp.Tahun 1960;



2. Bahwa Penggugat mendalilkan mengetahui adanya objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 1979/Asam Jawa Hak Atas nama Joswa Sarenda Pranginangin tanggal 16 Desember 2015 dengan Surat Ukur Nomor: 377/Asam Jawa/2015 tanggal 11 Mei 2015 luas 36.244 M2, pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2019 adalah hanya merupakan rekayasa dan manipulasi Penggugat dalam perhitungan tenggang waktu (*beroepstermijnen*) untuk dapat memenuhi unsur tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) dalam mengajukan gugatan sengketa TUN sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 disebutkan:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".

3. Bahwa dalil Penggugat mengenai tenggang waktu tersebut di atas merupakan rekayasa dan manipulasi fakta hukum didasarkan pada:

a. Bahwa sejak awal proses permohonan hak atas tanah oleh Tergugat II Intervensi (Joswa Sarenda Pranginangin), Penggugat telah mengetahuinya, terbukti pada hari Rabu, 19 Agustus 2015, telah diadakan pertemuan di Kantor Tergugat yang dihadiri Penggugat dan Tergugat II Intervensi, Kepala Desa Asam Jawa Kec. Torgamba Ali Borkat Hasibuan, Sekretaris Desa Asam Jawa, Rasta Pranginangin, yang terselenggara atas Surat Undangan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu), Nomor: 200/1124/VIII/2015 tertanggal 11 Agustus 2015, Perihal:



Keberatan dari Sdr. Maladi Hasibuan atas tanah yang terletak di Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, pertemuan mana diselenggarakan untuk merespon dan menindak lanjuti Surat Keberatan dari Penggugat (Maladi Hasibuan) kepada Tergugat tertanggal 3 Juni 2015;

b. Penggugat telah secara sengaja mengelirukan dan tidak jujur dalam menentukan tenggang waktu karena terbukti melalui Surat Gugatan Penggugat ke Pengadilan Negeri Rantauprapat dengan Register Perkara No. 16/PDT.G/2019/PN-RAP tanggal 13 Maret 2019 dan Perkara Nomor: 28/PDT.G/2019/PN-RAP tanggal 7 Mei 2019 dimana pihak yang berperkara adalah MALADI HASIBUAN, S.E. sebagai Peggugat dan Rasta Pranginangin sebagai Tergugat dengan objek sengketa berupa sebidang tanah seluas 4.000 M2 atau 0.4 Ha yang terletak di Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1979/Asam Jawa Hak Atas nama Joswa Sarenda Pranginangin tanggal 16 Desember 2015 dengan Surat Ukur Nomor: 377/ Asam Jawa/2015 tanggal 11 Mei 2015 luas 36.244 M2, dimana Penggugat mendalilkan bahwa sekitar bulan Oktober 2018 Penggugat pernah dipanggil sebagai saksi oleh Polres Labuhanbatu adanya pengaduan dari Tergugat II Intervensi (Joswa Sarenda Pranginangin) tentang tindak pidana menguasai dan mengusahi tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah.

c. Bahwa berdasarkan Surat Polres Labuhan Batu Nomor: B/1168.b/VI/Res.1.2/2019/Reskrim, tertanggal 28 Juni 2019, Perihal: Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, pada poin 2 huruf b telah dinyatakan: *"Bahwa terhadap Sdra. Maladi Hasibuan, SE., telah dimintai keterangan pada tanggal 2 Nopember 2019 dan dalam pemeriksaan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidik pembantu juga telah memperlihatkan dasar kepemilikan atas tanah milik Sdra. berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1979/Asam Jawa atas nama pemegang hak JOSWA SARENDA PRANGINANGIN yang telah diusahai oleh sdra. MALADI HASIBUAN SE., akan tetapi Sdra. MALADI HASIBUAN menerangkan bahwa tanah yang diusahainya tersebut adalah miliknya sendiri berdasarkan adanya Surat Ganti Rugi Tanah seluas 4,25 Ha yang berasal dari pembagian Program Transmigrasi Swakarsa Mandiri Pola ABA dengan Nomor Berita Acara Pembagian Kebun Nomor: 458/BAP/AB/94 tanggal 7 Juni 1994, dari Drs. SIGIT JOHANZAH kepada IRWANSYAH tertanggal 30 Mei 2000 dan Surat Ganti Rugi Tanah seluas 4,25 Ha dari IRWANSYAH kepada MALADI HASIBUAN,SE., tertanggal 6 Mei 2013 yang diperbuat dihadapan Notaris MUHAMMAD VIVAHMI, SH., berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan tersebut telah secara terang dan jelas serta tidak terbantahkan lagi bahwa Penggugat i.c MALADI HASIBUAN,SE., telah mengetahui secara sah dan resmi Keputusan TUN dalam sengketa aquo pada tanggal 2 Nopember 2018;

- d. Penggugat dalam gugatannya tertanggal 10 Mei 2019 dengan perbaikan formalnya tertanggal 31 Mei 2019, pada poin 6 halaman 6 telah mengakui dan mengetahui Objek Sengketa a quo pada bulan Oktober 2018 pada saat Penggugat dipanggil sebagai Saksi di Polres Labuhan Batu, yang menyatakan:

"Bahwa sekitar bulan Oktober 2018 Penggugat dipanggil sebagai Saksi oleh Polres Labuhan Batu atas adanya pengaduan dari Joswa Sarenda Pranginangin tentang tindak pidana menguasai dan mengusahai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Jo.pasal 6 UU RI Nomor 51 Prp.Tahun 1960;"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Berdasarkan fakta hukum tentang pengetahuan Penggugat mengenai peristiwa hukum yang terjadi berkaitan status tanah objek sengketa mulai dari proses permohonan hak sampai dengan adanya Laporan Polisi terhadap Penggugat yang telah hadir di Markas Kepolisian Resort Labuhan Batu pada Tanggal 2 Nopember 2018 untuk memberikan keterangan berkaitan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1979/Asam Jawa Hak Atas nama Joswa Sarenda Pranginangin tanggal 16 Desember 2015 dengan Surat Ukur Nomor: 377/Asam Jawa/2015 tanggal 11 Mei 2015 luas 36.244 M2, berdasarkan penalaran hukum yang logis telah secara sah dan meyakinkan, Penggugat telah mengetahui adanya Sertipikat Tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* sejak tanggal 2 Nopember 2018, bukan pada tanggal 22 Februari 2019 sebagaimana dalil Penggugat;
- f. Bahwa yang menjadi batas waktu penghitungan daluarsa mengajukan gugatan perkara *a quo* adalah dihitung mulai tanggal 2 Nopember 2018, dan berakhir pada hari Kamis, 31 Januari 2019;

Berdasarkan fakta hukum di atas, maka seluruh dalil Penggugat dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa Penggugat mulai mengetahui Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Perkara *A quo* adalah pada 22 Februari 2019 adalah tidak benar dan merupakan kebohongan/ketidakjujuran Penggugat yang bertujuan agar gugatan Penggugat seolah-olah memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan perihal tenggang waktu yang disyaratkan Undang-undang.

Berdasarkan fakta hukum tentang pengetahuan Penggugat mengenai terbitnya Objek sengketa dalam perkara *aquo* sebagaimana diuraikan di atas, ternyata gugatan Penggugat tertanggal 10 Mei 2019 dengan perbaikan formalnya tertanggal 31 Mei 2019 telah melewati batas tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahuinya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mengenai terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor: 1979/Asam Jawa Hak Atas nama Joswa Sarenda Pranginangin tanggal 16 Desember 2015 dengan Surat Ukur Nomor: 377/Asam Jawa/2015 tanggal 11 Mei 2015 luas 36.244 M2, yaitu tanggal 2 Nopember 2018, pada saat Penggugat diperiksa oleh Penyidik Polres Labuhan Batu atas laporan Tergugat II Intervensi (Joswa Sarenda Pranginangin);

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 yang mensyaratkan gugatan diajukan paling lambat sembilan puluh hari tersebut, mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*).

C. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN TIDAK BERWENANG MEMERIKSA MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA A QUO.

Mencermati substansi seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, didasarkan pada pokoknya menyatakan bahwa dasar alasan-alasan gugatan penggugat didasarkan pada dalil-dalil aspek kepemilikan yang bersifat keperdataan, yaitu: Halaman 3 paragraf 3, Halaman 4 huruf D Poin (1), Halaman 4 huruf D Poin (2), poin 3, Bagian E Poin 3, poin 4, poin 5, poin 6, poin 11, poin 12 surat gugatan Penggugat tanggal 10 Mei 2019 dan perbaikan formal tanggal 31 Mei 2019,

1. Dalil Penggugat pada Paragraf 3 halaman 3 menyatakan: "*..... pada pokoknya berisikan keberatan Penggugat oleh karena berkurangnya tanah milik Penggugat seluas \pm 4.000 M2 atau 0,4 Ha sehingga tanah milik Penggugat dari 4,25 Ha berkurang menjadi 3,85 Ha.*" Dalil Penggugat pada Paragraf 3 halaman 3 ini mempunyai pengertian untuk menggambarkan aspek kepemilikan yang bersifat keperdataan yang menjadi dasar untuk menentukan kepemilikan secara perdata yang merupakan kewenangan peradilan umum (perdata);

Halaman 53 Putusan Nomor : 157/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dalil Penggugat pada halaman 4 huruf D poin (1) menyatakan: *"..... akibat hukum yaitu Penggugat kehilangan hak atas tanah yang selama ini dikuasai dan diusahai oleh Penggugat"*. Dalil Penggugat huruf D poin (1) ini, mempunyai pengertian untuk menggambarkan aspek kepemilikan tanah yaitu hilangnya hak Penggugat atas tanah yang bersifat keperdataan yang menjadi dasar untuk menentukan kepemilikan atas tanah secara perdata yang merupakan kewenangan peradilan umum (perdata);
3. Dalil Penggugat pada halaman 4 huruf D poin (2) menyatakan; *"....., dimana orangtua dari pemilik Sertipikat yang dikeluarkan oleh Tergugat telah melakukan penumbangan atas tanaman pohon kelapa sawit yang ada diatas tanah milik penggugat seluas $\pm 4000 M^2$ dengan jumlah pohon sekitar 60 (enam puluh) batang pohon kelapa sawit,dst;"*. Dalil Penggugat huruf D poin (2) ini mempunyai pengertian untuk menggambarkan dan menilai aspek sahnya kepemilikan atas tanah dan hak menanam sawit yaitu sah tidaknya hak Penggugat atas tanah milik penggugat seluas $\pm 4000 M^2$ dengan jumlah pohon sekitar 60 (enam puluh) batang pohon kelapa sawit yang bersifat keperdataan yang menjadi dasar untuk menentukan kepemilikan secara perdata yang merupakan kewenangan peradilan umum (perdata);
4. Dalil Penggugat pada halaman 4 huruf D poin (3) menyatakan:
".....Penggugat telah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Rantau Parapat untuk meminta ganti kerugian atas penumbangan kebun kelapa sawit milik Penggugat seluas $\pm 4000 M^2$ dengan jumlah pohon sekitar 60 (enam puluh) batang pohon kelapa sawit, sebagaimana terdaftar dalam gugatan perkara perdata Reg. Nomor 28/Pdt.G/2019/PN-RP dan Tergugat sebagai Pihak dalam perkara tersebut yaitu sebagai Turut Tergugat;" Dalil Penggugat huruf D poin (3) ini mempunyai pengertian untuk menggambarkan



dan menilai bahwa esensi hukum dari gugatan Penggugat adalah sengketa sebagaimana dimaksud dalam Perkara Perdata Reg. Nomor 28/Pdt.G/2019/PN-RP untuk menentukan status kepemilikan tanah seluas 4,25 Ha (empat koma dua puluh lima hektar) yang berada dalam penguasaan Unit Pengelola Kebun PT. Sungei Pinang Proyek Program Transmigrasi Swakarsa Mandiri Pola Anak-Bapak Angkat (ABA) Kebun Aek Batu, Afdeling I, Bok I, Kelompok Tani I, Desa (saat ini) Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang dikenal dengan Kapling 160 sebagaimana dimuat dalam BAPK Nomor: 11/AB/PYRH/94 oleh PT Sungei Pinang sebagai pihak yang menyerahkan dan tercatat atas nama Drs. SIGIT JOHANZAH sebagai pihak yang menerima kapling, termasuk yang didalamnya lahan sawit seluas seluas $\pm 4000 \text{ M}^2$ yang menjadi tanah objek sengketa dalam Perkara *a quo*. Fakta hukum tentang dalil Pengugat tersebut menunjukkan bahwa esensi dan dalil gugatan Penggugat untuk menentukan status kepemilikan dan asal usul penguasaan serta pengusahaan Penggugat atas tanah Kapling 160 sebagaimana dimuat dalam BAPK Nomor: 11/AB/PYRH/94 oleh PT Sungei Pinang, termasuk yang didalamnya lahan sawit seluas seluas $\pm 4000 \text{ M}^2$ tersebut yang perkaranya sedang diproses melalui peradilan perdata pada pengadilan Negeri Rantau Parapat melalui perkara perdata Reg. Nomor 28/Pdt.G/2019/PN-RP tersebut. Walaupun secara hukum Penggugat tidak memiliki bukti dan dasar hukum yang sah secara hukum menguasai dan mengusahai tanah Kapling 160 sebagaimana dimuat dalam BAPK Nomor: 11/AB/PYRH/94 oleh PT Sungei Pinang, termasuk yang didalamnya lahan sawit seluas seluas $\pm 4000 \text{ M}^2$ dimaksud.

5. Dalil Penggugat pada Bagian E Poin 3, menyatakan: "*Bahwa sebidang tanah milik Penggugat tersebut diatas diperoleh dengan cara ganti rugi kepada Irwansyah sebagaimana Surat Ganti Rugi Tanah tertanggal 06 Maret 2013*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dandst;” Dalil ini merupakan dalil aspek kepemilikan yang bersifat keperdataan dari aspek historis untuk menggambarkan asal usul tanah yang merupakan kewenangan peradilan umum (perdata);

6. Dalil Penggugat pada Bagian E Poin poin 4, menyatakan: *“Bahwa sebelumnya Irwansyah membeli sebidang tanah tersebut dengan ganti rugi dari Drs. SIGIT JOHANSAH selaku pembeli awal yang namanya tertera dalam BAPK Nomor: 11/AB/PYRH/94 yang dikeluarkan oleh PT Sungei Pinang 17 Juni 1994, dengan SURAT GANTI RUGI TANAH yang dibuat di Asam Jawa tertanggal 30 Mei 2000 yang diketahui oleh Kepala Desa Asam Jawa Samsul Bahri Hasibuan dan disaksikan oleh Musa Hasibuan, Ir. Bambang Suyono dan Sumanto;”*. Dalil ini telah secara terang dan jelas untuk menunjukkan dalil asal-usul kepemilikan atas tanah secara perdata yang juga dijadikan Penggugat sebagai dalilnya dalam gugatan perkara perdata Reg. Nomor 28/Pdt.G/2019/PN-RP.
7. Dalil Penggugat pada Bagian E Poin poin 5, menyatakan: *“Bahwa setelah Penggugat membeli dengan Ganti Rugi atas tanah tersebut sejak tanggal 06 Maret 2013 maka Penggugat menguasai dan mengusahai tanah kebun kelapa sawit yang luasnya 4,25 Ha tersebut dengan mengelola dan mengambil hasil panen buahnya sesuai dengan anjuran dari Koperasi Unit Desa SMM-1 Desa Asam Jawa sampai dengan saat ini;”* Dalil ini telah secara terang dan jelas untuk menunjukkan dalil asal-usul kepemilikan atas tanah secara perdata yang juga dijadikan Penggugat sebagai dalilnya dalam gugatan perkara perdata Reg. Nomor 28/Pdt.G/2019/PN-RP;
8. Dalil Penggugat pada Bagian E Poin poin 6, menyatakan: *“Bahwa sekitar bulan Oktober 2018 Penggugat dipanggil sebagai Saksi oleh Polres Labuhan Batu atas adanya pengaduan dari Joswa Sarenda Pranginangin tentang tindak pidana menguasai dan mengusahai tanah tanpa izin yang berhak atau*

Halaman 56 Putusan Nomor : 157/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Jo.pasal 6 UU RI Nomor 51 Prp.Tahun 1960;” Dalil ini selain untuk menunjukkan pengetahuan Penggugat tentang Objek Sengketa untuk dijadikan sebagai dasar penghitungan tenggang waktu untuk mengajukan Gugatan a quo sebagaimana diuraikan diatas, telah secara terang dan jelas juga menunjukkan aspek kepemilikan yang bersifat keperdataan atas tanah objek sengketa yang merupakan kewenangan peradilan umum (perdata);

9. Bahwa dalil Penggugat pada Bagian E Poin poin 11, menyatakan: “ *Bahwa menurut keterangan dari Karyawan Penggugat bernama Zaini Miftahdst..... sebagai pemilik awal yang berbatasan dengan tanah objek gugatan dan yang tahu mengenai sejarah tanah tersebut adalah Sigit Johanzah dan Dahyar Sarbi tidak hadir;” Dalil Bagian E Poin poin 11 ini merupakan dalil aspek kepemilikan yang bersifat keperdataan dari aspek historis untuk menggambarkan asal usul tanah yang merupakan kewenangan peradilan umum (perdata);*
10. Dalil Penggugat pada Bagian E Poin poin 12, menyatakan: *Bahwa..... dst...., ukuran tanah yang tertera dalam objek senketa tersebut telah masuk dalam tanah milik Penggugat sebagaimana tersebut BAPK Nomor: 11/AB/PYRH/94 yang dikeluarkan oleh PT Sungei Pinang 17 Juni 1994 atas nama Drs. SIGIT JOHANZAH, yang telah dibeli oleh Penggugat pada tahun 2013, sehingga ukuran tanah milik Penggugat berkurang dari luas 4,25 Ha menjadi 3,85 Ha yaitu berkurang 0,4 Ha (nol koma empat hektar) atau 4000 m²;” Dalil Penggugat pada Bagian E Poin poin 12, telah secara terang dan jelas untuk menunjukkan dalil asal-usul kepemilikan atas tanah secara perdata yang juga dijadikan Penggugat sebagai dalilnya dalam gugatan perkara perdata Reg. Nomor: 28/Pdt.G/2019/PN-RP. Walaupun Penggugat mendalilkan gugatannya dalam perkara a quo bersifat keperdataan, namun*



Penggugat secara hukum juga tidak berhak atas Kapling 160 karena dasar penguasaan dan pengusahaannya atas Kapling 160 tersebut tidak sah menurut hukum yaitu bahwa Asli Surat BAPK Nomor: 11/AB/PYRH/94 yang dikeluarkan oleh PT Sungei Pinang 17 Juni 1994 atas nama Drs. SIGIT JOHANZAH tidak berada dalam penguasaan Penggugat melainkan pada Rasta Pranginangin (Tergugat II dalam Perkara Reg. Nomor: 28/Pdt.G/2019/PN-RP sebagai pemilik sah atas tanah Kapling 160 tersebut), yang sudah barang tentu pembuktiannya pada peradilan umum di Pengadilan Negeri Rantau Prapat melalui Reg. Nomor: 28/Pdt.G/2019/PN-RP;

11. Bahwa dalil-dalil Penggugat yang disangkal Tergugat II Intervensi diatas dan seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Perkara *a quo* termuat dan tercermin juga dalam dalil-dalil Penggugat gugatannya dalam Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat dengan Reg. Nomor: 28/Pdt.G/2019/PN-RP antara MALADI HASIBUAN, SE., sebagai Penggugat melawan IRWANSYAH sebagai Tergugat I, RASTA PRANGINANGIN sebagai Tergugat II, Tergugat II Intervensi (JOSWA SARENDA PRANGINANGIN) sebagai Tergugat III, dan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU sebagai Turut Tergugat, untuk objek tanah perkara yang sama dan dasar hukum yang sama yang sudah barang tentu dasar hukum tersebut merupakan dasar hukum yang tidak sesuai dengan kebenaran hukum yang berlaku;

Berdasarkan keseluruhan dalil-dalil dikemukakan diatas, telah secara terang dan jelas serta tak terbantahkan lagi bahwa dalil Penggugat didasarkan pada dalil-dalil aspek kepemilikan yang bersifat keperdataan untuk membuktikan kepemilikannya atas tanah terperkara melalui perkara perdata Reg. Nomor: 28/Pdt.G/2019/PN-RP pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat.



Dalil-dalil tersebut yang bersifat aspek keperdataan tersebut digunakan Penggugat untuk menentukan status kepemilikan atas tanah seluas 4,25 Ha (empat koma dua puluh lima hektar) yang berada di Kebun Aek Batu, Afdeling I, Bok I, Kelompok Tani I, Desa (saat ini) Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang dikenal dengan Kapling 160 sebagaimana dimuat dalam BAPK Nomor: 11/AB/PYRH/94 oleh PT Sungei Pinang sebagai pihak yang menyerahkan dan tercatat atas nama Drs. SIGIT JOHANZAH sebagai pihak yang menerima kapling, termasuk didalamnya lahan sawit seluas seluas $\pm 4000 \text{ M}^2$ yang menjadi tanah objek sengketa dalam Perkara *a quo*.

Bahwa oleh karena dalil –dalil Penggugat didasarkan pada dalil aspek keperdataan menjadi tidak relevan diterapkan dalam Sengketa dalam Pengadilan Tata Usaha Negara, karena kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah untuk menguji batal atau tidak sahny suatu keputusan Tata Usaha Negara melalui pengujian dan penilaian terhadap proses terbitnya Keputusan TUN tersebut, sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor: 5 tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004, maka kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk menguji keabsahan secara hukum sah atau tidaknya objek sengketa dalam perkara *a quo* yang didasarkan pada alasan-alasan Penggugat dalam mengajukan gugatannya sebagaimana posita penggugat tersebut mengenai tanah maupun hak kepemilikan sebagaimana dalil-dalil penggugat yang dikemukakan dalam gugatannya menjadi kewenangan Peradilan Umum yang berhak untuk menilainya.

Bahwa oleh karena dalil Penggugat didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat kepemilikan secara perdata atas tanah, maka Pengadilan TUN Medan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *maka gugatan Penggugat atas sengketa tanah dalam objek perkara a quo tersebut harus diajukan terlebih dahulu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke peradilan umum karena kewenangan mengujinya merupakan kewenangan Peradilan Umum yang berhak untuk menilainya;

Terkait dengan hal ini sejalan dengan kaidah hukum yang diatur dalam beberapa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI, yaitu:

- a. Yurisprudensi Tetap MARI Nomor: 88 K/TUN/1993, tanggal 17 September 1994, kaidah hukumnya menyatakan: *"meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke peradilan umum, karena sudah jelas merupakan sengketa perdata"*.
- b. Yurisprudensi Tetap MARI Nomor: 20 PK/TUN/2003, tanggal 11 Juni 2004. Kaidah hukumnya menyatakan: *"bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena belum dapat dilakukan pengujian keabsahan Keputusan TUN objek sengketa sebelum terlebih dahulu diuji Substansi Hak atas tanah melalui Pengadilan yang berwenang (Peradilan Umum)"*.
- c. Yurisprudensi Tetap MARI Nomor: 154 PK/TUN/2010, Tanggal 10 Januari 2011. Kaidah hukumnya menyatakan bahwa : *"perlu dipahami oleh pihak-pihak yang bersengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa batalnya Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan Hak tanah (SHM/SHGB dan lainlain) tidak serta merta menghilangkan hak pemegangnya terhadap tanah tersebut. Tetapi sebaliknya putusan yang menentukan substansi Hak atas tanah di Pengadilan Perdata, dapat dijadikan landasan bagi Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang untuk merubah Surat Keputusan tentang Hak Tanah tersebut menjadi keatas nama pihak yang diberi titel Hak oleh Putusan Perdata. Dan amarnya menyatakan bahwa atas tanah objek sengketa harus diperiksa terlebih dahulu kepemilikannya karena merupakan kewenangan peradilan umum (perdata). "*

Halaman 60 Putusan Nomor : 157/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Yurisprudensi Tetap MA RI Nomor: 554 K/TUN/2017, Tanggal 5 Desember 2017. Kaidah hukumnya menyatakan bahwa: *"bahwa masih terdapat masalah kepemilikan antara Para Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi II yang harus diputuskan terlebih dahulu melalui peradilan perdata yang berwenang sebelum pengujian keabsahan sertifikat objek sengketa melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, gugatan dinyatakan tidak diterima."*

Bahwa dengan tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, sehingga sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, nantinya menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvanlijke verklaard*).

D. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menyatakan bahwa gugatan penggugat kabur *Obscuur Libel* hal itu didasarkan pada:

1. Bahwa mencermati dalil Penggugat pada poin 3 dan 5 tentang Alasan dan Dasar Gugatan Penggugat pada halaman 5 dan 6, serta Poin 24 halaman 13, menyatakan bahwa SURAT GANTI RUGI TANAH Antara Penggugat dengan IRWANSYAH tertanggal 06 Maret 2013 dan telah dilegalisasi pada tanggal 01 Mei 2015, padahal andaikan dianggap Surat Ganti Rugi tersebut dilakukan berdasarkan hukum, fakta yang sebenarnya adalah tertanggal 06 Mei 2013, bukan tertanggal 06 Maret 2013, serta dilegalisasi/*Waarmeding* oleh Muhammad Vivahmi, S.H., Notaris/PPAT di Medan dengan Nomor: 01/W/MDN/V/2013, tertanggal 10 Mei 2013 bukan tanggal 01 Mei 2013 sebagaimana dimuat pada semua dalil Penggugat. Hal ini merupakan kekeliruan yang sangat fatal mengakibatkan gugatan Penggugat sangat beralasan untuk ditolak karena dasar gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*);

Halaman 61 Putusan Nomor : 157/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa berdasarkan fakta hukum Penggugat tidak bisa mengemukakan letak dan posisi batas-batas serta luas bidang tanah dan atau ukuran tanah pada setiap batas bidang tanah yang disengketakan, yaitu siapa batas bidang tanah di Sebelah Utara, sebelah Timur, sebelah Barat dan batas bidang sebelah Selatan, dan ukuran tanah pada setiap batas bidang tanah yang disengketakan, yaitu batas-batas bidang tanah seluas 0,4 Ha atau + 4000 M² yang diklaim Penggugat menjadi tanah objek sengketa dalam Perkara *A quo*. Dengan demikian, kekaburan gugatan yang demikian merupakan gugatan yang tidak dapat disangkal lagi oleh Penggugat, sehingga gugatan sangat beralasan untuk ditolak;
3. Bahwa Penggugat tidak bisa mengemukakan secara terang dan jelas mengenai batas-batas dan luas bidang tanah serta ukuran tanah pada setiap batas bidang tanah Kapling 160 sebagaimana penyerahannya berdasarkan BAPK Nomor: 11/AB/PYRH/94 yang dikeluarkan oleh PT Sungei Pinang 17 Juni 1994 atas nama Drs. SIGIT JOHANZAH dengan luas 4,25 Ha yang diklaimnya sebagai miliknya atau dikuasai/diusahainya, didalamnya termasuk tanah objek sengketa dalam perkara *a quo*;
4. Bahwa oleh karena Penggugat tidak bisa mengemukakan secara terang siapa yang berbatasan langsung dengan tanah objek sengketa dan tanah Kapling 160, merupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan lagi bahwa Penggugat tidak mempunyai hubungan atau pertalian kepemilikan yang sah secara hukum atas tanah objek sengketa, yaitu bahwa Penggugat bukanlah pemilik yang sah atas Kapling 160 sebagaimana penyerahannya berdasarkan BAPK Nomor: 11/AB/PYRH/94 yang dikeluarkan oleh PT Sungei Pinang 17 Juni 1994 atas nama Drs. SIGIT JOHANZAH dengan luas 4,25 Ha;



5. Bahwa andaikanpun diasumsikan (bukan berarti Tergugat II Intervensi mengakui) Penggugat sebagai Pemilik yang sah tanah Kapling 160, maka berdasarkan penalaran hukum yang rasional dan logis, Penggugat seharusnya bisa mengemukakan batas-batas dan luas atau ukuran bidang tanah pada setiap batas bidang tanah, yaitu siapa batas bidang tanah di Sebelah Utara, sebelah Timur, sebelah Barat dan batas bidang sebelah Selatan, beserta ukuran tanah pada setiap batas bidang tanah yang disengketakan, akan tetapi Penggugat terbukti melalui dalil gugatannya tidak bisa mengemukakannya, termasuk batas dan ukuran bidang tanah yang disengketakan yaitu batas-batas bidang tanah seluas 0,4 Ha atau + 4000 M²;
6. Bahwa kaburnya gugatan Penggugat terlihat dari dalil-dalil Penggugat yang menjadi alasan dan Dasar Gugatan Penggugat, yaitu bahwa telah secara terang jelas keseluruhan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 10 Mei 2019 dengan perbaikan formalnya tertanggal 31 Mei 2019, tidak mengemukakan secara rinci batas bidang tanah sehingga tidak jelas siapa yang berbatasan langsung dengan objek sengketa di Sebelah Utara, sebelah Timur, sebelah Barat dan batas bidang sebelah Selatan, beserta ukuran tanah pada setiap batas bidang tanah yang disengketakan. Kekaburan dan ketidakjelasan tersebut terbukti dari Alasan dan Dasar Gugatan Penggugat pada poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, poin 5, poin 6, poin 7, poin 11 dan poin 12 yang menguraikan tentang dasar kepemilikannya atas tanah, baik mengenai tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* (lagi-lagi Tergugat II Intervensi bukan berarti mengakui kepemilikan dan penguasaan/pengusahaan Penggugat atas objek sengketa), maupun atas tanah Kapling 160;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Alasan dan Dasar Gugatan Penggugat pada poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, poin 5, poin 6, poin 7, poin 11 dan poin 12 yang disebut diatas, Penggugat hanya menyebutkan objek sengketa yaitu tanah yang dikuasai Penggugat berbatasan langsung dengan RASTA PRANGINANGIN, sedangkan Sertipikat Hak Milik No. I979/Asam Jawa yang dijadikan objek sengketa adalah atas nama Joswa Sarenda Pranginangin, tanpa menyebutkan secara terang dan jelas mengenai letak batas-batas bidang tanah Penggugat secara rinci sehingga tidak jelas siapa yang berbatasan dengan tanah milik Penggugat, dengan demikian tidak terbantahkan lagi gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* menjadi kabur, tidak jelas dan salah lokasi mengenai objek gugatan.

Berdasarkan uraian Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Penggugat Kabur yang terurai diatas, yaitu pada pokoknya bahwa gugatan penggugat kabur karena tidak menguraikan secara terang dan jelas mengenai batas-batas bidang tanah beserta ukuran tanah yang disengketakan secara terperinci sebagai dasar Penggugat menyatakan sebagai pihak yang berkepentingan dan dirugikan karena berbatasan langsung dengan tanah objek perkara *A quo*, dimana hal itu menjadi syarat untuk menguji sah tidaknya atau pembatalan suatu keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam UU Pasal 53 ayat (1) jo. pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: "*seorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara.....dst* ", Oleh sebab itu, gugatan yang diajukan oleh Penggugat sama sekali tidak berdasarkan fakta hukum yang benar karena disusun berdasarkan fakta-fakta yang tidak jelas kebenarannya (*Fateliijke grond*) dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian gugatan Penggugat tergolong kategori gugatan yang kabur (*Obscuur Libel*);

Halaman 64 Putusan Nomor : 157/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Gugatan Penggugat dikualifisir sebagai gugatan yang kabur, maka sangat beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, nantinya menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvanlijke verklaard*);

E. EXCEPTIO LITIS PENDENTIS/EXCEPTIE VAN LITISPENDENTIE;

Bahwa oleh karena Tergugat maupun Penggugat dalam perkara *a quo* ternyata sama-sama sebagai pihak Penggugat dan Tergugat pada Register Perkara No. 16/PDT.G/2019/PN-RAP tanggal 13 Maret 2019 yang telah dicabut Penggugat dan didaftarkan kembali dengan Perkara Register Nomor: 28/PDT.G/2019/PN-RAP tanggal 7 Mei 2019 dimana pihak dan tanah objek sengketa yang berperkara adalah sama yaitu Maladi Hasibuan sebagai Penggugat dan Tergugat II Intervensi sebagai Tergugat II untuk objek tanah yang sama, yang secara bersamaan pada saat sedang berlangsung di Pengadilan TUN Medan dan Pengadilan Negeri Rantau Parapat antara Tergugat II Intervensi dengan Penggugat yang disidangkan oleh Pengadilan Negeri Rantau Prapat terdaftar dalam Register Perkara Perkara Nomor: 28/PDT.G/2019/PN-RAP tanggal 7 Mei 2019 dimana pihak yang berperkara adalah Maladi Hasibuan, S.E. sebagai Penggugat melawan Irwansyah Tergugat I, Rasta Pranginangin sebagai Tergugat II dan Joswa Sarenda Pranginangin (Tergugat II Intervensi) sebagai Tergugat III dengan objek sengketa tanah objek sengketa yang sama yaitu berupa sebidang tanah seluas 4.000 M2 atau 0.4 Ha yang terletak di Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1979/Asam Jawa Hak Atas nama Joswa Sarenda Pranginangin tanggal 16 Desember 2015 dengan Surat Ukur Nomor: 377/ Asam Jawa/2015 tanggal 11 Mei 2015 luas 36.244 M2 sebagai objek sengketa dalam perkara *a quo*, sesuai bukti-bukti terlampir. Oleh karenanya perkara gugatan pembatalan sengketa TUN *a quo* adalah tanah yang menjadi objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dalam perkara a quo sama dengan objek perkara kepemilikan hak atas tanah antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi sebagai Tergugat III yang telah terlebih dahulu didaftarkan Penggugat pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang masih berlangsung dan sedang berjalan pemeriksaannya di Pengadilan Negeri Rantau Prapat (under judicial consideration);

Bahwa dengan demikian, cukup beralasan kiranya apabila gugatan Penggugat dalam perkara TUN a quo dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard), terlebih lagi Maladi Hasibuan selaku Penggugat dalam perkara a quo seharusnya wajib untuk lebih dahulu menempuh penyelesaian kepemilikan secara perdata atas tanah objek sengketa sebagaimana yang dipersyaratkan menurut Kaidah Hukum dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor: 88 K/TUN/1993, tanggal 17 September 1994, Yurisprudensi Tetap MARI Nomor: 20 PK/TUN/2003, tanggal 11 Juni 2004, dan Yurisprudensi Tetap MARI Nomor: 154 PK/TUN/2010, Tanggal 10 Januari 2011 sebagaimana kaidah hukumnya telah dikemukakan diatas.

Bahwa demi terciptanya kepastian hukum dalam perkara aquo, khususnya mengenai pihak yang paling berhak secara keperdataan terhadap bidang tanah yang disengketakan Penggugat pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sudah selayaknya pemeriksaan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara baru dilaksanakan setelah perkara perdata yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Rantauparapat selesai diputus berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) untuk menghindari terjadinya sengketa pelaksanaan putusan dua peradilan yang berbeda di kemudian hari.

Bahwa untuk itu, dengan hormat kami meminta agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima oleh karena saat ini terhadap bidang tanah yang disengketakan sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung pemeriksaan perkara perdatanya yang berimplikasi pada persoalan hak keperdataan Tergugat II Intervensi (Joswa Sarenda Pranginangin) sebagai pemegang hak yang sah atas Sertipikat Hak Milik No. 1979/Asam Jawa.

F. MENYANGKUT PENERBITAN OBJEK SENGKETA TIDAK SESUAI DENGAN DATA FISIK DAN DATA YURIDIS

Dalil Penggugat pada poin 22 halaman 12 menyatakan: *“Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar Pasal 30 ayat (1) huruf (a), karena Sertipikat sebagai Tanda Bukti Hak (objek sengketa) diterbitkan tidak sesuai dengan data fisik dan yuridisnya yang tidak lengkap, sehingga seharusnya dan sepatutnya objek sengketa tidak dilakukan penerbitannya oleh Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap menerbitkannya, sehingga terbukti tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik diatas lahan yang telah mempunyai Hak Atas Tanah di atasnya, sehingga terjadi tumpang tindih hak atas tanah”*. Dalil Penggugat tersebut merupakan dalil yang kabur dan tidak berdasarkan hukum karena:

- a. Tidak jelas dasar hukumnya Penggugat yaitu dasar hukum yang dikemukakan Penggugat merumuskan dalilnya pada poin 22 tersebut tidak jelas merujuk pada ketentuan apa, sehingga dalil Pengugat menjadi tidak jelas karena tidak diuraikan secara lengkap dan terperinci dasar hukumnya;
- b. Tidak menyebutkan dasar hukum tumpang tindih hak tanah yang dimiliki Penggugat. Penggugat hanya mendasarkan penguasaan dan pengusahaannya pada Surat Ganti Rugi Tanah yang tidak sesuai dan bertentangan dengan hukum. Sedangkan Tergugat II Intervensi telah secara terang dan jelas haknya dengan luas dan batas-batas bidang tanah sebagaimana dimuat dalam Objek Sengketa *a quo*, yaitu: Sertipikat Hak Milik Nomor: 1979/Asam Jawa dengan Pemegang Hak atas nama Joswa Sarenda Pranginangin tanggal 16 Desember 2015 dengan Surat Ukur Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

377/Asam Jawa/2015 tanggal 11 Mei 2015 Luas 36.244 M2, dengan Peta Bidang Tanah sebagaimana dimuat dalam Nomor: 199/2015 Tanggal 11/05/2015 dan Surat Ukur Nomor: 377/Asam Jawa/2015 tanggal 11 Mei 2015, dengan batas-batas bidang tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Kota Pinang ke Cikampak;
- Sebelah Timur berbatas dengan Parit
- Sebelah Selatan berbatas dengan Ingan Muli
- Sebelah Barat berbatas dengan Hutabaratantara hak

- c. Bahwa dengan tidak adanya kejelasan rumusan tumpang tindih kepemilikan antara Penggugat yang sah dengan dasar kepemilikan Tergugat II Intervensi yaitu Keputusan TUN dalam perkara *a quo*, serta tidak adanya kejelasan batas bidang tanah dalam Surat Ganti Rugi Tanah antara IRWANSYAH dengan Penggugat yang diklaim Penggugat miliknya, maka dalil Penggugat yang menyatakan Penerbitan Objek Sengketa Tidak Sesuai Dengan Data Fisik dan Data Yuridis yang tidak lengkap mengakibatkan terjadinya tumpang tindih adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum;

Bahwa dengan tidak jelasnya Gugatan Penggugat dan tidak berdasar hukum dalam penyusunan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka cukup beralasan hukum menyatakan gugatan penggugat kabur atau *obscuur libel*, sehingga beralasan hukum Yang Mulia Majelis Hakim nantinya menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvanlijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 68 Putusan Nomor : 157/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam Eksepsi Tergugat II Intervensi diatas adalah merupakan bagian tidak terpisahkan dengan uraian dalam pokok perkara ini, secara Mutatis mutandis mohon dianggap telah termuat kembali dalam pokok perkara ini oleh karena itu tidak perlu diulang lagi;
2. Bahwa tergugat II Intervensi menolak tegas seluruh dalil-dalil gugatan penggugat kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas dalam jawaban Tergugat II Intervensi.
3. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah pemilik yang sah atas tanah dengan luas 36.244 M2 (tiga puluh enam ribu dua ratus empat puluh empat meter persegi), sebagaimana dimuat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 1979 /Asam Jawa dengan Pemegang Hak atas nama Pemegang Hak Joswa Sarenda Pranginangin (Tergugat II Intervensi), yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu tanggal 16 Desember 2015, dengan Surat Ukur Nomor: 377/Asam Jawa/2015 tanggal 11 Mei 2015, satu bidang tanah seluas 36.244 M2 (tiga puluh enam ribu dua ratus empat puluh empat meter persegi), atas nama Pemegang Hak Pemegang Hak Joswa Sarenda Pranginangin (Tergugat II Intervensi), yang terletak di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara;
4. Bahwa oleh karena itu, Tergugat II Intervensi merasa berkepentingan untuk ikut serta sebagai Pihak (Intervensi) dalam Perkara Tata Usaha Negara (TUN) Register Nomor: 157/G/2019/PTUN-MDN, yang didaftarkan Penggugat pada tanggal 10 Mei 2019 dengan perbaikan formalnya tertanggal 31 Mei 2019 pada Pengadilan TUN Medan, melalui Permohonan Tergugat II Intervensi tanggal 13 Juni 2019 telah dikabulkan Majelis Hakim melalui Penetapan Majelis Hakim tanggal 20 Juni 2019, secara hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sah dan berdasarkan hukum menetapkan JOSWA SARENDA PRANGINANGIN sebagai TergugatII Intervensi dalam Perkara A quo;

Halaman 69 Putusan Nomor : 157/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat II Intervensi berkepentingan mempertahankan bidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Objek Gugatan tersebut, karena Tergugat II Intervensi adalah Pemilik yang sah dan yang sebenarnya atas objek tanah yang dimuat dalam Keputusan Tata Usaha Negara dalam Perkara *A quo* yang diperoleh Tergugat II Intervensi dari Orangtuanya bernama RASTA PRANGINANGIN, sehingga Penggugat tidak mempunyai hak apapun terhadap Objek tanah terperkara, tidak mempunyai hubungan dan pertalian hukum dengan objek sengketa serta tidak ada kerugian yang dialami Penggugat atas terbitnya Keputusan TUN yang menjadi objek sengketa *A quo*, apalagi meminta kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk menyatakan batal atau tidak sah SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor: 1979/Desa Asam Jawa/Terbit tanggal 16 Desember 2015, dengan Surat Ukur Nomor : 377/Asam Jawa/2015 tanggal 11 Mei 2015, Luas: 36.244 M² (tiga puluh enam ribu dua ratus empat puluh empat meter persegi), atas nama Joswa Sarenda Pranginangin, terletak di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu (i.c Tergugat), sehingga dalil gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
6. Bahwa proses penerbitan SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor: 1979/Desa Asam Jawa/Terbit tanggal 16 Desember 2015, dengan Surat Ukur Nomor : 377/Asam Jawa/2015 tanggal 11 Mei 2015, Luas: 36.244 M² (tiga puluh enam ribu dua ratus empat puluh empat meter persegi), atas nama Joswa Sarenda Pranginangin, terletak di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu (i.c Tergugat), telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karenanya dalil Penggugat yang meminta Pembatalan atau menyatakan tidak sah Keputusan TUN dalam sengketa *a quo* haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Halaman 70 Putusan Nomor : 157/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa proses penerbitan SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor: 1979/Desa Asam Jawa/Terbit tanggal 16 Desember 2015, dengan Surat Ukur Nomor : 377/Asam Jawa/2015 tanggal 11 Mei 2015, Luas: 36.244 M² (tiga puluh enam ribu dua ratus empat puluh empat meter persegi), atas nama Joswa Sarenda Pranginangin, terletak di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah didasarkan pada alas hak yang jelas, syarat dokumen yang sah dan lengkap serta dengan data-data/dokumen yang menjadi dasar penerbitan yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu terbukti:

7.1. Bahwa Terugat II Intervensi menguasai dan mengusahai Tanah Kapling 144 sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Penyerahan Kebun (BAPK) Nomor: 26/AB/PYRH/94 yang dikeluarkan oleh PT. Sungei Pinang 24 Juni 1994, dengan luas kebun 4,25 Ha (empat koma dua lima hektar) dengan "SURAT GANTI RUGI TANAH antara Ir. Rasta Pranginangin dengan Joswa Pranginangin yang dibuat di Rantauprapat, Tanggal 18 Oktober 2013, disaksikan oleh Rehmedelina Purba, Alexander Purba dan S. Tarigan yang dan diketahui oleh General Manager PT Sungei Pinang selaku pihak yang menyerahkan kebun,

7.2. Bahwa sejak 24 Juni 1994 sampai dengan 18 Oktober 2013 tanah Kapling Tanah Kapling 144 dikuasai RASTA PRANGINANGIN, dan secara hukum pemilikan dan penguasaan tanah Kapling 144 tersebut sejak 18 Oktober 2013 hingga sekarang dikuasai dan diusahai oleh Tergugat II Intervensi i.c. JOSWA SARENDA PRANGINANGIN;

7.3. Bahwa nama yang menerima Penyerahan Kapling Kebun 144 sebagaimana dimuat dalam BAPK Nomor: 26/AB/PYRH/94 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh PT. Sungei Pinang 24 Juni 1994, dengan luas kebun 4,25 Ha (empat koma dua lima hektar) adalah RASTA PRANGINANGIN;

- 7.4. Bahwa luas tanah Kapling 144 sebagaimana dimaksud dalam BAPK Nomor: 26/AB/PYRH/94 yang dikeluarkan oleh PT. Sungei Pinang tanggal 24 Juni 1994 tersebut adalah seluas 4,25 Ha, akan tetapi belum memuat secara lengkap dan terperinci mengenai batas bidang tanah;
- 7.5. Bahwa setiap Peserta K.U/K.U.D Penerima hak atas Tanah Kapling Kebun dari PT Sungei Pinang terikat dan wajib untuk mematuhi semua perjanjian-perjanjian/ketentuan yang dibuat oleh PT Sungei Pinang mengenai pengelolaan kebun, salah satu diantaranya proses penentuan batas bidang tanah secara depenitif akan dilakukan oleh PT Sungei Pinang yang akan digunakan pada saat melakukan proses Sertifikasi Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan, sebagaimana diatur dalam Poin 2 dan 3 pada setiap BAPK dengan PT Sungei Pinang, bukan oleh yang penerima Kapling dalam hal ini bukan RASTA PRANGINANGIN sendiri;
- 7.6. Bahwa ketentuan PT Sungei Pinang juga mengatur tentang hasil penetapan pengukuran yang dilakukan sendiri PT Sungei Pinang mengikat bagi setiap peserta K.U.K/K.U.D dan hasil pengukuran tersebut wajib diterima oleh setiap peserta K.U.K/K.U.D melalui penanda tangan pernyataan pada saat serah terima Kapling tanpa harus melakukan perubahan terhadap luas Kapling setelah dilakukan pengukuran yang disebut dalam BAPK, sehingga jumlah total luas akhir setiap Kapling akan diketahui dan mengikat serta final setelah dilakukan pengukuran pada saat dilakukan sertifikasi oleh Badan Pertanahan Nasional;
- 7.7. Bahwa konsekuensi logis dari ketentuan PT Sungei Pinang tentang pengukuran secara defenitif yang dilakukan sendiri oleh PT Sungei

Halaman 72 Putusan Nomor : 157/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



Pinang untuk menentukan batas bidang tanah dan luas Kapling terhadap setiap Peserta K.U.K/K.U.D dengan Pola Anak Bapak Asuh (ABA) pada PT Sungei Pinang melalui Program Transmigrasi Swakarsa Mandiri tersebut, adalah adanya kemungkinan perubahan luas setiap kapling dengan kemungkinan bisa bertambah dan sebaliknya bisa berkurang luasnya setelah dilakukan Pengukuran sendiri oleh PT Sungei Pinang, termasuk pada saat proses sertifikasi Tanah oleh Kantor Pertanahan yang menggunakan alat ukur yang representative, canggih dan professional. Karena penentuan luas tanah Kapling pada diawal pembagian kepada Peserta K.U.K/K.U.D tidak dilakukan dengan cara pengukuran yang sempurna sebagaimana mestinya;

7.8. Bahwa pada tahun 2005, PT Sungei Pinang melakukan pengukuran defenitif secara internal terhadap 100 Ha Peserta Kelompok Usaha yang terdiri dari 25 Kapling, didalamnya Kapling 144 sebagaimana dimaksud dalam BAPK Nomor: 26/AB/PYRH/94 yang dikeluarkan oleh PT. Sungei Pinang tertanggal 24 Juni 1994, dan Kapling 160 sebagaimana dimaksud dalam BAPK Nomor: 11/AB/PYRH/94 yang dikeluarkan oleh PT. Sungei Pinang 17 Juni 1994;

7.9. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1979/Asam Jawa dengan Pemegang Hak atas nama Joswa Sarenda Pranginangin tanggal 16 Desember 2015 dengan Surat Ukur Nomor: 377/Asam Jawa/2015 tanggal 11 Mei 2015 Luas 36.244 M2 adalah didasarkan pada alas hak yang sah menurut hukum dan syarat dokumen yang lengkap. Adapun data-data/dokumen resmi yang dimiliki Tergugat II Intervensi pada saat pengajuan Permohonan penerbitan Sertipikat Tanah yang menjadi objek sengketa *a quo* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah terdiri dari:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ KTP dengan NIK No. 1210010610880002 atas nama Joswa Sarenda Pranginangin;
- ✓ Surat Ganti Rugi Tanah Kebun tertanggal 18 Oktober 2013 antara Ir. Rasta Pranginangin kepada Joswa Sarenda Pranginangin;
- ✓ Berita Acara Penyerahan Kebun (BAPK) Nomor: 26/ AB/PYRH/94 tanggal 24 Juni 1994 tanggal 24 Juni 1994;
- ✓ Surat Keterangan General Manager Unit Pengelola PT. Sungei Pinang Nomor: OOI/SP-UP/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014;
- ✓ Surat Pernyataan Joswa Sarenda Pranginangin tanggal 05 Januari 2015;
- ✓ Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang Dipunyai Pemohon tanggal 05-01-2015;
- ✓ Surat Pernyataan bermaterai cukup yang dibuat Joswa Sarenda Pranginangin tanggal 31 Maret 2015 sebagai pemilik dan yang menguasai tanah secara sah;

7.8 Bahwa pada saat dilakukan pengukuran atas objek tanah sengeketa a quo bersama tergugat II Intervensi dengan Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu, hasilnya dituangkan dalam Peta Bidang Tanah Nomor: 199/2015 Tanggal 11/05/2015 dan Surat Ukur Nomor: 377/Asam Jawa/2015 tanggal 11 Mei 2015, dengan batas-batas bidang tanah sebagai berikut:

- ☐ Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Kota Pinang ke Cikampak;
- ☐ Sebelah Timur berbatas dengan Parit;
- ☐ Sebelah Selatan berbatas dengan Ingan Muli;
- ☐ Sebelah Barat berbatas dengan Hutabarat;

Halaman 74 Putusan Nomor : 157/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7.9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dan fakta hukum yang ada, maka perbuatan proses pendaftaran dan penerbitan Keputusan TUN dalam sengketa *a quo* yang diterbitkan Tergugat i.c Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu telah memenuhi prosedur dan sesuai dengan ketentuan hukum/ peraturan yang berlaku dan memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- 7.10. Bahwa berdasarkan proses dan tata cara penetapan batas bidang tanah setiap peserta K.U.K/K.U.D Penerima Kapling dari PT Sungei Pinang yang ikut program Transmigrasi Swakarsa Mandiri Pola Anank Bapak Angkat (ABA) sebagaimana disebutkan pada setiap BAPK, dan proses penerbitan Keputusan TUN dalam Sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karenanya dalil penggugat yang menyatakan proses Penerbitan objek sengketa *a quo* dilakukan secara melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dalil Penggugat pada Poin 21, bertentangan dengan Azas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dalil Penggugat Poin 23, objek gugatan tidak sesuai dengan fakta dan ketentuan yang berlaku tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dalil Penggugat pada poin 25 adalah merupakan dalil yang tidak berdasar hukum;
- 7.11. Bahwa berdasarkan uraian diatas, dalil Penggugat yang menyatakan mengalami kerugian setelah diterbitkan penerbitan SERTIPKAT HAK MILIK Nomor: 1979/Desa Asam Jawa/Terbit tanggal 16 Desember 2015, dengan Surat Ukur Nomor : 377/Asam Jawa/2015 tanggal 11 Mei 2015, Luas: 36.244 M² (tiga puluh enam ribu dua ratus empat puluh empat meter persegi), atas nama Joswa Sarenda Pranginangin, terletak di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum karenanya haruslah dalil penggugat diabaikan dan dikesampingkan atau setidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima;

8. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan Tegas dalil Penggugat yang menyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah Kapling 160 sebagaimana dimaksud dalam BAPK Nomor: 11/AB/PYRH/94 yang dikeluarkan oleh PT. Sungei Pinang 17 Juni 1994, dengan SURAT GANTI RUGI TANAH yang dibuat di Asam Jawa tertanggal 30 Mei 2000 yang diketahui oleh Kepala Desa Asam Jawa Samsul Bahri Hasibuan dan disaksikan oleh Musa Hasibuan, Ir. Bambang Suyono dan Sumanto didasarkan pada:

14.1. Bahwa yang menguasai dan mengusahai Tanah Kapling 160 sebagaimana dimaksud dalam BAPK Nomor: 11/AB/PYRH/94 yang dikeluarkan oleh PT. Sungei Pinang 17 Juni 1994, dengan SURAT GANTI RUGI TANAH yang dibuat di Asam Jawa tertanggal 30 Mei 2000 yang diketahui oleh Kepala Desa Asam Jawa Samsul Bahri Hasibuan dan disaksikan oleh Musa Hasibuan, Ir. Bambang Suyono dan Sumanto sejak Juli 2004 sampai dengan 2013 adalah RASTA PRANGINANGIN bukan Penggugat;

14.2. Bahwa nama yang menerima Penyerahan Kapling 160 dalam BAPK Nomor: 11/AB/PYRH/94 yang dikeluarkan oleh PT. Sungei Pinang tanggal 17 Juni 1994, dan yang membayar Biaya Ganti Rugi sebagaimana dimuat dalam SURAT GANTI RUGI TANAH yang dibuat di Asam Jawa tertanggal 30 Mei 2000 dari PT SUNGEI PINANG adalah IRWANSYAH;

14.3. Bahwa luas tanah Kapling 160 sebagaimana dimaksud dalam BAPK Nomor: 11/AB/PYRH/94 yang dikeluarkan oleh PT. Sungei Pinang 17 Juni 1994 tersebut seluas 4,25 Ha, akan tetapi belum memuat secara rinci mengenai batas bidang tanah;

Halaman 76 Putusan Nomor : 157/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.4. Bahwa setiap penerima hak atas Tanah Kapling dari PT Sungei Pinang terikat berbagai ketentuan, salah satu diantaranya proses penentuan batas bidang tanah secara depenitif dilakukan oleh PT Sungei Pinang yang akan dijadikan pedoman untuk melakukan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan, bukan oleh yang penerima Kapling dalam hal ini bukan IRWANSYAH sendiri;

14.5. Bahwa ketentuan PT Sungei Pinang juga mengatur tentang hasil penetapan pengukuran yang dilakukan sendiri PT Sungei Pinang mengikat bagi setiap peserta K.U.K/K.U.D dan hasil pengukuran tersebut wajib diterima oleh setiap peserta K.U.K/K.U.D melalui penanda tangan pernyataan pada saat serah terima Kapling tanpa harus melakukan perubahan terhadap luas Kapling setelah dilakukan pengukuran yang disebut dalam BAPK, sehingga jumlah total luas akhir setiap Kapling akan diketahui dan mengikat serta final setelah dilakukan pengukuran pada saat dilakukan sertifikasi oleh Badan Pertanahan Nasional;

14.6. Bahwa syarat dan ketentuan tentang penentuan batas bidang tanah penerima dan mekanisme pengukuran definitif yang dilakukan PT Sungei Pinang atas Kapling 144 sebagaimana dikemukakan diatas, belaku juga bagi penerima Kapling 160 dan atau Kapling lainnya karena merupakan Peserta K.U.K/K.U.D dengan Pola Anak Bapak Asuh (ABA) pada PT Sungei Pinang melalui Program Transmigrasi Swakarsa Mandiri tersebut yang sama-sama menerima penyerahan Kapling dari PT Sungei Pinang;

15. Bahwa pemilik yang sah secara hukum atas Kapling 160 sebagaimana dimaksud dalam SURAT BAPK Nomor: 11/AB/PYRH/9 Tanggal 17 Juni 2004"; dan, "SURAT GANTI RUGI TANAH antara Drs. SIGIT JOHANZAH dengan IRWANSYAH yang dibuat di Desa Asam Jawa tertanggal 30 Mei 2000 adalah RASTA PRANGINANGIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa adapun yang menjadi dasar RASTA PRANGINANGIN untuk menguasai dan mengusahai Tanah Kapling 160 sejak tahun 2004 hingga 2013 tersebut, didasarkan atas adanya Peralihan dan Pelepasan Hak kepemilikan Atas Tanah Kapling 160 dari Ir. DAHYAR yang diatas kertas tertulis nama IRWANSYAH kepada RASTA PRANGINANGIN sejak 10 Juli 2004, setelah RASTA PRANGINANGIN menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Ir. DAHYAR kakak ipar dari IRWANSYAH, di Medan pada tanggal 10 Juli 2004;
17. Bahwa pada saat dan seketika Ir. DAHYAR menerima uang Ganti Rugi Tanah atas Kapling 160 tersebut dari RASTA PRANGINANGIN, pada saat dan seketika itu juga Ir. DAHYAR menyerakan 2 (DUA) SURAT ASLI yang berkaitan dengan Tanah Kapling 160, yaitu *Asli SURAT BAPK Nomor: 11/AB/PYRH/9 Tanggal 17 Juni 2004*"; dan, kedua: *"Asli SURAT GANTI RUGI TANAH antara Drs. Sigit Johanzah dengan IRWANSYAH yang dibuat di Asam Jawa tertanggal 30 Mei 2000,"*
18. Bahwa setelah RASTA PRANGINANGIN membayar uang ganti rugi tanah kapling 160 dan menerima dua asli surat tanah tersebut, maka sejak saat itu juga (Juli 2004) hingga Tahun 2013 atau sekitar 9 (sembilan) tahun, RASTA PRANGINANGIN telah menguasai dan mengusahai tanah Kavling 160 dengan menanam dan memetik pohon kelapa sawait tanpa pernah ada gangguan ataupun keberatan dari Pihak manapun juga;
19. Bahwa sejak Juli 2004 hingga sekarang, 2 (DUA) SURAT ASLI tanah Kapling 160, yaitu *Asli SURAT BERITA ACARA BAPK Nomor: 11/AB/PYRH/9 Tanggal 17 Juni 2004*"; dan, kedua: *"Asli SURAT GANTI RUGI TANAH antara Drs. Sigit Johanzah dengan IRWANSYAH yang dibuat di Asam Jawa tertanggal 30 Mei 2000,"* ada dalam kekuasaan RASTA PRANGINANGIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa sebelum IRWANSYAH mengalihkan penguasaan dan pengusahaan atas Kapling 160 kepada Penggugat secara tidak sah kepada Penggugat, pada awal tahun 2013, Ir. DAHYAR pernah datang menemui RASTA PRANGINANGIN untuk mempertanyakan keberadaan SURAT ASLI tanah Kapling 160, yaitu Asli SURAT BERITA ACARA BAPK Nomor: 11/AB/PYRH/9 Tanggal 17 Juni 2004"; dan, kedua: "Asli SURAT GANTI RUGI TANAH Kapling 160 Awal", pada saat itu RASTA PRANGINANGIN hanya menyerahkan foto copynya;
21. Bahwa tidak lama setelah Foto copy Dua Surat Tanah Kapling 160 tersebut diberikan RASTA PRANGINANGIN kepada Ir. DAHYAR, muncul dan terbitlah Surat *SURAT GANTI RUGI TANAH tertanggal 06 Mei 2013 yang telah di Legalisasi/Waarmeking oleh Muhammad Vivahmi, SH Notaris/PPAT di Medan dengan Nomor: 01/W/MDN/V/2013 tertanggal 10 Mei 2013*, yang dijadikan Penggugat untuk merampas dan menguasai Kapling Tanah secara paksa dan kekerasan dari RASTA PRANGINANGIN;
22. Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas tentang proses penguasaan atas Kapling 160, maka dalil Penggugat yang mengatakan sebagai pihak yang berhak atas Kapling 160 merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya serta tidak didasarkan pada kebenaran hukum, karenanya dalil penggugat tersebut haruslah dikesampingkan dan diabaikan;
23. Bahwa Penguasaan PENGGUGAT atas Kapling 160 sejak Mei 2013 hingga sekarang dilakukan dengan perampasan dan penyerobotan dengan cara kekerasan dan premanisme sebagaimana beberapa perkara pidana yang timbul antara pihak Penggugat dengan RASTA PRANGINANGIN, serta ketidakmampuan RASTA PRANGINANGIN untuk melakukan perlawanan secara fisik terhadap Penggugat, karena Penggugat melakukan berbagai upaya premanisme dan kekerasan serta upaya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terstruktur melalui berbagai cara untuk merampas dan menguasai Kapling 160 tersebut;

24. Bahwa berdasarkan kronologis Tanah Kapling 160 tersebut diatas dan mekanisme penentuan batas bidang tanah yang diserahkan dan dikeluarkan oleh PT Sungei Pinang, maka telah secara terang dan jelas yang berhak atas tanah Kapling 160 tersebut adalah RASTA PRANGINANGIN, serta ketentuan yang mengatur tentang penentuan batas bidang Tanah setiap Kapling adalah dilakukan PT Sungei Pinang pada saat proses pendaftaran tanah pada Kantor Pertanahan bukan ditentukan sendiri oleh Penerima Kapling;
25. Bahwa andaikan Pengalihan Kembali Kapling 160 dari IRWANSYAH kepada Penggugat dilakukan secara sah, maka penentuan Batas Bidang Tanah Kapling 160 tersebut terikat dan wajib menerima hasil pengukuran sendiri yang dilakukan oleh PT Sungei Pinang selaku yang menyerahkan Kapling, sebagaimana juga peserta Kelompok Usaha Kecil/Koperasi Unit Desa (K.U.K/K.U.D) dengan Program Proyek Transmigrasi Swakarsa Mandiri Pola ABA PT. Sungei Pinang, dimana hasil pengukuran tersebut wajib diterima oleh setiap peserta K.U.K/K.U.D dalam hal ini bukan IRWANSYAH atau pemilik sendiri lainnya;
26. Bahwa berdasarkan kewenangan PT Sungei Pinang dalam melakukan penentuan batas bidang tanah/tata batas definitif terhadap semua Kapling yang diserahkan kepada Proyek Program Transmigrasi Swakarsa Mandiri, pada tahun 2005 PT. Sungei Pinang telah melakukan penentuan batas bidang tanah kebun secara definitif atas Unit Kebun Aek Batu Kelompok Tani I, termasuk didalamnya Kavling Kebun kelapa Sawit Nomor 160, dan Kapling 144 tanah Objek Sengketa aquo;
27. Bahwa adapun hasil pengukuran yang dilakukan PT Sungei Pinang pada tahun 2005 atas Unit Kebun Aek Batu Kelompok Tani I, termasuk didalamnya Kavling

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebun kelapa Sawit Nomor 160, dan Kapling 144 tanah Objek Sengketa aquo, atas tanah kebun Kavling Nomor 160 tersebut telah ditentukan dan dipertegas bahwa tata batas dengan memasang patok besi dan parit dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan : Parit Bekoan/ Jalan Raya Kota Pinang – Cikampak;
- Sebelah Timur berbatas dengan : Gereja/Perkampungan, dipasang patok besi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Kapling Nomor 161 dipasang patok besi.
- Sebelah Barat berbatas dengan : Parit Bekoan.

28. Bahwa berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh PT Sungei Pinang atas Kapling 160 tersebut, sisi sebelah Barat Kavling Nomor 160 tersebut tidak berbatasan langsung dengan Kavling Nomor 144 akan tetapi berbatas dengan Parit.

29. Bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku pada PT Sungei Pinang selaku yang menyerahkan kebun kepada seluruh Peserta Proyek Transmigrasi Swakarsa Mandiri Pola ABA PT. Sungei Pinang yang berjumlah 1.801, didalamnya termasuk Kapling 160, maka seluruh peserta wajib tunduk dan memenuhi/terikat pada perjanjian dan ketentuan yang dibuat PT Sungei Pinang sebagai Bapak Angkat terhadap Anak Angkat yaitu peserta Program Transmigrasi yang menerima penyerahan Kebun;

30. Bahwa hubungan dan pertalian hukum Penggugat terhadap tanah perkara yang menjadi dasar Penggugat mengajukan Gugatannya adalah adanya SURAT GANTI RUGI TANAH tertanggal 06 Maret 2013 yang telah di Legalisasi/Waarmedking oleh Muhammad Vivahmi, SH Notaris/PPAT di Medan dengan Nomor: 01/W/MDN/V/2013 tertanggal 01 Mei 2013, dimana Tanggal Surat dan Tanggal Legalisasi Keliru sebagaimana dimuat dalam Eksepsi diatas adalah merupakan dasar hukum yang tidak berdasarkan hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya karena pelepasan dan pengalihan hak atas tanah dengan membuat SURAT GANTI RUGI TANAH dimaksudlah yang menjadi dasar Penggugat untuk menyatakan sebagai pemilik yang sah atas sebahagian bidang tanah yang dimuat dalam Keputusan TUN sengketa *a quo* adalah tidak memenuhi syarat hukum peralihan dan pelepasan hak atas tanah, sebagaimana dimuat dalam Eksepsi diatas;

31. Bahwa dengan SURAT GANTI RUGI TANAH tertanggal 06 Maret 2013 tersebutlah Penggugat menyatakan tanahnya menjadi berkurang seluas 0,4 Ha (nol koma empat hektar) atau 4000 M² dari sebelumnya seluas 4,25 Ha menjadi 3,85 Ha, dan menyatakan Tanah Penggugat berada disebelah Barat sebagai pihak yang berbatasan langsung dengan tanah Tergugat II Intervensi disebelah Timur, Tergugat II Intervensi dengan Tegas menyatakan bahwa Surat Ganti Rugi tersebut tidak sah dan tidak berdasarkan hukum_karena proses pengalihan dan pelepasan hak atas tanah antara IRWANSYAH dengan PENGGUGAT tersebut dilakukan berdasarkan pada niat secara sengaja dan terencana untuk memanipulasi dengan rekayasa hukum serta tipu muslihat;
32. Bahwa oleh karena adanya niat secara sengaja dan terencana untuk memanipulasi dengan merekayasa dengan cara tipu muslihat antara IRWANSYAH dengan PENGGUGAT saat membuat Surat Ganti Rugi Tanah Terperkara antara IRWANSYAH dengan PENGGUGAT, maka secara mutatis dan mutandis Penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk menyatakan sebagai pihak yang berhak atas Tanah Kapling 160 dan tidak berhak atas tanah 0,4 Ha (nol koma empat hektar) atau 4000 M² dari sebelumnya seluas 4,25 Ha menjadi 3,85 Ha, yang menjadi objek perkara *a quo*;
33. Bahwa Esensi dan "jantung" gugatan Penggugat adalah didasarkan pada SURAT GANTI RUGI TANAH tertanggal 06 Maret 2013, padahal telah secara terang dan jelas bahwa proses terbitnya Surat Ganti Rugi Tanah antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irwansyah dengan Penggugat tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, baik dari aspek formil (proses terbitnya) maupun materil (Substansi hukumnya) tidak memenuhi syarat hukum

34. Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, menyidangkan dan memutus perkara *a quo* mempunyai pemahaman yang sama dengan Tergugat II Intervensi mengenai tiadanya hubungan hukum Penggugat dengan tanah objek sengketa perkara *quo* dan jikapun ada hubungan hukumnya akan tetapi hubungan hukum tersebut merupakan hubungan hukum yang tidak sah dan tidak berdasarkan hukum yang berlaku, dengan demikian seluruh dalil Penggugat dalam gugatannya menjadi tidak sah dan tidak bernilai secara hukum;

35. Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, menyidangkan dan memutus perkara *a quo* mempunyai pemahaman yang sama dengan Tergugat II Intervensi mengenai kapasitas hukum (*legal standing*) Penggugat yang tidak mempunyai hubungan hukum yang sah atas tanah terperkara, maka Yang Majelis Hakim Yang Mulia akan memberikan penilaian yang objektif terhadap Surat Ganti Rugi Tanah antara Irwansyah dengan Penggugat dengan cara mengabaikan dan mengesampingkan Surat Ganti Rugi Tanah tersebut;

36. Bahwa dengan mengabaikan dan mengesampingkan SURAT GANTI RUGI TANAH tertanggal 06 Mei 2013 yang telah di Legalisasi/Waarmeding oleh Muhammad Vivahmi, SH Notaris/PPAT di Medan dengan Nomor: 01/W/MDN/V/2013 tertanggal 10 Mei 2013, maka semua dalil penggugat menjadi gugur dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

37. Bahwa dengan gugurnya semua dalil penggugat dengan mengabaikan dan mengesampingkannya dari perkara *a quo*, maka sangat beralasan menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan gugatan penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

38. Bahwa dengan diabaikannya semua dalil Penggugat dan menyatakan SURAT GANTI RUGI TANAH tertanggal 06 Mei 2013 yang telah di Legalisasi/Waarmeking oleh Muhammad Vivahmi, SH Notaris/PPAT di Medan dengan Nomor: 01/W/MDN/V/2013 tertanggal 10 Mei 2013, tidak sah secara hukum serta tidak dapat dipertimbangkan dalam menyidangkan dan memeriksa perkara *a quo*, maka Tergugat II Intervensi tidak perlu lagi untuk menguraikan sangkalan Tergugat II Intervensi satu persatu terhadap dalil Penggugat;
39. Bahwa walaupun demikian, Tergugat II Intervensi memandang perlu untuk menjawab dan menyangkal beberapa dalil Penggugat untuk mendukung sangkalan Tergugat II Intervensi tentang Perbuatan Penggugat menguasai dan mengusahi tanah objek sengketa *a quo* dengan cara merampas paksa dengan membuat rangkaian perbuatan yang sedemikian terencana dan terstruktur oleh Penggugat bersama IRWANSYAH, baik secara kekerasan disertai intimidasi sehingga penguasaan Kapling 160 tersebut terpaksa untuk sementara harus lepas dari Penguasaan pemilik yang sah sebenarnya yaitu RASTA PRANGINANGIN selaku orang tua Tergugat II Intervensi. Tergugat II Intervensi menyangkal dengan cara tidak satu persatu terhadap dalil Penggugat, bukan berarti bahwa dalil Penggugat lainnya tidak disangkal karena telah disangkal sebelumnya melalui uraian diatas;
40. Bahwa berbekal dari pengalaman dan cara Penggugat untuk merampas serta untuk menguasai/mengusahi secara paksa Kapling 160 BAPK Nomor: 11/AB/PYRH/94 yang dikeluarkan oleh PT. Sungei Pinang 17 Juni 1994 atas nama Drs. SIGIT JOHANZAH, hal yang sama juga hendak dilakukan oleh Penggugat terhadap tanah Objek Sengketa dengan cara mengklaim kehilangan tanah seluas 0,4 H atau $\pm 4000 \text{ M}^2$ dan masuk dalam luas bidang tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Keputusan TUN Objek sengketa *a quo*. Hal itu dilakukan Penggugat bertujuan selain merampas adalah untuk menghalangi rencana Tergugat II Intervensi untuk berusaha dan memanfaatkan tanah Tergugat II Intervensi yang telah terbit sertifikatnya yang menjadi Objek sengketa *a quo*, sehingga untuk mengantisipasi rangkaian kejahatan yang sedang dipersiapkan Penggugat untuk menguasai tanah objek sengketa, maka Tergugat II melaporkan Tergugat di Polres Labuhan Batu dengan Nomor: LP/1226/IX/2018/SPKT RES-LB, tertanggal 04 September 2018, sebagaimana diakui Penggugat pada poin 6 dalilnya. Berbekal dari Laporan Polisi tersebutlah Penggugat mengetahui telah terbit Keputusan TUN yang menjadi Objek Sengketa *aquo*, yaitu pada tanggal 2 Nopember 2018 ketika Penggugat menghadiri Panggilan Polres Labuhan Batu;

41. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 7, dengan tegas Tergugat II Intervensi menolak karena dalil penggugat merupakan dalil yang keliru, dirumuskan dengan pikiran yang frustrasi dan ambigu karena disatu sisi Penggugat telah mengetahui dan mengakui bahwa Tergugat II Intervensi i.c Joswa Sarenda Pranginangin merupakan anak dari Ir. Rasta Pranginangin, disisi lain muncul pertanyaan Penggugat yang menyatakan tidak pernah mengetahui peralihan tanah tersebut dari Rasta Pranginangin. Dari berbagai aspek manapun, tidak ada hak hukum Penggugat untuk mendapat pemberitahuan peralihan tersebut dari RASTA PRANGINANGIN maupun Tergugat II Intervensi, Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat II Intervensi, baik mengenai objek tanah yaitu Penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk menguasai tanah sengketa *a quo*, bukan sebagai pihak yang berbatasan langsung dengan tanah yang dialihkan Rasta Pranginangin kepada Tergugat II Intervensi dan telah disertipkatkan, maupun Penggugat tidak ada hubungan darah atau keluarga karenanya Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan merupakan ahli waris dari Rasta Pranginangin, sehingga dalil penggugat merupakan dalil yang keliru dan mengada-ada;

42. Bahwa dalil Penggugat pada poin 8 juga merupakan dalil yang keliru dan mengada-ada, oleh karena secara hukum Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek tanah perkara dan juga tidak mempunyai hubungan darah atau kekeluargaan dengan Tergugat II Intervensi, maka urusan antara orang tua dengan anak tidak perlu diberitahukan kepada Pengugat karena secara hukum tidak ada kewajiban hukum bagi Tergugat II Intervensi maupun RASTA PRANGINANGIN untuk memberitahukan penguasaan dan pengalihan hak dari RASTA PRANGINANGIN kepada Tergugat II Intervensi i.c Joswa Sarenda Pranginangin tersebut, dengan demikian oleh karena dalil Penggugat merupakan dalil yang keliru dan mengada-ada, maka cukup beralasan Yang Mulai Majelis Hakim Yang menyidangkan perkara ini untuk mengabaikan dan mengesampingkan dalil tersebut;

43. Bahwa poin 6, poin 9, poin 10, poin 11, poin 12, dan poin 13 merupakan dalil yang saling berhubungan yaitu pada pokoknya dalil yang disusun Penggugat secara sengaja untuk mengaburkan pengetahuannya atas terbitnya Objek Sengketa *a quo*, walaupun pada poin 9 mengandung kekaburan yang nyata karena tidak menuliskan secara lengkap tanggal 13 Februari tahun berapa, karenanya terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut dengan tegas Tergugat II Intervensi menolak karena dalil tersebut merupakan yang tidak sesuai fakta, mengandung kebohongan untuk menciptakan alibi yang dibangun oleh Penggugat bertujuan menggambarkan seolah-olah Penggugat belum tahu telah terbit Keputusan TUN objek sengketa *a quo*, padahal pada tanggal 2 Nopember 2018 Penggugat telah mengetahuinya saat memberikan keterangan di Polres Labuhan Batu; Selain itu, Penggugat membangun alibi seolah-olah belum mengetahui terbitnya Keputusan TUN Objek Sengketa *a quo* karena tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti Cek TKP dan atau seolah-olah tidak diberitahukan oleh utusannya saat melakukan Cek TKP tentang Objek Sengketa *a quo* sebagaimana dalil Penggugat pada poin 9, 10, 11 dan 12; Pada hal berdasarkan penalaran yang logis, utusan atau perwakilan Penggugat dalam beberapa kali pertemuan berkaitan dengan tanah objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam poin 9, 10, 11 dan poin 13 tersebut, dipastikan memberitahukannya kepada Penggugat telah terbit Sertipikat yang menjadi objek sengketa *a quo*; Dengan demikian oleh karena dalil Penggugat merupakan dalil yang keliru dan mengada-ada, maka cukup beralasan untuk mengabaikan dan mengesampingkan dalil tersebut;

44. Bahwa terhadap poin 15 dalil Penggugat dengan tegas Tergugat II Intervensi menolak karena dalil Penggugat merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum, yaitu bahwa secara hukum Penggugat tidak mempunyai hak atas tanah objek sengketa *a quo*, Penggugat tidak dapat mengemukakan posisi dan lokasi secara tepat dengan menguraikan secara lengkap batas bidang tanah yang diklaimnya berkurang seluas 4000 M² atau 0,4 Ha akibat diterbitkannya Keputusan TUN dalam sengketa *a quo*, bukan pemilik atas Kapling 160, serta bukan merupakan pihak yang berbatasan langsung dengan objek sengketa sehingga tidak ada kewajiban hukum bagi Tergugat II Intervensi untuk memberitahukan proses penerbitan Sertipikat yang menjadi objek sengketa *a quo*. Dengan demikian, oleh karena dalil Penggugat merupakan yang tidak berdasarkan hukum dan mengada-ada, maka cukup beralasan untuk mengabaikan dan mengesampingkan dalil tersebut;

45. Bahwa terhadap poin 16 dalil Penggugat, dengan tegas Tergugat II Intervensi menolak karena dalil Penggugat merupakan dalil yang keliru dan sia-sia karena tidak mempunyai bobot dan nilai pembuktian terhadap perkara *a quo*. Berdasarkan dalil tersebut, menurut penalaran yang rasional, Penggugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui secara dini telah diterbitkannya Sertipikat Tanah Tergugat II Intervensi, yaitu bahwa sejak awal Penggugat telah melakukan keberatan terhadap proses pendaftaran dan pengukuran dan sangat wajar mengetahuinya karena Penggugat telah melakukan berbagai upaya untuk menghalangi diterbitkannya Keputusan TUN yang menjadi sengketa *a quo*, walaupun secara substansi dalil Penggugat mengatakan Tanah yang sedang dilakukan pengukuran tersebut berbatasan dengan tanah milik Penggugat adalah merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum yang sebenarnya; Karenanya dalil penggugat merupakan dalil yang mengada-ada dan keliru, karenanya cukup beralasan untuk mengabaikan dan mengesampingkan dalil tersebut;

46. Bahwa terhadap poin 17 dalil Penggugat pada sebahagian narasi dalil penggugat perlu Tergugat kemukakan berbagai hal untuk menunjukkan dan membuktikan bahwa Penggugat merupakan pihak yang tidak berhak atas Kapling Kapling 160, sebagaimana dimaksud dalam SURAT BAPK Nomor: 11/AB/PYRH/9 Tanggal 17 Juni 2004”; dan, : “SURAT GANTI RUGI TANAH antara Drs. Sigit Johanzah dengan IRWANSYAH yang dibuat di Asam Jawa tertanggal 30 Mei 2000”, hal itu didasarkan pada:

46.1. Dalil Penggugat menyatakan: “Bahwa dengan adanya Surat Penggugat tersebut maka Tergugat barulah mengundang Penggugat untuk hadir di kantor Tergugat sebagaimana tersebut dalam Surat Tergugat Nomor: 200/II24/VIII/2015 tertanggal 11 Agustus 2015 untuk hadir di Kantor Tergugat pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 jam 09.00 WJB, atas undangan tersebut Penggugat menghadirinya akan tetapi dalam pertemuan tersebut tidak ada kesepakatandst;” Bahwa Undangan dan Pertemuan yang diselenggarakan oleh Tergugat i.c Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu benar terjadi sebagaimana Surat Undangan tersebut, namun dalam Surat Undangan tersebut kemukakan



supaya pihak-pihak yang diundang yaitu: Joswa Prangin Angin, Rasta Pranginangin dan Maladi Hasibuan masing-masing membawa serta Asli Tanda Bukti Kepemilikan Tanah. Adapun redaksi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu tersebut menyatakan: *“Diharapkan kepada pihak-pihak baik pemilik tanah yang memohonkan hak (Sdr. Joswa Prangin Angin/Rasta Pranginangin) dan yang berkeberatan (Sdr. Maladi Hasibuan) agar masing - masing membawa serta ASLI TANDA BUKTI KEPEMILIKAN TANAH”*.

46.2. Bahwa pada saat pertemuan tersebut, ketika Badan Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu meminta kepada Penggugat untuk memperlihatkan dan menunjukkan *ASLI TANDA BUKTI KEPEMILIKAN TANAH*, yaitu SURAT BAPK Nomor: 11/AB/PYRH/9 Tanggal 17 Juni 2004”; dan, : “SURAT GANTI RUGI TANAH antara Drs. Sigit Johanzah dengan IRWANSYAH yang dibuat di Asam Jawa tertanggal 30 Mei 2000”, Penggugat Tidak dapat menunjukkan dan memperlihatkannya, akan tetapi Rasta Pranginangin memberitahukan bahwa dua Surat tersebut ada dalam penguasaannya;

46.3. Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat memperlihatkan dan menunjukkan dua *ASLI TANDA BUKTI KEPEMILIKAN TANAH* tersebut sebagai bukti kepemilikan yang sah atas bidang Tanah Kapling 160 sebagaimana dimaksud dalam Surat BAPK Nomor: 11/AB/PYRH/9 Tanggal 17 Juni 2004 tersebut, justru sebaliknya RASTA PRANGINANGIN lah yang menunjukkan dan memperlihatkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu, padahal sejak Juli 2004 hingga Mei 2013 (selama 9 tahun), Kapling Tanah 160 tersebut dikuasai dan diusahai secara terus menerus oleh Rasta Pranginangin, tanpa ada keberatan dari pihak manapun, namun kenyataan dilapangan



tanah Kapling 160 baru dikuasai dan diusahai Penggugat dengan cara merampas dan atau menyerohtnya dari Penguasaan dan Pengusahaan Rasta Pranginangin;

- 46.4. Bahwa Penggugat menguasai tanah Kapling 160 sebagaimana Surat BAPK Nomor: 11/AB/PYRH/9 Tanggal 17 Juni 2004 dengan mendasarkan penguasaannya pada SURAT GANTI RUGI TANAH tertanggal 06 Mei 2013 yang telah di Legalisasi/Waarmerking oleh Muhammad Vivahmi, SH Notaris/PPAT di Medan dengan Nomor: 01/W/MDN/V/2013 tertanggal 10 Mei 2013;
- 46.5. Bahwa SURAT GANTI RUGI TANAH tertanggal 06 Mei 2013 yang telah di Legalisasi/Waarmerking oleh Muhammad Vivahmi, SH Notaris/PPAT di Medan dengan Nomor: 01/W/MDN/V/2013 tertanggal 10 Mei 2013 yang menjadi dasar Penggugat menguasai dan mengusahai Tanah Kapling 160 adalah tidak bisa berdiri sendiri, karena yang menjadi jembatan hukum dan penghubung yang sah secara hukum antara SURAT GANTI RUGI TANAH yang dibuat Penggugat dengan IRWANSYAH dengan PT Sungei Pinang sekaligus sebagai bukti untuk menunjukkan sebagai pihak yang sah secara hukum dan resmi menerima penyerahan dan pelepasan hak dari PT Sungei Pinang sebagai pemilik awal tanah, adalah penguasaan terhadap Asli SURAT BAPK Nomor: 11/AB/PYRH/9 Tanggal 17 Juni 2004, sementara Nomor: 11/AB/PYRH/9 Tanggal 17 Juni 2004 tersebut ada dalam penguasaan RASTA PRANGINANGIN;
- 46.6. Bahwa *ASLI TANDA BUKTI KEPEMILIKAN TANAH*, yaitu SURAT BAPK Nomor: 11/AB/PYRH/9 Tanggal 17 Juni 2004"; dan, "SURAT GANTI RUGI TANAH antara Drs. Sigit Johanzah dengan IRWANSYAH yang dibuat di Asam Jawa tertanggal 30 Mei 2000" ada dalam penguasaan RASTA PRANGINANGIN dan terbitnya SURAT GANTI RUGI TANAH



tertanggal 06 Mei 2013 yang telah di Legalisasi/Waarmerking oleh Muhammad Vivahmi, SH Notaris/PPAT di Medan dengan Nomor: 01/W/MDN/V/2013 tertanggal 10 Mei 2013 tidak membatalkan "SURAT GANTI RUGI TANAH antara Drs. Sigit Johanzah dengan IRWANSYAH yang dibuat di Asam Jawa tertanggal 30 Mei 2000," atau setidaknya Surat Ganti Rugi Tanah atas nama Drs. SIGIT JOHANZAH dengan IRWANSYAH yang dibuat di Asam Jawa tertanggal 30 Mei 2000, tidak mengikuti dan tidak menyatu atau tidak dalam penguasaan satu orang yaitu Penggugat. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip *assesoir* dalam hukum pertanahan;

46.7. Bahwa berdasarkan fakta diatas cukup alasan bagi Tergugat i.c Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu untuk membuat suatu penilaian yang objektif berdasarkan hukum bahwa Pengalihan dan Pelepasan Hak atas Tanah Kapling 160 sebagaimana dimaksud dalam Surat BAPK Nomor: 11/AB/PYRH/9 Tanggal 17 Juni 2004 yang dilakukan oleh IRWANSYAH kepada Penggugat dengan cara membuat dan menerbitkan "SURAT GANTI RUGI TANAH tertanggal 06 Mei 2013 yang telah di Legalisasi/Waarmerking oleh Muhammad Vivahmi, SH Notaris/PPAT di Medan dengan Nomor: 01/W/MDN/V/2013 tertanggal 10 Mei 2013 adalah tidak sah menurut hukum dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku;

46.8. Bahwa pertemuan yang dilakukan pada tanggal 19 Agustus 2015 di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu Penggugat tidak menandatangani Berita Acara tentang Batas-Batas tanah yang dimohonan Sertipikat yang menjadi objek sengketa *a quo* adalah wajar dan sah menurut hukum karena Penggugat sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah objek sengketa, jikapun



Penggugat menganggap sebagai pihak yang berbatasan dengan tanah objek sengketa adalah cukup alasan hukum bagi Tergugat i.c Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu menyatakan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang sah sebagai pihak untuk menguasai tanah Kapling 160;

46.9. Bahwa jikapun Penggugat menunjukkan "SURAT GANTI RUGI TANAH tertanggal 06 Mei 2013 yang telah di Legalisasi /Waarmerking oleh Muhammad Vivahmi, SH Notaris/PPAT di Medan dengan Nomor: 01/W/MDN/V/2013 tertanggal 10 Mei 2013", Tergugat i.c Badan Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu telah mempunyai pertimbangan dan penilaian secara objektif bahwa Surat Ganti Rugi Tanah antara Penggugat dengan Irwansyah tersebut tidak sah dan dibuat secara bertentangan dengan hukum;

46.10. Bahwa dalil penggugat mengatakan pada bagian akhir poin 17 dalil Penggugat menyatakan, "...baru Penggugat mengetahuinya pada pemeriksaan TKP yang dilakukan oleh Penyidik Polres Labuhan Batu pada tanggal 22 Februari 2019, telah terbit Sertipikat Hak Milik atas nama Joswa Sarenda Pranginangin" adalah merupakan dalil yang mengada-ada dan merupakan alibi Penggugat. Dengan demikian, dalil penggugat merupakan dalil yang mengada-ada dan keliru, karenanya cukup beralasan untuk mengabaikan dan mengesampingkan dalil tersebut.

47. Bahwa terhadap poin 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 dalil Penggugat dengan tegas Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak karena dalil tersebut tidak relevan, yaitu bahwa karena dasar Penggugat menyatakan sebagai pihak yang berkepentingan pada objek perkara *a quo* adalah didasarkan pada dasar hukum yang tidak benar dan bertentangan dengan hukum, secara mutatis dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutandis dalil Penggugat tidak relevan dipertimbangkan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*. Dengan demikian dalil penggugat haruslah diabaikan dan dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Tergugat II Intervensi setuju dan mendukung Pejabat TUN dimanapun berada untuk senantiasa memperhatikan asas kecermatan sebagai bagian penting dari Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) pada saat menerbitkan Keputusan TUN, termasuk dalam proses penerbitan Keputusan TUN yang menjadi objek perkara *a quo*, namun setelah melakukan pengujian secara saksama terhadap tahapan proses penerbitan Sertipikat yang menjadi objek sengketa *a quo*, baik dengan cara menelaah dan menganalisa dalil-dalil Penggugat secara objektif dan proporsional tidak ditemukan adanya pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik atau *mall administrasi* sebagaimana diuraikan diatas, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan adanya pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik karena tidak dilakukan penelitian fisik dan yuridis pada saat melakukan proses pendaftaran dan penerbitan Keputusan TUN dalam perkara *a quo* adalah sama sekali tidak berdasarkan hukum dan merupakan dalil tidak benar.

Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, maka kami mohon kiranya kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, menyidangkan dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum Sertipikat Hak Milik Nomor: 1979/Desa Asam Jawa/Terbit tanggal 16 Desember 2015, dengan Surat Ukur Nomor : 377/Asam Jawa/2015 tanggal 11 Mei 2015, Luas: 36.244 M² (tiga puluh enam ribu dua ratus empat puluh empat meter persegi), atas nama Joswa Sarenda Pranginangin, terletak di Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon untuk memutus perkara ini seadil-adilnya (*et a quo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat menyampaikan Repliknya tertanggal 18 Juli 2019 pada Persidangan tanggal 18 Juli 2019;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik tertanggal 25 Juli 2019, dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Duplik tertanggal 25 Juli 2019 pada Persidangan tanggal 25 Juli 2019;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Duplik Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang dalam rangka untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatan Penggugat yang..... telah mengajukan 22 (dua puluh dua) alat bukti surat surat yang diberi label P-1 sampai dengan P-22, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P-1, P-2, P-5, P-6, P-7, P-8, P-15, P-17, P-18, P-19, P-21 dan P-22, yang sesuai dengan fotokopinya, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, adalah sebagai berikut :

Halaman 94 Putusan Nomor : 157/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Berita Acara Penyerahan Kebun Nomor : 11/AB/PYRH/94 tertanggal 17 Juni 1994 atas nama Drs. Sigit Johanzah(Bukti P-1);
2. Fotokopi Surat Ganti Rugi Tanah tertanggal 30 Mei 2000, antara Drs. Sigit Johanzah dengan Irwansyah (Bukti P-2);
3. Fotokopi Surat Ganti Rugi Tanah tertanggal 06 Mei 2013, antara Irwansyah dan Nuraini dengan Maladi Hasibuan, S.E. yang telah di legalisasi / waarmeking Nomor : 01/w/MDN/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 oleh Muhammad Vivahmi, S.H. Notaris/PPAT di Kota Medan (Bukti P-3);
4. Fotokopi Surat Somasi dari kantor Hukum Ritonga & Partners Nomor : 08/KH-R&P/01/2013 tertanggal 18 Januari 2013 yang ditujukan kepada Sdr. Rasta Peranginangin (Bukti P-4);
5. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 246/Pid.B/2015/PN-Rap tertanggal 09 Juni 2015 (Bukti P-5);
6. Fotokopi Surat daftar Pencarian orang Nomor : DPO/26/III/2015 tertanggal 12 Maret 2015 yang dibuat oleh Kepala Kepolisian Sektor Torgamba selaku Penyidik (Bukti P-6);
7. Fotokopi Putusan pengadilan Negeri Rantau Prapat perkara praperadilan Nomor 05/Pid. Prap/2015/PN-Rap tertanggal 12 Mei 2015, yang dikutip dari Direktori Putusan Mahkamah Agung R.I(Bukti P-7);
8. Fotokopi Surat dari Maladi Hasibuan, S.E. tertanggal 3 Juni 2015 yang ditujukan kepada Bapak kepala BPN Labuhan Batu.....(Bukti P-8);
9. Fotokopi Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Labuhan Batu Nomor : B/13/II/Res.1.2/2019/Reskrim tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

13 Februari 2019, perihal undangan Cek TKP yang ditujukan kepada
Maladi Hasibuan, S.E. (Bukti P-9);

10. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP) Nomor :
STTLP/132/VII/RES.1.11/2019/SU/RESLBH/SEKTOR TORGAMBA
tertanggal 06 Juli 2019 (Bukti P-10);

11. Fotokopi Asli foto pemasangan plang diatas tanah milik Penggugat yang
bertuliskan :

a. Fotokopi Asli foto pemasangan plang diatas tanah milik Penggugat
yang bertuliskan Tanah ini milik Joswa Sarenda Pranginangin
berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1979 Dalam
Pengawasan MTS & Associates Law Firm Jl. Balai Pustaka Timur
D-25 Rawamangun Jakarta Timur, Jakarta;

b. Tanah ini milik Ir. Rasta Pranginangin berdasarkan Surat Berita
Acara Penyerahan Kebun (BAPK) No. 11/AB/PYRH/94 dalam
Pengawasan MTS & Associates Law Firm Jl. Balai Pustaka Timur
D-25 Rawamangun, Jakarta Timur, Jakarta;

..... (Bukti P-11);

12. Fotokopi SURAT KETERANGAN LAHAN Nomor : 01/KUD-SMM-I/II/2019 dari
Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) Sawit Makmur Mandiri-1 Desa Asam
Jawa, tertanggal 12 Februari 2019 yang ditanda tangani oleh BJ.
Ginting selaku Ketua KUD SMM-1 Desa Asam Jawa.....
..... (Bukti P-12);

13. Fotokopi Gambar Peta Lokasi Kebun Kelapa Sawit PT. Sungai Pinang Unit Aek
Batu, Kota Pinang, Labuhan Batu yang dibuat oleh PT. Sungai Pinang,
yang diarsir warna hijau adalah lokasi terbitnya objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa (Bukti P-13);

14. Fotokopi Surat dari Kuasa Hukum Maladi Hasibuan KANTOR HUKUM RITONGA & PARTNERS Nomor : 030/KH-R&P/08/2019 tertanggal 5 Agustus 2019..... (Bukti P-14);

15. Fotokopi Surat Berita Acara Penyerahan Kebun (BAPK) Nomor : 26/AB/PYRH/94, Nomor Slip Undian : 113/AB/94, Luas Kebun : 4,25 Ha, Lokasi Kebun : Aek Batu-A.Merah, Nomor Blok/Afdeling/Kapling : I/II/144, Kelurahan/Kecamatan : Aek Batu/Kota Pinang, Kabupaten/Propinsi : Labuhan Batu/ Sumatera Utara atas nama Ir. Rasta Pranginangin..... (Bukti P-15);

16. Fotokopi surat dari Ir. Rasta Pranginangin (orang tua dari Tergugat II Intervensi) yang mengatasnamakan PT. SUNGEI PINANG selaku General Manager, Nomor : 01/AB/SP-UP/P.1/VIII/2019, tertanggal 14 Agustus 2019 (Bukti P-16);

17. Fotokopi surat dari Kantor Bantuan Hukum / Konsultan Hukum Advokat Pdt. Doritz Bidould Tampubolon, S.H. yang ditujukan kepada Bapak kakan BPN Labuhan Batu di Rantauprapat ic. Tergugat, perihal Nota Keberatan tertanggal 19 Juli 2012 (Bukti P-17);

18. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor : STPLP/777/VII/2012/SPK-C tertanggal 16 Juli 2012 (Bukti P-18);

19. Fotokopi Surat perjanjian kerjasama kemitraan usaha pola Anak Bapak Angkat antara PT. Sungei Pinang dengan Koperasi Unit Desa (KUD) Sawit Makmur Mandiri I, Nomor : 06/SP-KUD/IV/94, tertanggal 26 Mei 1994 (Bukti P-19);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi Surat dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Regional Credit Recovery Medan, Nomor : RCR.MDN/053/2012, tertanggal 02 April 2012 yang ditujukan kepada Sdr. Bak Juang Ginting selaku Ketua KUD Sawit Makmur Mandiri I, Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, perihal kelengkapan administrasi pelunasan kredit anggota KUD Sawit Makmur Mandiri I(Bukti P-20);
21. Fotokopi Surat dari PT. Sungei Pinang, Nomor : 180/SPI/Leg-Bank/III/2013, tertanggal 28 Maret 2013 yang ditujukan kepada Badan Pertanahan Nasional Labuhan Batu, perihal pemberitahuan bahwa PT. Sungei Pinang tidak keberatan atas pengajuan sertifikasi lahan ex plasma PT. Sungei Pinang (Bukti P-21);
22. Fotokopi Surat dari PT. Sungei Pinang, Nomor : 638/SPI/Leg/VII/2013, tertanggal 23 Juli 2013 yang ditujukan kepada Sdr. Bak Juang Ginting selaku Ketua KUD Sawit Makmur Mandiri I, perihal pemberitahuan pensertifikatan lahan (Bukti P-22);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya Tergugat telah mengajukan 11 (sebelas) alat bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-11 bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti T-5, T-10, dan T-11 sesuai dengan fotokopinya, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 1979 tanggal 15 Desember 2015, atas nama Joswa Sarenda Pranginangin, seluas 36.244 M², terletak di Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, kabupaten labuhanbatu selatan(Bukti T-1);
2. Fotokopi Surat Ukur Nomor 377/Asam Jawa/2015 tanggal 11 Mei 2015 dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) : 02.12.12.10.1.01979, seluas 36.244



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M², terletak di Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.....(Bukti T-2);

3. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 559-561/HM/BPN-02.12/2015 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Riana Maya Sari Sembiring, DKK 3(tiga) Bidang Atas Tanah di Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan tanggal 17 Nopember 2015.....(Bukti T-3);
4. Fotokopi Lampiran 2 : Formulir isian 402 a (Permohonan HM, HGB HP dan HPL) atas nama Tergugat II Intervensi ic. Joswa Sarenda Pranginangin(Bukti T-4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1210010610880002 atas nama Joswa Sarenda Pranginangin(Bukti T-5);
6. Fotokopi Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak yang dimohonkan oleh Joswa Sarenda Pranginangin(Bukti T-6);
7. Fotokopi Berita Acara Penyerahan Kebun Nomor : 26/AB/PYRH/94 tanggal 24 Juni 1994.....(Bukti T-7);
8. Fotokopi Surat Ganti Rugi Tanah Kebun tanggal 18 Oktober 2013.....(Bukti T-8);
9. Fotokopi Surat Gugatan dari Maladi Hasibuan, S.E. terhadap Irwansyah (selaku Tergugat I), Ir. Rasta Peranginangin (selaku Tergugat II), Joswa Sarenda Peranginangin (selaku Tergugat III) dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu (selaku Turut Tergugat) tanggal 6 Mei 2019 dan didaftarkan pada tanggal 7 Mei 2019 dengan register perkara No. 28/Pdt.G/2019/PN.Rap di Pengadilan Negeri Rantauprapat.....(Bukti T-9);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 001/SP-UP/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014 (Bukti T-10);

11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) NOP. 12.25.021.021.001-0007.0. (Bukti T-11);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan 31 (tiga puluh satu) alat bukti surat yang diberi tanda T.II.Intv-1 sampai dengan T.II.Intv-31 bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti T.II.Intv-4, T.II.Intv-5, T.II.Intv-6, T.II.Intv-12, T.II.Intv-16, T.II.Intv-26, T.II.Intv-27, T.II.Intv-28, T.II.Intv-29, T.II.Intv-30 dan T.II.Intv-31, sesuai dengan fotokopinya, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Joswa Sarenda Pranginangin, dengan NIK : 1210010610880002, Tempat/Tgl. Lahir : Medan, 06-10-1988, jenis kelamin laki – laki, alamat : Jl. Cut Mutia No. 18, RT/RW : 001/006, Desa/Kelurahan : Siringo-Ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Agama Kristen, pekerjaan Petani/Pekebun, Status belum kawin(Bukti T.II.Intv-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Rasta Pranginangin, dengan NIK : 1210011007580001, Tempat/Tgl. Lahir : Langkat, 10-07-1958, jenis kelamin laki – laki, alamat : Jl. Cut Mutia No. 18, RT/RW : 001/006, Desa/Kelurahan : Siringo-Ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, Status kawin.....(Bukti T.II.Intv-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Rasta Pranginangin. Ir., dengan Nomor : 020718/03/02629(Bukti T.II.Intv -3);

Halaman 100 Putusan Nomor : 157/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Berita Acara Penyerahan Kebun (BAPK) No. 26/AB/PYRH/94, tertanggal 24 Juni 1994, dengan luas kebun 4,25 Ha, lokasi kebun di Aek Batu / Kota Pinang yang bernomor Blok/Afdeling/Kavling : I/I/II/144, Kelurahan/Kecamatan : Aek Batu/Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara.....
.....(Bukti T.II.Intv -4);
5. Fotokopi Surat Ganti Rugi Tanah Kebun Antara Ir. Rasta Pranginangin sebagai pihak pertama dengan Josua Sarenda Pranginangin sebagai pihak kedua, tertanggal 18 Oktober 2013.....
.....(Bukti T.II.Intv -5);
6. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Tanah Dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Kavling Nomor 144 atas nama Joswa Sarenda Pranginangin, Desa Asam Jawa, Kelurahan Labuhanbatu Selatan, Kecamatan Torgamba, tanggal 19 November 2015.....(Bukti T.II.Intv -6);
7. Fotokopi Bukti Kuitansi Pembayaran Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Tanah Dan Bangunan (SSPD-BPHTB) pada PT. Bank Sumut, dengan Nomor Surat Tanda Setoran (STS) : 12250210210010007018, NOP/NPWP/DPWP : 122502102100100070, Nama WP/WR : Rasta Pranginangin, untuk masa pajak tahun 2018.....
.....(Bukti T.II.Intv -7);
8. Fotokopi Surat Undangan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, dengan Nomor : 200/1124/VIII/2015, Rantauprapat, tertanggal 11 Agustus 2015, perihal : Keberatan dari Sdr. Maladi Hasibuan atas tanah yang terletak di Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan(Bukti T.II.Intv -8);

Halaman 101 Putusan Nomor : 157/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 1979/Desa Asam Jawa/ Terbit tanggal 16 desember 2015, dengan Surat ukur Nomor : 377/Asam jawa/2015 tanggal 11 Mei 2015, Luas 36.244 M², (tiga puluh enam ribu dua ratus empat puluh empat meter persegi), atas nama Joswa Sarenda Pranginangin.....(Bukti T.II.Intv -9);
10. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/970/IX/2018/SU/RES-LBH, oleh JOSWA SARENDA PRANGINANGIN, berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/1226/IX/SPKT RES-LB, pada Hari Selasa, tanggal 04 September 2018.....(Bukti T.II.Intv -10);
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pengembangan hasil Penyidikan (SP2HP) dari Polres Labuhan Batu dengan Nomor : B/1168.b/VI/Res.1.2/2019/Reskrim, tertanggal 28 Juni 2019, perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil penyidikan atas Laporan Polisi Nomor : LP/1226/IX/2018/SU/RES-LBH tanggal 4 September 2018 (Bukti T.II.Intv -11);
12. Fotokopi Surat Maladi Hasibuan, S.E., melalui kuasanya ditujukan Kepada Kapolres Labuhanbatu, dengan surat nomor : 010/KH-R&P/03/2019, tertanggal 13 Maret 2019, perihal : Mohon melakukan penundaan pemeriksaan Laporan Polisi Nomor : LP/1226/XI/2018/SU/RES-LBH tanggal 4 September 2018 (Bukti T.II.Intv -12);
13. Fotokopi Berita Acara Penyerahan Kebun (BAPK) No : 11 / AB / PYRH / 94, tertanggal 17 Juni 1994, dengan Nomor Blok/Afdeling/Kapling : 01/I/II/160, dengan luas kebun 4,25 Ha, Kelurahan/Kecamatan : Aek Batu / Kota Pinang, Kabupaten / Provinsi : Labuhan Batu / Sumatera (Bukti T.II.Intv -13);

Halaman 102 Putusan Nomor : 157/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi SURAT GANTI RUGI TANAH, tertanggal 30 Mei 2000, antara Drs. Sigit Johanzah sebagai PIHAK PERTAMA dengan Irwansyah sebagai PIHAK KEDUA (Bukti T.II.Intv -14);
15. Fotokopi Kwitansi Penyerahan Uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Ir. Rasta Pranginangin kepada DAHYAR dan IRWANSYAH, di Medan, tertanggal 10 Juli 2004, untuk pembayaran Ganti rugi Tanah kapling 160 (Bukti T.II.Intv -15);
16. Fotokopi SURAT GANTI RUGI TANAH, tertanggal 06 Mei 2013, antara IRWANSYAH dan NURAINI sebagai pihak pertama dengan MALADI HASIBUAN, S.E. sebagai pihak kedua yang telah di legalisir /waarmeking oleh Muhammad Vivahmi, S.H, Notaris/PPAT di Kota Medan, dengan Nomor : 01/w/MDN/V/2013, tertanggal 10 Mei 2013.(Bukti T.II.Intv -16);
17. Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kebun antara P.T. SUNGEI PINANG dengan KUD “SAWIT MAKMUR MANDIRI-I” Nomor : 04/THS-KUD/IV/94, tanggal 26 Mei 1994..... (Bukti T.II.Intv -17);
18. Fotokopi Peta Kebun PT. Sungei Pinang Unit Kebun Aek Batu, Afdeling I, Kelompok Tani I, yang telah diukur secara definitif dan telah ditentukan Tata Batas/Batas Bidang Tanah Kebunnya oleh PT. Sungei Pinang, tertanggal 20 Mei 2005, yang menjadi objek sengketa adalah bagian peta yang diarsir warna hijau.....(Bukti T.II.Intv -18);
19. Fotokopi Gugatan Perkara Nomor : 16/Pdt.G/2019/PN-Rap antara Ir. Rasta Pranginangin, dkk sebagai Para Tergugat melawan Maladi Hasibuan, S.E., sebagai Penggugat(Bukti T.II.Intv -19);
20. Fotokopi Gugatan Perkara Nomor : 28/Pdt.G/2019/PN-Rap antara Rasta Pranginangin sebagai Tergugat II, Joswa Sarenda Pranginangin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tergugat III, Irwansyah sebagai Tergugat I dan Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu sebagai Turut Tergugat
melawan Maladi Hasibuan, S.E. sebagai
Penggugat (Bukti T.II.Intv -20);

21. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dari
Polres Labuhan Batu dengan Nomor :
B/1168.b/VI/Res.1.2/2019/Reskrim, tertanggal 28 Juni 2019, perihal :
Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan atas laporan Polisi
Nomor : LP/1226/IX/2018/SU/RES-LBH tanggal
04 September 2018 (Bukti T.II.Intv -21);

22. Fotokopi Surat Pernyataan dan Peringatan PT. Sungei Pinang Unit Pengelola
Kebun, Nomor : 01/AB/SP-UP/SPP/VIII/2019, tertanggal 10 Agustus
2019 (Bukti T.II.Intv -22);

23. Fotokopi Surat General Manager PT. Sungei Pinang Unit Pengelola Kebun Ir.
Rasta Pranginanngin, Nomor : 01/AB/SP-UP/P.1/VIII/2019, tertanggal
14 Agustus 2019, perihal : Peringatan Pertama Penyelesaian
Legalitas/Sertifikasi Lahan Dan Tanggung Jawab Kepesertaan
Program Transmigrasi Swakarsa Mandiri Pola Anak Bapak Angkat PT.
Sungei Pinang (Bukti T.II.Intv -23);

24. Fotokopi Peta Kebun PT. Sungei Pinang Unit Kebun Aek Batu, terdiri dari
Afdeling I dan Afdeling II, 10 (sepuluh) kelompok tani, 30 (tiga puluh)
Blok dan 284 (dua ratus delapan puluh empat) kapling, 1,143,80 Ha
(seribu seratus empat puluh tiga koma delapan nol hektar), dibuat dan
digambar oleh Rifat selaku Juru Ukur PT. Sungei Pinang pada bulan
oktober 1994 (Bukti T.II.Intv -24);

25. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor :
16/Pdt.G/2019/PN-Rap, tanggal 06 Mei 2019, yang pada pokoknya

Halaman 104 Putusan Nomor : 157/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menetapkan pencabutan dan pencoretan atas perkara Nomor 16/Pdt.G/2019/PN-Rap, Antara Ir. Rasta Pranginangin, dkk, sebagai Para Tergugat melawan Maladi Hasibuan, S.E. sebagai Penggugat (Bukti T.II.Intv -25);
26. Fotokopi Surat Keterangan dibuat oleh Kantor Notaris Muhammad Vivahmi, S.H., Notaris di Medan, Nomor : 57 / NOT / IV / MV / 2015 (Bukti T.II.Intv -26);
27. Fotokopi Surat dari Ir. Rasta Pranginangin, perihal : Keberatan atas Penetapan status Tersangka dan DPO oleh Penyidik Polsek Torgamba (Brigadir S. Sidabutar) dalam perkara tindak pidana pencurian, Laporan Polisi Nomor :LP/64/VI/2013, tanggal 03 Juni 2013, (Bukti T.II.Intv -27);
28. Fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban Tahunan KUD SMM-I, sesuai dengan Badan Hukum No. 247/BH/PAD/KWK 2/X/1997, tertanggal 24 September 1997 untuk periode tahun 1998 s/d 2000 (Bukti T.II.Intv -28);
29. Fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus pada Rapat Anggota Tahunan KUD SMM-I Tahun Buku 2011 dengan Badan Hukum 5164/BH. III. Tahun 1993, dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 518/377/BH/INDAGKOP/2010 (Bukti T.II.Intv -29);
30. Fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus pada Rapat Anggota Tahunan KUD SMM-I Tahun Buku 2011 dengan Badan Hukum 5164/BH. III. Tahun 1993, dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 518/377/BH/INDAGKOP/2010 (Bukti T.II.Intv -30);
31. Fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus pada Rapat Anggota Tahunan KUD SMM-I Tahun Buku 2013 dengan Badan Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5164/BH.III. Tahun 1993, dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar

No. 518/377/BH/INDAGKOP/2010 (Bukti T.II.Intv -31);

Menimbang, bahwa di Persidangan Penggugat telah mengajukan saksi sebanyak 3 (tiga) orang yang di dengar keterangan di persidangan bernama :

1. H. DAHYAR SARBIH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Tempat tanggal lahir, Tangerang, 10-10-1960, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Perumahan Gelagah Puri Town House Kav. A.9, Rt/Rw 005/003, Kelurahan/Desa Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;

dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pembagian kebun sawit oleh PT. Sungei Pinang dilakukan oleh Dirut sebelumnya atas nama Eddy Tatimu;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Dirut PT. Sungei Pinang sejak tahun 1996;
- Bahwa lokasi Kebun sawit PT. Sungei Pinang ada di Kebun Aek Batu (KUD Sawit Makmur Mandiri-1), Kebun Bulu Sawit (KUD Sawit Makmur Mandiri-2), dan Kebun Aek Batas (KUD Sawit Makmur Mandiri-3);
- Bahwa saksi kenal dengan Sigit Johanzah;
- Bahwa Sigit Johanzah punya lokasi kavling di tepi jalan raya Kota Pinang;
- Bahwa Sigit Johanzah pernah mengalihkan lahan kavlingnya ke adik iparnya yang bernama Irwansyah;
- Bahwa saksi mengatakan Irwansyah mengalihkan lahan sawitnya ke Maladi Hasibuan;
- Bahwa jual beli lahan sawit antara Irwansyah dan Maladi Hasibuan dilakukan di hadapan Notaris di Medan;
- Bahwa B.J. Ginting saat ini menjabat sebagai Ketua KUD Sawit Makmur Mandiri-1;
- Bahwa saksi kenal dengan Rasta Praginangin (dulu menjabat sebagai General Manager PT. Sungei Pinang);
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang ganti rugi dari Rasta Praginangin;

Halaman 106 Putusan Nomor : 157/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah PT. Sungei Pinang dijual ke PT. Milano tahun 2002, saksi memberikan BAPK Atas nama Sigit Johanzah secara tertulis kepada Rasta Pranginangin yang saat itu menjabat sebagai Ketua KUD Sawit Makmur Mandiri-1;
- Bahwa Irwansyah pernah mensomasi Rasta Pranginangin karena tidak mau menyerahkan BAPK atas nama Sigit Johanzah meskipun sudah diminta secara baik-baik;
- Bahwa BAPK atas nama Sigit Johanzah yang telah beralih ke Irwansyah di serahkan saksi kepada Rasta Pranginangin karena saksi meminta tolong kepada Rasta Pranginangin untuk merawat, memanen serta mensertipikatkan lahan kavling nomor 160 atas dasar pertemanan;
- Bahwa batas masing - masing lahan kavling tetap berpedoman pada peta, batas sebenarnya ditentukan pada saat proses pengukuran oleh BPN untuk pengurusan sertipikat;
- Bahwa Maladi Hasibuan mau membeli lahan kaving tanpa ada BAPKnya karena dasar kepercayaan dan pertemanan baik dengan Irwansyah;

2. BAK JUANG GINTING, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Tempat tanggal lahir, Brastagi, 25-02-1968, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Aek Batu Timur, RT.000/RW.000, Kelurahan/Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara;

dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua KUD Sawit Makmur Mandiri-1 dari tahun 2009 sampai sekarang;
- Bahwa Maladi Hasibuan menjadi anggota KUD Sawit Makmur Mandiri-1 sejak membeli lahan sawit di Desa Asam Jawa tahun 2013;
- Bahwa saat ini Rasta Pranginangin / anaknya Joswa Sarenda Pranginangin sudah berhenti menjadi anggota KUD Sawit Makmur Mandiri-1 sejak 5 (lima) tahun lalu;

Halaman 107 Putusan Nomor : 157/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua anggota KUD Sawit Makmur Mandiri-1 punya lahan kavling di Desa Asam Jawa;
- Bahwa Maladi Hasibuan punya lahan kavling nomor 160 yang letaknya di tepi Jalan Raya Kota Pinang;
- Bahwa Rasta Pranginangin punya lahan kavling nomor 144 yang letaknya bersebelahan dengan lahan milik Maladi Hasibuan;
- Bahwa hasil panen di kavling milik Maladi Hasibuan dijual ke KUD Sawit Makmur Mandiri-1 dan hasilnya diserahkan ke Maladi Hasibuan;
- Bahwa jika ada pemilik lahan yang akan mensertipikatkan lahan kavlingnya maka BPN secara lisan akan menghubungi dan memberitahukan KUD Sawit Makmur Mandiri-1 untuk menghadirkan pemilik lahan yang bersepadan untuk hadir pada saat proses pengukuran lahan;
- Bahwa batas masing – masing lahan ada yang mematok besi dan ada yang menyusun pelepah menjadi batas lahan;
- Bahwa jika ada pemilik lahan yang mengalihkan lahannya kepada orang lain maka harus membuat laporan kepada KUD Sawit Makmur Mandiri-1;
- Bahwa saksi memiliki lahan sawit nomor 130 yang letaknya berbatasan dengan lahan sawit nomor 144 milik Rasta Pranginangin;
- Bahwa saksi hanya berdiri di tepi Jalan Raya Kota Pinang saat dilakukan pengukuran lahan kavling nomor 144 karena tidak setuju tetangga sepadan tidak dihadirkan saat pengukuran lahan nomor 144;
- Bahwa batas lahan antara kavling milik Maladi Hasibuan dan Rasta Pranginangin adalah parit kecil ukuran satu cangkulan yang dibuat untuk batas bukan untuk saluran air ;
- Bahwa saksi pernah membuat surat keterangan bahwa lahan kavling nomor 160 milik Maladi Hasibuan;
- Bahwa yang menumbangkan pohon sawit di lahan milik Maladi Hasibuan adalah Rasta Pranginangin;
- Bahwa Safril Saragih telah menanam kembali pohon sawit di lahan milik Maladi Hasibuan yang telah ditumbangkan oleh Rasta Pranginangin;

Halaman 108 Putusan Nomor : 157/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pohon sawit di atas lahan milik Rasta Pranginangin ditumbang karena mau dibangun perumahan;

3. M. SAFRIL SARAGIH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Tempat tanggal lahir, Tanjung Harapan, 19-04-1976, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Dusun Wonosari RT.003/RW.001, Desa / kelurahan Bangko Jaya, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;

dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerjakan lahan milik Maladi Hasibuan sejak lahan kavling itu dibeli oleh Maladi Hasibuan tahun 2013;
- Bahwa Maladi Hasibuan membeli lahan kavlingnya dari Irwansyah;
- Bahwa saksi ditunjukkan batas – batas lahan kavling milik Maladi Hasibuan untuk batas memanen dan membabat pohon sawit;
- Bahwa saksi tidak melihat ada penumbangan pohon sawit dan pembuatan parit;
- Bahwa saksi ditunjukkan sertipikat pada saat cek TKP;

Keterangan saksi Penggugat termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa di Persidangan Tergugat II Intervensi telah mengajukan saksi sebanyak 3 (tiga) orang yang di dengar keterangan di persidangan bernama :

1. BAMBANG IRIADI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan swasta, Agama Islam, Tempat tanggal lahir, Medan, 30-11-1968, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Dusun Aek Batu Timur, RT.000/RW.000, Kelurahan/Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara;

dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang menguasai lahan kavling nomor 144 saat ini adalah Rasta Pranginangin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan kavling nomor 160 dikuasai oleh Rasta Pranginangin sampai sekitar tahun 2012;
- Bahwa setelah tahun 2012 lahan kavling nomor 160 dikuasai oleh Maladi Hasibuan;
- Bahwa saksi mengetahui batas – batas lahan kavling nomor 144 dan nomor 160;
- Bahwa saksi pernah disuruh Rasta Pranginangin memanen buah sawit di lahan kavling nomor 144 dan 160 selama tahun 2007 – 2012;
- Bahwa saksi pernah dihukum pidana 5 (lima) bulan karena dilaporkan oleh Maladi hasibuan telah mengambil buah sawit \pm 65 tandan di lahan kavling nomor 144 dan nomor 160 (karena lahan kavling nomor 144 dan nomor 160 berbatasan langsung);
- Bahwa saksi kenal dengan Bak Juang Ginting selaku Ketua KUD Sawit Makmur Mandiri-1;
- Bahwa saat ini diatas lahan kavling nomor 144 sudah tidak ada lagi tanaman kelapa sawit karena sudah ditumbangkan Rasta Pranginangin pada saat membeko parit tahun 2018;
- Bahwa sekarang diatas lahan kavling nomor 160 sudah ditananami bibit kepala sawit yang ditanam oleh Syafril Saragih;

2. H. GUNUNG MALELA HASIBUAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, Tempat tanggal lahir, Rantauprapat, 09-11-1957, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Aek Batu Selatan RT.000/RW.000, Kelurahan/Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara;

dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang membawa dan menunjukkan kepada petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu lokasi lahan kavling nomor 144 milik

Halaman 110 Putusan Nomor : 157/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maladi Hasibuan saat akan dilakukan pengukuran atas perintah Rasta Pranginangin;

- Bahwa pengukuran lahan kavling milik Rasta Pranginangin dilakukan pada tahun 2015;
- Bahwa saksi hanya menunjukkan lokasi kebun milik rasta Pranginangin, sedangkan pemilik kebun yang menunjukkan batas – batasnya;
- Bahwa petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu yang hadir saat dilakukan pengukuran adalah Dedi Harahap, Roy Panggabean dan Tarigan;
- Bahwa petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tidak menanyakan siapa tetangga sepadan lahan saat melakukan pengukuran di lahan milik Rasta Pranginangin;
- Bahwa pihak dari KUD Sawit Makmur Mandiri-I tidak dipanggil saat dilakukan pengukuran lahan milik Rasta Pranginnagin;
- Bahwa ada pihak dari Kantor Desa Asam Jawa atas nama Atman yang hadir saat dilakukan pengukuran lahan milik Rasta Pranginangin, namun tidak ikut sampai pengukuan selesai;
- Bahwa Haji Hutabarat hadir dan menandatangani persetujuan batas lahan;
- Bahwa petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu atas nama Natanael Tarigan memerintahkan agar dibuat parit di sekeliling lahan sebagai batas jika tetangga sepadan tidak mau menandatangani persetujuan batas sebelum dilakukan pengukuran;

3. **BENNY GALINGGING**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota Polri pada Polres Labuhanbatu, Agama Kristen, Tempat tanggal lahir, Balige, 25-10-1981, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Aspolres Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara;

dibawah janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Maladi Hasibuan pernah dipanggil sebagai saksi ke Polres Labuhanbatu atas laporan Joswa Sarenda Pranginangin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan terhadap Maladi Hasibuan sebagai saksi atas laporan Joswa Sarenda Pranginangin dilakukan pada tanggal 2 Nopember 2018;
- Bahwa saksi menunjukkan sertipikat nomor 1979 kepada Maladi Hasibuan saat pemeriksaan, lalu Maladi Hasibuan menjawab tidak tahu tentang sertipikat itu, Maladi Hasibuan hanya tahu bahwa tanah yang ditanami bibit sawit baru itu adalah tanah miliknya;
- Bahwa saksi mengatakan saat dilakukan pemeriksaan, Maladi Hasibuan menjawab legalitas tanahnya diperoleh setelah mengganti rugi dari Irwansyah, namun BAPKnya saat ini dikuasai oleh Rasta Pranginangin;
- Bahwa saksi melakukan cek lokasi objek sengketa dalam sertipikat nomor 1979 pada tanggal 22 Februari 2019;
- Bahwa saat melakukan cek TKP saksi meminta bantuan kepada BPN Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa sampai saat ini Kantor Pertanahan kabupaten Labuhanbatu belum memberitahukan hasil dari cek TKP karena masih dalam proses;
- Bahwa saat ini pemeriksaan perkara atas laporan Joswa Sarenda Pranginangin ditangguhkan karena sedang dilakukan pemeriksaan gugatan perdata di PN Rantauprapat dan gugatan di PTUN Medan;

Keterangan saksi Tergugat II Intervensi termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, terhadap perkara ini telah diadakan Pemeriksaan Setempat di lokasi objek sengketa a quo pada hari **Senin, tanggal 9 September 2019**, selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 24 Oktober 2019 dan Tergugat telah menyerahkan Kesimpulan tertanggal 24 Oktober 2019 di Persidangan tanggal 24 Oktober 2019, dan Tergugat II Intervensi telah menyerahkan kesimpulan secara tertulis tertanggal 24 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 yang diterima melalui Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 24 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam gugatan Penggugat yang pada pokoknya dimohonkan agar dinyatakan batal atau tidak sah adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 1979, Desa Asam Jawa, tanggal 16 Desember 2015, Surat Ukur Nomor: 377/Asam Jawa/2015 tanggal 11 Mei 2015, Luas: 36.244 M² (tiga puluh enam ribu dua ratus empat puluh empat meter persegi), atas nama Joswa Sarenda Pranginangin (vide bukti T.II.Intv 9);

Menimbang, bahwa berdasarkan data awal yang disertakan Penggugat pada saat pengajuan gugatan, Penggugat telah melakukan keberatan kepada Tergugat dengan surat tercatat Nomor 012/KH-R&P/03/2019 yang diterima pada tanggal 13 Maret 2019, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah menempuh upaya administratif sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa Sertipikat Hak Milik sebagaimana tersebut di atas, untuk selanjutnya akan disebut sebagai Objek Sengketa, yang atas penerbitannya

Halaman 113 Putusan Nomor : 157/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Tergugat, menurut dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar :

1. Peraturan Perundang-undangan; dan
2. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik terutama asas keterbukaan dan asas akuntabilitas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah memanggil Pihak Ketiga yang berkepentingan langsung dengan Objek Sengketa yaitu Joswa Sarenda Pranginangin, yang dalam hal ini berdasarkan Putusan Sela Nomor : 157/G/2019/PTUN-MDN tertanggal 20 Juni 2019, telah diterima sebagai pihak dan didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi memuat eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam Jawaban tanggal 20 Juni 2019, yang pada pokoknya adalah mengenai :

1. Tentang kompetensi absolut;
2. Gugatan penggugat daluwarsa;
3. Gugatan penggugat kabur (obscur libel);
4. Penggugat tidak berkualitas mengajukan gugatan;
5. Tentang eksepsi litispendentie/koneksitas;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Tergugat II Intervensi telah menyampaikan jawabannya di persidangan tanggal 4 Juli 2019 yang pada pokoknya dalam eksepsi sebagai berikut:

1. Tentang legal standing penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan telah lewat waktu;
3. Pengadilan tidak berwenang;
4. Gugatan penggugat kabur (obscuur libel);
5. Tentang eksepsi litis pendentis/exceptie van litispendentie;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi-eksepsi yang dipertentangkan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur :

1. Eksepsi tentang kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada Eksepsi tentang kewenangan Absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;
2. Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama-sama dengan pokok sengketa ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut pada pokoknya sama dan terhadap eksepsi yang sama dipertimbangkan secara bersamaan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim secara bersama-sama akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berpedoman Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiganya dalam pertimbangan ini akan disebut sebagai Undang-Undang Peratun dan ketentuan pasal - pasal yang menjadi pertimbangan hukum akan merujuk khusus terhadap salah satu dari ketiga undang-undang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Jo. Pasal 50 Undang-Undang Peratun, dapat diketahui mengenai Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun, telah menentukan batasan 'Sengketa Tata Usaha Negara', sebagai berikut :
"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan formal Sengketa Tata Usaha Negara tersebut, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi unsur penting dari suatu Sengketa Tata Usaha Negara adalah sekurang-kurangnya memenuhi 3 (tiga) unsur secara kumulatif sebagai berikut :

1. Objek dari sengketanya haruslah selalu berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) ;
2. Subjek dari sengketanya haruslah selalu berhadapan antara orang atau Badan Hukum Perdata (selaku pihak Penggugat) dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (selaku pihak Tergugat) ;
3. Sifat sengketanya haruslah selalu persoalan hukum dalam ranah Tata Usaha Negara yang berupa perbedaan pendapat mengenai penerapan Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara) mengenai diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan Objek Sengketa ;

Halaman 116 Putusan Nomor : 157/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Objek Sengketa dalam perkara a quo yang menurut Majelis Hakim telah memenuhi secara kumulatif unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan sebagai berikut :

- Objek Sengketa a quo berwujud Penetapan tertulis ;
- Dikeluarkan/diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara ;
- Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berupa penerbitan Sertipikat Objek Sengketa ;
- Bersifat Konkret, karena yang diatur jelas yaitu mengenai pemberian bukti hak atas tanah, bersifat Individual karena yang ditujukannya perorangan yaitu Joswa Sarenda Pranginangin, bersifat Final karena tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun ;
- Menimbulkan akibat hukum, yaitu sebagai tanda bukti hak kepada Joswa Sarenda Pranginangin atas kepemilikan sebidang tanah yang di atas telah terbit Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa mengenai subjek dalam sengketa ini telah nyata Penggugat adalah Maladi Hasibuan, berkedudukan sebagai Subjek Hukum Perdata (naturlijkepersoon) dan Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu, sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Objek Sengketa a quo ;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Objek Sengketa menurut Majelis Hakim juga bukan merupakan pengecualian sebagaimana diatur pada Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Peratun, karena yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara a quo adalah Surat Keputusan berupa sertipikat hak milik yang dapat digugat oleh seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan;

Menimbang, bahwa dalam Peradilan Tata Usaha Negara proses pengujian penerbitan Objek Sengketa a quo hanya menilai apakah keputusan tersebut sah (rechmatig) atau tidak, bukan sengketa yang mempersoalkan hak kepemilikan atas

Halaman 117 Putusan Nomor : 157/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah yang termasuk ke dalam ruang lingkup hukum perdata (privaatrechtelijk);

Menimbang, bahwa hal ini juga sesuai dengan hasil rumusan hukum, hasil rapat pleno kamar tata usaha negara tahun 2018 (SEMA Nomor 3 Tahun 2018) pada angka 5, pengujian keabsahan sertifikat hak atas tanah oleh Pengadilan TUN dalam hal terdapat sertifikat hak atas tanah yang tumpang tindih, hakim dapat membatalkan sertifikat yang terbit kemudian, dengan syarat :

- a. Pemegang sertifikat yang terbit terlebih dahulu menguasai fisik tanah dengan itikad baik; atau
- b. Riwayat hak dan penguasaannya jelas dan tidak terputus; atau
- c. Prosedur penerbitan sertifikat yang terbit terlebih dahulu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan eksepsi Tergugat angka 1 dan Tergugat II Intervensi angka 3 yang menyatakan bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah mengenai sengketa kepemilikan adalah tidak beralaskan hukum sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak eksepsi Tergugat angka 1 dan Tergugat II Intervensi angka 3 tentang kompetensi absolut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat angka 2 dan eksepsi Tergugat II Intervensi angka 2 mengenai gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peratun mengatur tentang :

Pasal 55

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkan keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”

Halaman 118 Putusan Nomor : 157/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 di atas, hanya diperuntukkan bagi pihak yang namanya disebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

Menimbang, bahwa terhadap Pihak Ketiga yang namanya tidak disebut/dituju langsung dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 5 K/TUN/1992, tanggal 6 Pebruari 1993 Jo. Putusan Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994 Jo. Putusan Nomor : 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, yang memiliki kaedah hukum bahwa penghitungan 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan dihitung sejak Pihak Ketiga tersebut mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan dengan adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang sedang digugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan baru mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas adanya Objek Sengketa a quo yaitu, pada saat Penggugat melalui karyawannya menghadiri undangan dari penyidik Reskrim Polres Labuhan Batu untuk melakukan cek TKP pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2019, hal mana dalil Penggugat a quo, dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa Objek Sengketa telah diketahui Penggugat sejak bulan Oktober 2018 pada saat Penggugat dipanggil sebagai saksi oleh Polres Labuhanbatu terhadap pengaduan dari Joswa Sarenda Pranginangin;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pengajuan gugatan dalam tenggang waktu 90 hari sejak diumumkan atau diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat sebagaimana diatur Pasal 55 Undang-Undang Peratun, melalui Pemeriksaan di Persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Benny Galingging di bawah sumpah menerangkan saksi menunjukkan sertipikat nomor 1979 kepada Maladi Hasibuan (Penggugat) saat pemeriksaan tanggal 2 November 2018, lalu Maladi Hasibuan menjawab tidak tahu tentang sertipikat itu, Maladi Hasibuan hanya tahu bahwa tanah yang ditanami bibit sawit baru itu adalah tanah miliknya dan

Halaman 119 Putusan Nomor : 157/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu belum diketahui bahwa Objek Sengketa berada di atas sebagian tanah milik Penggugat; (vide berita acara persidangan tanggal 16 Oktober 2019);

- Bahwa berdasarkan bukti surat undangan cek TKP tertanggal 13 Februari 2019 telah dilaksanakan cek TKP pada tanggal 22 Februari 2019 yang dihadiri oleh M. Safril Saragih sebagai karyawan Penggugat dengan tanpa dihadiri oleh Penggugat (vide bukti P-9 dan Berita Acara Persidangan tanggal 19 September 2019);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi M. Safril Saragih di bawah sumpah menerangkan saksi pernah melihat Objek Sengketa pada saat ditunjukkan polisi dari Polsek Torgamba pada saat cek TKP (vide bukti berita acara persidangan tanggal 19 September 2019);
- Bahwa Penggugat melakukan keberatan secara tertulis kepada Tergugat yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu melalui Surat Nomor : 012/KH-R&P/03/2019 tertanggal 13 Maret 2019 dan diterima oleh Tergugat pada tanggal 13 Maret 2019 (vide bukti awal pengajuan gugatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Penggugat telah ditunjukkan Objek Sengketa pada tanggal 2 November 2018, akan tetapi terdapat fakta hukum lain yang tidak dapat dikesampingkan bahwa Objek Sengketa diperlihatkan pada saat cek TKP (vide bukti P-9 dan berita acara persidangan tanggal 19 September 2019) pada tanggal 22 Februari 2019 dengan dihadiri oleh karyawan Penggugat sehingga terhadap terbitnya Objek Sengketa a quo Penggugat kemudian mengajukan keberatan secara tertulis kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya keberatan oleh Penggugat kepada Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat pengajuan keberatan tersebut Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan terbitnya Objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan Bukti P-9

(undangan cek TKP), oleh karena Penggugat bukanlah pihak yang dituju terhadap penerbitan objek sengketa maka penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan harus dihitung sejak saat Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan yaitu sejak tanggal 22 Februari 2019, selanjutnya apabila dihitung antara tanggal diketahuinya sertipikat objek sengketa dengan tanggal didaftarkanya gugatan yaitu tanggal 10 Mei 2019 maka menurut Majelis Hakim pengajuan gugatan Penggugat belum melampaui tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peratun jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan gugatan Penggugat telah lewat waktu/daluarsa tidaklah beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat angka 3 dan eksepsi Tergugat II Intervensi angka 4 mengenai gugatan Penggugat kabur/obscuur libel), sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap gugatan a quo telah dilakukan pemeriksaan persiapan sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Peratun, serta setelah meneliti gugatan a quo yang pada pokoknya telah memuat subjek-subjek yang jelas dan telah jelas pula surat keputusan apa yang dimohonkan batal atau tidak sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Peratun;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Peratun maka Eksepsi Tergugat dan Tergugat II intervensi tentang gugatan Penggugat kabur selayaknya dinyatakan ditolak;

Halaman 121 Putusan Nomor : 157/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat angka 4 dan eksepsi Tergugat II Intervensi angka 1 mengenai Penggugat tidak berkualitas mengajukan gugatan atau Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan gugatan, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur kepentingan merupakan salah satu syarat yang sangat penting untuk diperhatikan dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun, yang menyatakan bahwa “orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi” ;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas menunjukkan bahwa unsur adanya kepentingan yang dirugikan merupakan unsur yang paling pokok yang harus melekat pada diri Penggugat untuk mengajukan gugatan atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan, karena dengan unsur tersebut terjadi hubungan causal verband antara Penggugat sebagai subyek hukum dengan Surat Keputusan yang digugat. Hal tersebut sejalan dengan asas point d' interest point d'action atau tiada kepentingan maka tiada gugatan ;

Menimbang, bahwa mencermati Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat (vide bukti T.II.Intv 9) serta bukti surat Penggugat berupa berita acara penyerahan kebun (vide bukti P-1=T.II.Intv-13), Surat ganti rugi tanah (vide bukti P-2=T.II.Intv-14), legalisasi/waarmeking surat ganti rugi (vide bukti P-3=T.II.Intv 16), surat keterangan lahan (vide bukti P-12) dan pengetahuan hakim pada saat pemeriksaan setempat tanggal 9 September 2019 serta keterangan Saksi Penggugat M. Syafril Saragih dan Bak Juang Ginting di persidangan diketahui bahwa lokasi yang di atasnya telah terbit Objek Sengketa a quo, sebagiannya merupakan tanah yang dikuasai dan diusahai oleh Penggugat yang diperoleh dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irwansah berdasarkan Berita Acara Penyerahan Kebun (vide bukti P-1= T.II.Intv-13, P-2=T.II.Intv-14, P-3=T.II.Intv 16), P-12), sehingga menurut Majelis Hakim Penggugat mempunyai kepentingan baik dalam melindungi kepentingannya maupun berproses di pengadilan untuk menguji keabsahan dan prosedur penerbitan Objek Sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi Tergugat angka 4 dan Eksepsi Tergugat II Intervensi angka 1 tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat angka 5 dan eksepsi Tergugat II Intervensi angka 5 mengenai litispendentie/koneksitas, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan Penggugat telah mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang masih berlangsung prosesnya sehingga demi kepastian hukum terhadap penyelesaian sengketa yang terjadi antara Penggugat dengan Joswa Sarenda Pranginangin (pemegang hak Sertipikat Hak Milik No. 1979/Asam Jawa), khususnya mengenai pihak yang paling berhak secara keperdataan terhadap bidang tanah yang disengketakan, sudah selayaknya pemeriksaan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara baru dilaksanakan setelah perkara perdata;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara perdata adalah pemeriksaan mengenai sengketa kepemilikan di Pengadilan Negeri, adapun pemeriksaan sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengenai keabsahan prosedural penerbitan Objek Sengketa dari segi hukum Administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa pengajuan gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara sudah tepat. Oleh karenanya eksepsi Tergugat angka 5 dan Eksepsi Tergugat II Intervensi angka 5 tentang litispendentie/koneksitas adalah eksepsi yang tidak beralasan

Halaman 123 Putusan Nomor : 157/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah ditolak seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan pokok sengketa ini, terdapat beberapa aspek yang dijadikan acuan oleh Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum, diantaranya aspek kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan Keputusan in casu objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Peradilan Tata Usaha Negara adalah merupakan peradilan administrasi murni (rechtspraak), maka pemeriksaan yang dilakukan terhadap Objek Sengketa oleh Majelis Hakim terbatas hanya pada aspek rechtmatigheid saja, hal ini bermakna pengujian (toetsing) terhadap Objek Sengketa hanya terbatas dari aspek yuridis saja;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas pengujian ex-tunc yang berlaku untuk Peradilan Administrasi murni, maka pengujian yang dilakukan hanya terhadap fakta dan keadaan hukum yang ada pada saat Objek Sengketa itu dikeluarkan, sedangkan terhadap fakta dan keadaan hukum setelah Objek Sengketa dikeluarkan bukan menjadi domain dari Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan kewenangan tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo, yang pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Objek Sengketa diterbitkan pada tahun 2015 maka ketentuan yang mengatur mengenai penerbitan Objek Sengketa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 5 Jo. pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, mengatur bahwa Pendaftaran Tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional dan yang bertugas melaksanakan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Objek Sengketa, Buku Tanah Hak Milik Nomor 1979 tanggal 15 Desember 2015, atas nama Joswa Sarenda Pranginangin, seluas 36.244 M² dan Surat ukur 377/Asam Jawa/2015 tanggal 11 Mei 2015 dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) : 02.12.12.10.1.01979, seluas 36.244, lokasi bidang fisik tanah dalam Sertipikat Objek Sengketa a quo, terletak di Kabupaten Labuhanbatu yang merupakan wilayah hukum dari Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu (vide bukti : T-II Int-9, T-1 dan T-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut di atas dihubungkan dengan Sertipikat Hak Milik Objek Sengketa, yang telah diproses dan diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, maka menurut pendapat Majelis Hakim tidak terdapat cacat kewenangan di dalam penerbitan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dari segi formal prosedural penerbitan Sertipikat Hak Milik Objek Sengketa apakah telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang mendasarinya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 125 Putusan Nomor : 157/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil Tergugat serta Tergugat II Intervensi dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat menguasai dan mengusahi sebahagian tanah yang di atasnya terbit Objek Sengketa a quo yang dibuktikan oleh Penggugat dengan surat keterangan lahan tanggal 12 Februari 2019 dan keterangan saksi M. Syafril Saragih (vide bukti P-12 dan berita acara persidangan 19 September 2019);
2. Bahwa adanya surat berita acara penyerahan kebun tanggal 17 Juni 1994 dari PT Sungai Pinang kepada peserta K.U.K/anggota K.U.D atas nama Drs. Sigit Johanzah untuk no slip undian yaitu 160/AB/94 (vide bukti P-1 dan T.II.Intv-13);
3. Bahwa adanya surat ganti rugi tanah tanggal 30 Mei 2000 dari Drs. Sigit Johanzah kepada Irwansyah atas sebidang tanah beserta tanaman kelapa sawit seluas 4,25 hektar (vide bukti P-2=T.II.Intv-14);
4. Bahwa adanya legalisasi/waarmeking surat ganti rugi tanah tanggal 10 Mei 2013 dari Irwansyah dan Nuraini sebagai pihak pertama kepada Maladi Hasibuan atas sebidang tanah yang dikuasai oleh pihak pertama dengan luas lebih kurang 4.25 Ha, Nomor Berita Acara Pembagian Kebun 458/BAP/AB tanggal 24 Januari 1994, Nomor Slip Undian 160/AB/94, Nomor Blok/Afdeling/Kapling 01/I/II/160 (vide bukti P-3=T.II.Intv-16 dan P-12);
5. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2015 Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan hak kepada Tergugat terhadap tanah yang kemudian terbit Objek Sengketa (vide bukti T-4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa adanya Surat Ukur Nomor 377/Asam Jawa/2015 pada tanggal 11 Mei 2015 atas sebidang tanah yang diukur oleh Dedy Manap Harahap (vide bukti T-2);
7. Bahwa adanya Surat Keputusan Tergugat Nomor 559-561/HM/BPN-02.12/2015 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Riana Maya Sari Sembiring, DKK 3 (tiga) bidang atas tanah di Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu tanggal 17 November 2015 (vide bukti: T-3);
8. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik in casu Objek Sengketa pada tanggal 16 Desember 2015 dan adanya Buku Tanah Hak Milik Nomor 1979 (vide bukti P.II.Intv-9 dan T-1);
9. Bahwa pada Pemeriksaan Setempat pada tanggal 9 September 2019, diperoleh fakta hukum objek sengketa a quo terbit di atas sebagian tanah yang dikuasai secara fisik oleh Penggugat (vide Berita Acara Pemeriksaan Setempat 9 September 2019);

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, dalil bantahan Tergugat, dan Tergugat II Intervensi serta bukti-bukti yang diajukan di persidangan menurut hemat Majelis Hakim bahwa yang menjadi persoalan/masalah pokok yang perlu dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah Apakah dalam penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat mengandung cacat yuridis sehingga harus dinyatakan batal?

Menimbang, bahwa salah satu dalil Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan Tergugat melanggar dalam penetapan batas bidang tanah karena tidak sesuai dengan data fisik dan data yuridis dalam penerbitan Objek Sengketa a quo;

Menimbang, bahwa di dalam Ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan penetapan bidang tanah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, diatur dalam Pasal 12, 14, 17 dan 18 yang menyatakan:

Pasal 12 ayat (1) Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data fisik;
- b. pembuktian hak dan pembukuannya;
- c. penerbitan sertifikat;
- d. penyajian data fisik dan data yuridis;
- e. penyimpanan daftar umum dan dokumen;

Pasal 14

- (1) Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan.
- (2) Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembuatan peta dasar pendaftaran;
 - b. penetapan batas bidang-bidang tanah;
 - c. pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran;
 - d. pembuatan daftar tanah;
 - e. pembuatan surat ukur.

Pasal 17

- (1) Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan.

- (2) Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan.
- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.
- (4) Bentuk, ukuran, dan teknis penempatan tanda batas ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 18

- (1) Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sporadik, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan.
- (2) Penetapan batas bidang tanah yang akan diberikan dengan hak baru dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau atas penunjukan instansi yang berwenang.
- (3) Dalam menetapkan batas-batas bidang tanah Panitia Ajudikasi atau oleh Kepala Kantor Pertanahan memperhatikan batas-batas bidang atau bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh mereka yang memberikan persetujuan.
- (5) Bentuk berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai ketentuan mengenai Penetapan Batas Bidang di dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, menyatakan bahwa:

Halaman 129 Putusan Nomor : 157/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19

- (1) Untuk keperluan penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
 - a. pemohon yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, atau
 - b. pemegang hak atas bidang tanah yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau yang surat ukur/gambar situasinya sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dan pihak yang menguasai bidang tanah yang bersangkutan, dalam pendaftaran tanah secara sistematis, diwajibkan menunjukkan batas-batas bidang tanah yang bersangkutan dan, apabila sudah ada kesepakatan mengenai batas tersebut dengan pemegang hak atas bidang tanah yang berbatasan, memasang tanda tanda batasnya.
- (2) Penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis, dan oleh Kepala Kantor Pertanahan atau pegawai Kantor Pertanahan yang ditugaskannya dalam pendaftaran tanah secara sporadik.
- (3) Dalam hal pemohon pengukuran atau pemegang hak atas tanah tidak dapat hadir pada waktu yang ditentukan untuk menunjukkan batas-batas bidang tanahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penunjukan batas itu dapat dikuasakan dengan kuasa tertulis kepada orang lain.
- (4) Dalam hal tanda batas yang sudah terpasang ternyata tidak sesuai dengan hasil penetapan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon pengukuran dan pemegang hak yang bersangkutan memindahkan tanda batas tersebut sesuai dengan batas yang telah ditetapkan.
- (5) Penetapan batas dituangkan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (daftar isian 201).
- (6) Apabila dalam penetapan batas sekaligus dilakukan penataan batas, maka hasil penataan batas tersebut dituangkan dalam Berita Acara Penataan Batas (daftar isian 201A).
- (7) Penataan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus disetujui oleh pemegang hak yang bersangkutan dan persetujuan tersebut dituangkan juga dalam Berita Acara Penataan Batas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi para pihak mengenai penetapan letak/ lokasi setiap kapling disesuaikan dengan Peta PT Sungei Pinang (vide bukti : P-13 dan T.II.Intv-24), akan tetapi untuk kepastian batas-batas serta luasnya ditentukan pada saat pengukuran penerbitan sertipikat;

Menimbang, bahwa mencermati surat keterangan/penyerahan/ganti rugi (Bukti P-1 dan T.II intv-13) dihubungkan dengan Surat Ukur (Bukti T-2), Permohonan Hak Milik (Bukti T-4) serta Peta PT. Sungei Pinang (Bukti P-13 dan T.II.Intv-24) diperoleh fakta antara lain:

- Untuk batas sebelah timur dalam pengajuan permohonan Tergugat II Intervensi disebutkan berbatasan dengan kavling Rasta Pranginangin yaitu no kavling 160 sedangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di pengadilan diketahui bahwa Penggugat memperoleh tanah kavling 160 dari ganti rugi (vide bukti P-1, P-2=T.II.Intv-14, P-3=T.II.Intv-16) dan telah dikuasai Penggugat sejak tahun 2013 (P-12), hal ini dikuatkan dengan adanya Putusan Pengadilan Nomor 246/Pid.B/2015/PN Rap yang pada pokoknya menyatakan Bambang Iriadi melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan di lahan milik Penggugat (vide bukti P-5);
- Untuk batas sebelah barat dalam pengajuan permohonan Tergugat II Intervensi disebutkan berbatasan dengan Beka Sipayung sedangkan menurut keterangan saksi Tergugat II Intervensi atas nama H. Gunung Malela Hasibuan bahwa Haji Hutabarat diminta hadir dan menandatangani batas saat pengukuran karena letak rumahnya berbatasan langsung dengan lahan milik Tergugat II Intervensi (vide bukti berita acara persidangan tanggal 3 Oktober 2019)

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi para pihak, batas antara kapling 144 dengan kapling 160 adalah pelepah sawit, sedangkan adanya parit dibuat pada saat akan dilakukan pengukuran sertipikat (vide bukti berita acara

Halaman 131 Putusan Nomor : 157/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tanggal 19 September 2019 keterangan saksi atas nama Bak Juang Ginting dan Berita Acara Persidangan 3 Oktober 2019 keterangan saksi atas nama H. Gunung Malela Hasibuan);

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan setempat diketahui batas antara kapling 144 dan 160 adalah patok besi yang terletak di sebelah timur (di pinggir jalan), fakta tersebut sesuai dengan keterangan saksi M. Syafril Saragih dan Saksi Bambang Iriadi di persidangan (vide bukti berita acara persidangan tanggal 9 September 2019, 19 September 2019, dan 3 Oktober 2019);

Menimbang, bahwa didasarkan pada fakta-fakta hukum di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, seharusnya dalam penetapan batas didasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan khususnya adalah para pemegang hak atas tanah yang berbatasan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, tindakan Tergugat dalam proses penerbitan Sertipikat Objek Sengketa adalah tidak sesuai dengan peraturan dalam penentuan penetapan batas sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 19 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 hingga Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan pada pokoknya bahwa dalam proses pendaftaran tanah secara sporadik diberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan dan diusahakan penyelesaian secepatnya terhadap keberatan tersebut, dan apabila masih ada keberatan yang belum diselesaikan maka pengesahan dilakukan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap dan atau keberatan yang belum diselesaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keberatan tertanggal 3 Juni 2015 yang diterima Tergugat pada tanggal 22 Juni 2015 (vide bukti P-8) dikaitkan dengan ketentuan Pasal 26 hingga Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa juga tidak melaksanakan prosedur adanya keberatan dari masyarakat sehingga penerbitan Objek Sengketa tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, telah terbukti bahwa Tergugat dalam proses penerbitan sertipikat Objek Sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Tergugat juga dapat dikualifikasikan telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas keterbukaan dan asas akuntabilitas. Oleh karena Tergugat telah mengabaikan peraturan perundangan dalam penerbitan sertipikat Objek Sengketa, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap Objek Sengketa a quo sudah sepatutnya dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil lain dari para pihak dalam pokok sengketa, tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Sertipikat Hak Milik in casu objek sengketa dinyatakan batal, maka kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu) diwajibkan untuk mencabut objek sengketa, serta beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa telah dibatalkan untuk kepastian hukum maka Tergugat II Intervensi dapat kembali mengajukan permohonan hak milik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi harus dihukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang tentang Peratun, setelah memeriksa semua alat bukti dan keterangan saksi dari para pihak, terhadap bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan yang tidak relevan dalam perkara ini haruslah dikesampingkan dari pertimbangan hukum Putusan ini, namun demikian terhadap bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan Saksi tersebut tetap terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara ini;

Mengingat Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

----- **M E N G A D I L I** -----

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Keputusan Objek Sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 1979, Desa Asam Jawa, tanggal 16 Desember 2015, Surat Ukur Nomor: 377/Asam Jawa/2015 tanggal 11 Mei 2015, Luas: 36.244 M² (tiga puluh enam ribu dua ratus empat puluh empat meter persegi), atas nama Joswa Sarenda Pranginangin;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Objek Sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 1979, Desa Asam Jawa, tanggal 16 Desember 2015, Surat Ukur Nomor: 377/Asam Jawa/2015 tanggal 11 Mei 2015, Luas: 36.244 M² (tiga puluh enam ribu dua ratus empat puluh empat meter persegi), atas nama Joswa Sarenda Pranginangin;

Halaman 134 Putusan Nomor : 157/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.915.900,- (sepuluh juta sembilan ratus lima belas ribu sembilan ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2019 oleh kami BUDIAMIN RODDING, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, HJ. FEBRU WARTATI, S.H.,M.H. dan PENGKI NURPANJI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 November 2019 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh YUSI DWI WAHYUNINGTIAS, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, tanpa dihadiri Tergugat II Intervensi atau Kuasanya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

HJ. FEBRU WARTATI, S.H.,M.H.

BUDIAMIN RODDING, S.H.,M.H

PENGKI NURPANJI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

YUSI DWI WAHYUNINGTIAS, S.H.

BIAYA – BIAYA PERKARA :

1. Biaya ATK Perkara..... Rp. 150.000.-

Halaman 135 Putusan Nomor : 157/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp.	30.000,-
3. Biaya Surat Panggilan.....	Rp.	197.900,-
4. Biaya Materai	Rp.	12.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,-
6. Pemeriksaan Setempat	Rp.	10.532.000,-
7. PNBP Surat Panggilan Pertama Para Pihak	Rp.	<u>20.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	10.951.900,-

(Sepuluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)